

SKRIPSI

**PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PADA PENGELOLAAN ZAKAT
INFAQ DAN SEDEKAH (ZIS) DI BAZNAS PAREPARE**



OLEH

**IRANA
NIM : 18.2800.044**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PADA PENGELOLAAN ZAKAT
INFAQ DAN SEDEKAH (ZIS) DI BAZNAS PAREPARE**



OLEH

IRANA

NIM : 18.2800.044

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Terapan Akuntansi (S.Tr. Ak) Program Studi Akuntansi Lembaga
Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
2023

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PADA PENGELOLAAN ZAKAT
INFAQ DAN SEDEKAH (ZIS) DI BAZNAS PAREPARE**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sjana Terapan Akuntansi (S.Tr.Ak)**

Program Studi

Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Disusun dan diajukan oleh

IRANA

NIM. 18.2800.044

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penerapan Sistem Akuntansi pada Pengelolaan Zakat,
Infaq dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Parepare.
Nama Mahasiswa : Irana
NIM : 18.2800.044
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing: Surat Penetapan Pembimbing Skripsi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B.4420/In.39.8/PP.00.9/10/2021

Tanggal Kelulusan : 23 Februari 2023

Disetujui Oleh Komisi Penguji:

Abdul Hamid, S.E., M.M.	(Ketua)	(.....)
Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak., CTA., ACPA	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M.	(Anggota)	(.....)
Dra. Rukiah, M.H.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Ghozalifah Muhammadun, M.Ag.
19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا ب

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. berkat limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian Skripsi dengan judul “Penerapan Sistem Akuntansi dalam Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Parepare” ini sebagai salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi dan juga memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr.Ak) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di kampus tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN Parepare). Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw, Nabi sekaligus Rasul yang menjadi teladan bagi kita semua.

Penulis pastinya menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak bisa terselesaikan tanpa adanya doa, bantuan serta dukungan dari banyak pihak. Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan setulus-tulusnya kepada kedua orang tua saya (Usman dan Aminah) tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapat kemudahan dan menyelesaikan tugas akhir akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari bapak Abdul Hamid, S.E., M.M. dan Ibu Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak. selaku ”Dosen Pembimbing” serta Ibu Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M. dan Ibu Dra. Rukiah, M.H. Selaku “Dosen Penguji” atas segala bimbingan dan saran yang telah diberikan mulai dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya penulis mengucapkan dan menyampaikan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektorat IAIN Parepare selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. Andi Bahri S.,M.E.,M.Fil.1 dan Ibu Dr. Damirah, S.E., M.M. sebagai Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis atas pengabdianya dalam mendukung suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
4. Ibu Rusnaena, M.Ag sebagai Penasehat Akademik yang selalu membimbing dan menasehati penulis dari awal perkuliahan hingga tahap tugas akhir.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam mendidik penulis selama masa studi di IAIN Parepare.
6. Bapak/Ibu Staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu penulis dalam pengurusan yang bersifat administratif selama studi IAIN Parepare,
7. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya yang senantiasa memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama masa studi di IAIN Parepare.
8. Pemerintah kota Parepare yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.

9. BAZNAS kota Parepare yang telah memberikan ruang, bantuan dan dukungan untuk melakukan penelitian ini.
10. Sahabat saya (Sri, Nabila, Bunga dan Indah) yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi kepada saya untuk mampu menyelesaikan penelitian ini.
11. Teman-teman mahasiswa IAIN Parepare terkhusus teman mahasiswa Prodi Akuntansi Lembaga Syariah yang telah memberikan dukungan dan bantuan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah swt senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran dan masukannya demi kesempurnaan skripsi ini.

Pinrang, 31 Januari 2023
9 Rajab 1449

Penulis,

or
Irana

Irana
18.2800.044

IAIN
PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang betanda tangan dibawah ini:

Nama : Irana
NIM : 18.2800.044
Tempat/Tanggal Lahir : Pinrang, 1 Mei 2000
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Penerapan Sistem Akuntansi pada Pengelolaan Zakat,
Infaq dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Pinrang, 31 Januari 2023
9 Rajab 1449

Penulis,



Irana
18.2800.044

PAREPARE

ABSTRAK

Irana, Penerapan Sistem Akuntansi pada Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Parepare (Dibimbing oleh Abdul Hamid dan Andi Ayu Frihatni)

BAZNAS Parepare merupakan salah satu badan amil yang memiliki potensi zakat yang besar, namun berdasarkan data yang diperoleh dari Indeks Zakat Nasional (IZN), nilai IZN BAZNAS Parepare masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan ZIS di BAZNAS Parepare belum maksimal. Berdasarkan penelitian sebelumnya dan observasi penulis adapun faktor yang menyebabkan rendahnya potensi zakat yang dapat dikelola di Indonesia diantaranya masih kurangnya kesadaran dan kepercayaan masyarakat sebagai *muzakki* terhadap lembaga atau badan amil. Adapun salah satu indikator dalam pengelolaan ZIS yang baik adalah dengan penerapan sistem akuntansi yang baik. Hal inilah yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem akuntansi dalam ada Pengelolaan ZIS di BAZNAS Parepare.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*). Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Narasumber yaitu ketua BAZNAS, bagian keuangan dan staf di BAZNAS Parepare dengan merujuk pada sumber data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi serta menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil dari penelitian ini yaitu : 1) Sistem pencatatan, pembukuan dan penyajian laporan keuangan dalam Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Parepare dilakukan dengan cara manual (Pencatatan transaksi dengan menggunakan buku kas harian dalam jurnal, berbasis komputer (Pembukuan dengan menggunakan microsoft excel) dan menggunakan sistem database (Penyajian laporan terkait ZIS menggunakan aplikasi SiMBA) 2) Kesesuaian sistem akuntansi yang diterapkan dengan PSAK No. 109 sudah sesuai dengan ketentuan PSAK 109 disesuaikan dengan kondisi dan kebijakan di BAZNAS Parepare 3) Penerapan sistem akuntansi pada Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Parepare jika ditinjau berdasarkan indikator penerapan dan *Theory of Reasoned Action* (TRA) sudah diterapkan dengan baik.

Kata Kunci : Sistem Akuntansi, Pengelolaan ZIS, BAZNAS Parepare

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	iii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7
B. Tinjauan Teori.....	12
1. Teori Penerapan	12
2. Theory of Reasoned Action (TRA).....	13
3. Sistem Akuntansi	15
3. Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah Berdasarkan PSAK 109	22
4. Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah	29
5. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	44
C. Tinjauan Konseptual	45
D. Kerangka Pikir	47
BAB III METODE PENELITIAN.....	49

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	49
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	49
C. Fokus Penelitian.....	49
D. Jenis dan Sumber Data.....	50
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	51
F. Uji Keabsahan Data	53
G. Teknis Analisis Data.....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Hasil Penelitian.....	55
1. Sistem Pencatatan, Pembukuan dan Penyajian Laporan Keuangan pada Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Parepare	56
2. Kesesuaian Sistem Akuntansi yang diterapkan BAZNAS Parepare dengan PSAK No. 109.....	72
3. Penerapan Sistem Akuntansi dalam Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Parepare	80
B. Pembahasan.....	90
1. Sistem Pencatatan, Pembukuan dan Penyajian Laporan Keuangan dalam Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Parepare	90
2. Kesesuaian Sistem Akuntansi yang diterapkan BAZNAS Parepare dengan PSAK No. 109.....	95
3. Penerapan Sistem Akuntansi dalam Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Parepare	98
BAB V PENUTUP.....	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	106
BIODATA PENULIS	140

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Rekapitulasi Penerimaan Zakat, infaq dan Sedekah (ZIS)	4
1.2	Rekapitulasi Pendistribusian Zakat, infaq dan Sedekah (ZIS)	4
2.1	Perbedaan antara zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS)	43
4.1	Bukti Setoran Zakat	59
4.2	Jurnal	59
4.3	Buku Besar ZIS	59
4.4	Laporan Neraca	60
4.5	Laporan Perubahan Dana	61
4.6	Laporan Arus Kas	65
4.7	Kesesuaian Akuntansi Zakat di BAZNAS Parepare dengan PSAK No. 109	74
4.8	Kesesuaian Akuntansi Infaq dan Sedekah di BAZNAS Parepare dengan PSAK No. 109	77

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	TRA (Minat mempengaruhi perilaku)	14
2.2	Bagan Kerangka Pikir	48



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp	Judul Lampiran	Halaman
1.	Pedoman Wawancara	112-113
2.	Transkrip Wawancara	114-117
3.	Surat Observasi	118
5.	Surat Izin Penelitian	119
6.	Surat Keterangan Penelitan	120
7.	Surat Keterangan Wawancara	121-125
8.	Dokumentasi Wawancara	126
9.	Berita acara penerimaan	127
10.	Pencatatan dan Pembukuan	128
11.	Aplikasi SiMBA	129
12.	Laporan Neraca	130
13.	Laporan Arus kas	131
14.	Laporan Perubahan Dana ZIS	132-133
15.	Laporan Perubahan Dana amil	134
16.	Laporan penerimaan dan pendistribusian ZIS	135-136
17.	Laporan Auditor	137-138
18.	Gambaran umum struktur organisasi	139
19.	Biodata Penulis	140

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
	Ba	B	Be
	Ta	T	Te
	Tha	Th	te dan ha
	Jim	J	Je
	Ha		ha (dengan titik dibawah)
	Kha	Kh	ka dan ha
	Dal	D	De
	Dhal	Dh	de dan ha

	Ra	R	Er
	Zai	Z	Zet
	Sin	S	Es
	Syin	Sy	es dan ye
	Shad		es (dengan titik dibawah)
	Dad		de (dengan titik dibawah)
	Ta		te (dengan titik dibawah)
	Za		zet (dengan titik dibawah)
	‘ain	‘	koma terbalik keatas
	Gain	G	Ge
	Fa	F	Ef
	Qof	Q	Qi
	Kaf	K	Ka
	Lam	L	El
	Mim	M	Em

	Nun	N	En
	Wau	W	We
	Ha	H	Ha
	Hamzah	'	Apostrof
	Ya	Y	Ye

Hamzah () yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ()

2. Vokal

a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dammah	U	U

b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفًا : kaifa

: haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ/آي	fathah dan alif atau ya		a dan garis diatas
إِي	kasrah dan ya		i dan garis diatas
أُو	dammah dan wau		u dan garis diatas

Contoh:

: m ta

: ram

قِيلَ : q la

يَمُوتُ : yam tu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

: *Rau ah al-jannah* atau *Rau atul jannah*

المَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-mad nah al-f ilah* atau *Al-mad natul f ilah*

: *Al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

: *Rabban*

نَجَّيْنَا : *Najjain*

: *Al-Haqq*

: *Al-Hajj*

: *Nu'ima*

: *'Aduwwun*

Jika huruf bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh:

: ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

: “Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (). Contoh:

(). Contoh:

Contoh:

: al-syamsu (bukan asy-syamsu)

: al-zalزالah (bukan az-zalزالah)

: al-falsafah

: al-bil du

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

: *ta’mur na*

: *al-nau’*

: *syai’un*

: *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

F il l al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ib rat bi 'umum al-laf l bi khusus al-sabab

9. Laf al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

ذِينَ الله *D nullah*

بِالله *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *laf al-jal lah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ *Hum f rahmatill h*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa m Muhammadun ill ras l

Inna awwala baitin wudi'a linn si lalladh bi Bakkata mub rakan

Syahru Ramadan al-ladh unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tus

Ab Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Ab* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Ab al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Ab al-*

Wal d Muhammad (bukan: *Rusyd*, *Ab al-Walid Muhammad Ibnu*)

Na r Ham d Ab Zaid, ditulis menjadi *Ab Zaid*, *Na r Ham d* (bukan: *Zaid*,

Na r Ham d Ab)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt. = *sub n hu wa ta' la*

saw. = *allall hu 'alaihi wa sallam*

a.s = *'alaihi al-sall m*

H = Hijriah

M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa m Muhammadun ill ras l

Inna awwala baitin wudi'a linn si lalladh bi Bakkata mub rakan

Syahru Ramadan al-ladh unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tus

Ab Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Ab* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Ab al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Ab al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Ab al-Walid Muhammad Ibnu*)

Na r Ham d Ab Zaid, ditulis menjadi *Ab Zaid*, *Na r Ham d* (bukan: *Zaid*, *Na r Ham d Ab*)

C. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>sub n hu wa ta' la</i>
saw.	=	<i>allall hu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sall m</i>
H	=	Hijriah

M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

=	
=	
صلعم	= صلى الله عليه وسلم
=	
=	
الخ	= إلى آخرها/إلى آخره
=	

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).


et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang dari segi demografik memiliki jumlah penduduk terbanyak ke-4 di dunia dan memiliki penduduk penganut agama Islam terbanyak di dunia. Hal ini tentu saja menyebabkan banyaknya masyarakat muslim yang menjalankan syari'ah Islam dalam kehidupan sosial-ekonomi, sehingga potensi zakat di Indonesia sangatlah besar.¹ Zakat merupakan salah satu ibadah yang hukumnya wajib bagi setiap muslim dan memiliki posisi yang sangat penting dalam menentukan kesejahteraan ekonomi umat baik dari sisi ubudiyah maupun dari sisi pembangunan.² Dalam hitungan makro, zakat dapat di maksimalkan sebagai institusi distribusi pendapatan di dalam konsepsi ekonomi Islam. Selain zakat dalam agama Islam juga terdapat instrumen distribusi pendapatan lainnya yaitu infaq dan sedekah. Infaq dan sedekah merupakan ibadah yang hukumnya sunnah namun tidak memiliki nisab atau batasan dalam pemberiannya. Dengan memaksimalkan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi nasional, termasuk di dalamnya adalah penguatan pemberdayaan ekonomi nasional.

Undang-undang zakat yang baru telah disahkan sejak tahun 2011, yaitu Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat tentunya harus berdasarkan syariat Islam dengan prinsip amanah, kemanfaatan,

¹ Sartika HS Wati Arief, Hendrik Ma dan Stanly W Alexander, "Analisis Penerapan PSAK No. 109 Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado," (*Jurnal Riset Akuntansi*, 12.1 2017), h. 98.

² Dewi Khodijah, "Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh untuk Pemberdayaan Mustahiq pada Program Perbaikan Rumah Tangga Miskin di BAZNAS Kabupaten Lumajang," (*Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah*, 2.2 2020), h. 48.

keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Pada awalnya BAZ di Indonesia menggunakan PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba, namun seiring dengan kemajuan zaman dan tuntutan untuk segera memiliki suatu standar yang baku dalam pelaporan, maka forum zakat bersama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyusun akuntansi zakat pada tahun 2007. Pada tahun 2008 IAI menyelesaikan PSAK No.109 tentang Akuntansi Zakat. Berdasarkan konsep akuntansi, dalam penyajian laporan keuangan harus jelas pengungkapannya (transparan) dan penerapan metode pencatatan harus tetap (konsisten) tidak bisa berubah-ubah sewaktu-waktu. Hal ini dapat mengakibatkan amil salah dalam mengambil keputusan dalam pembagian zakat. Sistem akuntansi yang baik berdampak terhadap pihak yang menggunakan laporan keuangan yang memiliki kepentingan bersama dalam rangka menilai jasa yang diberikan oleh BAZNAS.³

Pengelolaan zakat, infak dan sedekah secara profesional salah satunya ditunjukkan dari bagaimana suatu lembaga menerapkan akuntansinya. Penerapan akuntansi yang baik dapat diketahui dari sistem perencanaan dan pengendalian yang terorganisir, serta pencatatan transaksi sampai dengan laporan keuangan yang memuat informasi relevan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

Badan Amil Zakat Nasional dalam *Outlook Zakat Indonesia 2021* menyampaikan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai 327,6 triliun.⁴ Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhajir Effendy menyebutkan bahwa zakat yang dapat direalisasikan hanya mencapai Rp 71,4 triliun atau sekitar 21,7 persen. Adapun dari jumlah tersebut Rp

³ Devi Megawati dan Fenny Trisnawati, "Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Pada BAZ Kota Pekanbaru," (*Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 17.1 2014), h. 40.

⁴ BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia*, ed.2021 oleh BAZNAS Pusat Kajian Strategis (Jakarta Pusat, 2021). h .2

61,2 triliun tidak melalui organisasi pengelola zakat (OPZ) resmi yakni Baznas, dan hanya Rp 10,2 triliun yang melalui OPZ resmi.

Secara administratif, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 3 Kota dan 21 Kabupaten. Semua wilayah tersebut telah memiliki OPZ berupa BAZNAS daerah. Jika ditambahkan dengan BAZNAS Provinsi maka terdapat 1 BAZNAS Provinsi dan 24 BAZNAS Kabupaten/Kota.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Indeks Zakat Nasional (IZN) terkait pengelolaan zakat di Provinsi Sulawesi Selatan diantaranya: Di tahun 2020, nilai IZN BAZNAS Kota Parepare adalah sebesar 0,61 (Baik), Kabupaten Barru adalah sebesar 0,62 (Baik), dan Kabupaten Pinrang adalah sebesar 0,65 (Baik). Nilai ini merupakan pembobotan dari dua dimensi pembentuk IZN, yaitu dimensi makro (Regulasi, Dukungan APBD untuk BAZNAS, dan Database lembaga zakat) dan mikro (Kelembagaan dan Dampak zakat). Adapun jika membandingkan besarnya Indeks Zakat Nasional (IZN) dari data diatas, maka Kota Parepare memiliki nilai IZN yang lebih rendah dari kabupaten Barru dan Pinrang.⁵ Dengan demikian hal ini tentu sangat menarik untuk diteliti dan dikaji lebih intensif terkait bagaimana pengelolaan zakat di BAZNAS Parepare untuk dapat meningkatkan kinerja dalam pengelolaan zakat.

Jika mengambil kasus kota Parepare, potensi zakat yang ada di kota Parepare bisa mencapai hingga 5 milyar. Dimana jumlah penduduk muslim sebesar 125.484, dari jumlah tersebut yang tercatat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 3.888. Pengelolaan zakat di BAZNAS Parepare sesungguhnya sudah diatur dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Zakat yang dituangkan dengan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perhitungan, Pengumpulan, dan Pendayagunaan Zakat,

⁵ BAZNAS, *Indeks Zakat Nasional*, ed.2020 oleh BAZNAS Pusat Kajian Strategis (Jakarta Pusat, 2020). h. 74

Infaq dan Shadaqah dan dana nasional keagamaan lainnya, hanya pelaksanaannya yang masih kurang maksimal.⁶

Adapun data pengelolaan zakat, infaq dan sedekah menurut data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Parepare pada kurun waktu lima tahun terakhir yaitu :⁷

Tabel 1.1
Rekapitulasi Penerimaan Zakat, Infaq dan Sadaqah

No.	Tahun	Penerimaan ZIS	
		Zakat	Infaq dan Sedekah
1	2017	209.340.000	50.015.000
2	2018	327.283.612	22.349.704
3	2019	342.372.630	47.666.925
4	2020	323.835.386	26.908.314
5	2021	325.187.836	6.625.000

Sumber : *Data BAZNAS Kota Parepare Tahun, 2017-2021*

Tabel 1.2
Rekapitulasi Pendistribusian Zakat, Infaq dan Sadaqah

No.	Tahun	Pendistribusian ZIS	
		Zakat	Infaq dan Sedekah
1	2017	203.562.300	-
2	2018	188.841.977	-
3	2019	251.787.905	11.203.073
4	2020	274.740.081	29.352.000
5	2021	298.460.860	10.000.000

Sumber : *Data BAZNAS Kota Parepare Tahun, 2017-2021*

Berdasarkan data yang disajikan diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat 2017-2021 di BAZNAS Parepare terus mengalami peningkatan namun masih sangat jauh dari jumlah potensi zakat yang dapat dikelola di Parepare. Bahkan pada tahun 2020-2021 Pengelolaan Infaq dan Sedekah mengalami defisit dimana jumlah

⁶ Rifdaningsi, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Baznas Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Parepare," (*Tesis: IAIN Parepare, 2020*), h. 7.

⁷ Dikutip dari data BAZNAS Kota Parepare Tahun, 2019,2020

infaq dan sedekah yang disalurkan lebih besar dibandingkan jumlah yang diterima sehingga selisih tersebut akan mengurangi saldo awal dana infaq dan sedekah. Adapun faktor yang menyebabkan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Parepare masih kurang maksimal berdasarkan hasil observasi yang dilakukan yaitu kurangnya edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat, serta ketersediaan SDM dalam pengelolaan zakat masih sangat terbatas. Rendahnya kepercayaan umat terhadap OPZ akan berimbas pada gagalnya optimalisasi potensi zakat saat ini. Oleh karena itu, salah satu solusi yang dapat ditempuh oleh OPZ adalah dengan menerapkan sistem akuntansi yang baik yang akan menciptakan pengelolaan ZIS oleh OPZ yang efektif, efisien dan lebih transparan dan akuntabel.

Fenomena diatas sangat menarik untuk diteliti jika dikaitkan dengan penerapan sistem akuntansi dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah pada BAZNAS Parepare. Penulis ingin menganalisa dan mendeskripsikan mengenai sistem akuntansi yang diterapkan BAZNAS Parepare pada pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS). Sehubungan dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Sistem Akuntansi pada Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah di BAZNAS Parepare”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pencatatan, pembukuan dan penyajian laporan keuangan pada pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) di BAZNAS Parepare?
2. Apakah akuntansi zakat, infaq dan sedekah yang diterapkan sudah sesuai dengan PSAK No. 109?
3. Bagaimana penerapan sistem akuntansi pada pengelolaan ZIS di BAZNAS Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dalam penelitian ini untuk:

1. Untuk mendeskripsikan sistem pencatatan, pembukuan dan penyajian laporan keuangan pada pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) di BAZNAZ Parepare.
2. Untuk menganalisa kesesuaian akuntansi zakat, infaq dan sedekah yang diterapkan dengan PSAK No. 109.
3. Untuk mendeskripsikan penerapan sistem akuntansi pada pengelolaan ZIS di BAZNAS Parepare

D. Kegunaan Penelitian

Adapun setiap penelitian yang dilakukan akan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan ilmu akuntansi khususnya dalam bidang akuntansi lembaga keuangan syariah untuk pengelolaan zakat infaq dan sedekah. Penelitian ini juga dapat digunakan untuk media informasi dalam melakukan penelitian selanjutnya mengenai penerapan sistem akuntansi khususnya dalam pengelolaan zakat infaq dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu dan pengetahuan kepada segala pihak khususnya pribadi peneliti itu sendiri dalam bidang akuntansi. Selain itu juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak yang membutuhkan dalam proses pengambilan keputusan. Adapun pihak- pihak yang dimaksudkan seperti pemerintah selaku pengawas lembaga keuangan syariah dan masyarakat umum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Sebelum melakukan penelitian ini, maka penulis harus melakukan kajian terhadap penelitian sebelumnya, untuk menghindari plagiasi penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun beberapa penelitian relevan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Sitti Hadijah, “*Analisis Penerapan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Sadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional Majene*”. Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene tahun 2014-2016, untuk pengelolaan keuangan yang di dalamnya terdapat pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan belum sepenuhnya mengarah pada implementasi yang sesuai dengan aturan yaitu PSAK 109 yang mengatur tentang Akuntansi zakat dan Infaq/ sedekah.⁸

Penelitian penulis, menunjukkan hasil bahwa penerapan sistem akuntansi sudah diterapkan sepenuhnya dengan baik dalam pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Parepare. Penerapan tersebut meliputi sistem pencatatan, pembukuan dan penyajian laporan keuangan serta sesuai dengan ketentuan PSAK 109 tentang Akuntansi zakat, infaq dan sedekah. Implementasi PSAK 109 sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan terkait akuntansi zakat, infaq dan sedekah meliputi pengakuan, pengukuran, penyaluran serta penyajian ZIS dan disesuaikan dengan kondisi dan kebijakan di BAZNAS Parepare.

⁸ Sitti Hadijah, “Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene.” (*Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*), 1.2 2019), h. 58

Persamaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sitti Hadijah dengan hasil penelitian ini yaitu terkait penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi zakat, infaq dan sedekah oleh BAZNAS. Adapun perbedaannya yaitu hasil penelitian Sitti Hadijah menunjukkan bahwa penerapan PSAK 109 belum sepenuhnya diterapkan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan di BAZNAS Majene sedangkan hasil penelitian ini menunjukkan BAZNAS parepare sudah menerapkan PSAK 109 sepenuhnya disesuaikan dengan kondisi dan kebijakan yang telah ditetapkan.

2. Pendapotan Ritonga, *Analisis Akuntansi Zakat berdasarkan PSAK No. 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa BAZNAS Sumatera Utara belum sepenuhnya menerapkan penggunaan PSAK No.109. Dalam menyajikan laporan keuangan.⁹

Penelitian penulis, menunjukkan hasil bahwa penerapan sistem akuntansi sudah diterapkan sepenuhnya dengan baik dalam pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Parepare. Penerapan tersebut meliputi sistem pencatatan, pembukuan dan penyajian laporan keuangan serta sesuai dengan ketentuan PSAK 109 tentang Akuntansi zakat, infaq dan sedekah. Implementasi PSAK 109 sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan terkait akuntansi zakat, infaq dan sedekah meliputi pengakuan, pengukuran, penyaluran serta penyajian ZIS dan disesuaikan dengan kondisi dan kebijakan di BAZNAS Parepare.

Persamaan hasil penelitian yang dilakukan Pendapotan Ritonga dengan hasil penelitian ini yaitu menunjukkan bagaimana penerapan PSAK 109 dalam penyajian laporan keuangan. Adapun perbedaannya dengan hasil penelitian ini yaitu dalam penyajian laporan keuangan BAZNAS Parepare sudah sesuai

⁹ Pandapotan Ritonga, "Analisis Akuntansi Zakat berdasarkan PSAK NO. 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara," (*Jurnal Universitas Muhammadiyah*, 1.1 2017), h.1.

dengan ketentuan PSAK 109 sedangkan dalam penelitian Pendapotan Ritonga penyajian laporan keuangan BAZNAS Sumatera Utara belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109.

3. Lina Yulianti, *Analisis Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah pada BAZNAS Kota Bandung* Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS kota Bandung dalam penyusunan laporan keuangan zakat sepenuhnya telah menerapkan PSAK 109 dan laporan keuangan setiap tahun telah diaudit oleh Akuntan Publik serta mendapat opini “WAJAR”. Namun demikian dalam pelaporan keuangan tersebut, BAZNAS belum menggunakan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) yaitu suatu aplikasi pelaporan yang dibentuk oleh BAZNAS RI untuk penyusunan laporan keuangan berbasis web yang telah sesuai dengan PSAK 109.¹⁰

Penelitian penulis, menunjukkan hasil bahwa penerapan sistem akuntansi sudah diterapkan sepenuhnya dengan baik dalam pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Parepare. Penerapan tersebut meliputi sistem pencatatan, pembukuan dan penyajian laporan keuangan serta sesuai dengan ketentuan PSAK 109 tentang Akuntansi zakat, infaq dan sedekah. Implementasi PSAK 109 sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan terkait akuntansi zakat, infaq dan sedekah meliputi pengakuan, pengukuran, penyaluran serta penyajian ZIS dan disesuaikan dengan kondisi dan kebijakan di BAZNAS Parepare.

Persamaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lina Yulianti dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terletak penerapan sistem akuntansi di BAZNAS. Adapun perbedaann hasil penelitian Lina Yulianti menunjukkan bahwa dalam penyusunan laporan keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan PSAK 109 dengan menggunakan aplikasi SiMBA Sedangkan hasil penelitian ini menunjukkan BAZNAS Parepare dalam

¹⁰ Lina Yulianti, “Analisis Penerapan Psak 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Baznas Kota Bandung,” *AKSY: (Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah)*, 3.1 2021), h. 73

penyusunan laporan keuangan sudah sesuai dengan ketentuan PSAK 109 dan disusun menggunakan aplikasi SiMBA.

4. Lantip Susilowati, Fatimatul Khofifa, “*Kesesuaian Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah dengan PSAK 109 BAZNAS Kabupaten Tulungagung*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung meliputi penerimaan dan pengeluaran dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang diakui sebesar jumlah kas yang diterima dan dikeluarkan, disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Pengakuan dan pengukuran perlakuan akuntansi pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung telah sesuai PSAK 109, sedangkan untuk penyajian dan pengungkapannya belum sepenuhnya sesuai PSAK 109. Kendala utama yang dihadapi adalah terbatasnya sumber daya manusia yang mumpuni dan masih menggunakan sistem manual dalam pembuatan laporan keuangannya.¹¹

Penelitian penulis, menunjukkan hasil bahwa penerapan sistem akuntansi sudah diterapkan sepenuhnya dengan baik dalam pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Parepare. Penerapan tersebut meliputi sistem pencatatan, pembukuan dan penyajian laporan keuangan serta sesuai dengan ketentuan PSAK 109 tentang Akuntansi zakat, infaq dan sedekah. Implementasi PSAK 109 sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan terkait akuntansi zakat, infaq dan sedekah meliputi pengakuan, pengukuran, penyaluran serta penyajian ZIS dan disesuaikan dengan kondisi dan kebijakan di BAZNAS Parepare.

Persamaan hasil penelitian yang dilakukan Lantip Susilowati dengan hasil penelitian ini yaitu terkait penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infaq dan sedekah di BAZNAS. Adapun perbedaannya hasil penelitian ini yaitu dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan ZIS di BAZNAS

¹¹ Lantip Susilowati dan Fatimatul Khofifa, “Kesesuaian Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah Dengan PSAK 109 BAZNAS Kabupaten Tulungagung,” (*JAS: Jurnal Akuntansi Syariah*, 4.2 2020), h. 162

Parepare sudah sesuai dengan ketentuan PSAK 109 sedangkan dalam hasil penelitian Lantif Susilowati BAZNAS Tulungagung untuk penyajian dan pengungkapan belum sesuai dengan PSAK 109.

5. M. Ihda Khoiril Faizin, “*Analisis Penerapan Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah pada Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Bandar Lampung*”. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa LAZIS Daarut Tauhid Peduli Bandar Lampung dalam pengakuan awal, pengukuran dan penyajian sudah sesuai dengan PSAK No. 109, sedangkan dalam pengungkapannya LAZIS Daarut Tauhid Peduli Bandar Lampung belum sesuai dengan PSAK No. 109. Namun dalam hal pencatatan laporan keuangan LAZIS Daarut Tauhid Peduli Bandar Lampung sudah membuat Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Asset Kelolaan, Laporan Arus Kas Serta Catatan Atas Laporan Keuangan.¹²

Penelitian penulis, menunjukkan hasil bahwa penerapan sistem akuntansi sudah diterapkan sepenuhnya dengan baik dalam pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Parepare. Penerapan tersebut meliputi sistem pencatatan, pembukuan dan penyajian laporan keuangan serta sesuai dengan ketentuan PSAK 109 tentang Akuntansi zakat, infaq dan sedekah. Implementasi PSAK 109 sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan terkait akuntansi zakat, infaq dan sedekah meliputi pengakuan, pengukuran, penyaluran serta penyajian ZIS dan disesuaikan dengan kondisi dan kebijakan di BAZNAS Parepare.

Persamaan hasil penelitian yang dilakukan M. Ihda Khoiril Faizin dengan penelitian ini yaitu terkait penerapan akuntansi zakat pada lembaga amil. Adapun perbedaannya dengan hasil penelitian ini yaitu terkait pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan BAZNAS Parepare sudah sesuai

¹² M. Ihda Khoiril Faizin, “Analisis Penerapan Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah pada Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Bandar Lampung,” (*Skripsi*: UIN Raden Intan Lampung 2021), h. ii.

dengan ketentuan PSAK 109 sedangkan dalam hasil penelitian M. Ihda Khoiril Faizin LAZ Darut Tauhid dalam pengungkapan ZIS belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan PSAK 109.

6. Dariana, Ruzita, “*Pengaruh Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 terhadap Implementasi Good Governance (Studi pada BAZNAS Kabupaten Bengkalis)*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi *Good Governance* sebesar 90.9%.¹³

Persamaan hasil penelitian yang dilakukan Dariana dan Ruzita dengan hasil penelitian ini yaitu terkait penerapan PSAK 109 di BAZNAS. Adapun perbedaannya yaitu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Parepare sudah sepenuhnya menerapkan PSAK 109 terkait akuntansi zakat, infaq dan sedekah sedangkan dalam hasil penelitian Dariana dan Ruzita menunjukkan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi *Good Governance*.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Penerapan

a) Pengertian Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan¹⁴, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

¹³ Ruzita Dariana, “Pengaruh Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 terhadap Implementasi Good Governance (Studi pada BAZNAS Kabupaten Bengkalis),” (*JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 3.2 2019), h. 147.

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008), h.1448

Adapun menurut Usman, Penerapan (*implementasi*) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Sedangkan menurut J.S Badudu dan Sutan Muhammad Zian, penerapan adalah hal, cara atau hasil.

b) Unsur-unsur Penerapan

Adapun unsur-unsur penerapan meliputi :

- 1) Adanya program yang dilaksanakan,
- 2) Adanya kelompok target yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
- 3) Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses tersebut.¹⁵

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan (*implementasi*) merupakan suatu aktivitas, aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa penerapan (*implementasi*) bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Adapun untuk mengukur keberhasilan dari suatu penerapan dapat dilihat dari pelaksanaan terhadap unsur-unsur penerapan tersebut

2. Theory of Reasoned Action (TRA)

Teori tindakan beralasan (TRA) dikembangkan oleh Icek Ajzen dan Martin Fishbein pada tahun 1980. Teori ini lahir karena kurang berhasilnya penelitian-penelitian yang menguji teori sikap, yaitu hubungan antara sikap dan perilaku seseorang dalam bertindak. Teori ini menjelaskan bahwa suatu perilaku dilakukan karena dipengaruhi oleh keinginan dan minat individu itu

¹⁵ If Ariza, "Landasan Teori : Penerapan,"(Jurnal: *Universitas Pasundan*, 2022) , h. 1

sendiri. Minat akan menentukan perilaku yang dapat digambarkan sebagai berikut ini.



Gambar 2.1

Minat perilaku mempengaruhi perilakunya

Sumber, dikembangkan dalam penelitian 2020

Sesuai dengan namanya, teori tindakan beralasan atau dikenal dengan *Theory of Reasoned Action* (TRA) didasarkan pada asumsi bahwa manusia biasanya berperilaku dengan cara sadar, bahwa mereka mempertimbangkan informasi yang tersedia, secara implisit (tersirat) dan eksplisit (*to the point*) juga mempertimbangkan implikasi-implikasi dari tindakan yang dilakukan. Menurut teori *Theory of Reasoned Action*, minat-minat merupakan suatu fungsi dari dua penentu dasar, yang berhubungan dengan faktor pribadi dan faktor sosial. faktor pribadi adalah sikap terhadap perilaku individual. Sikap ini adalah evaluasi dari kepercayaan atau perasaan positif dan negatif dari diri sendiri jika harus melakukan perilaku yang dikehendaki. Faktor sosial atau pengaruh sosial atau dikenal dengan norma subyektif karena mempunyai hubungan dengan persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi minat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan.¹⁶

¹⁶ Jogiyanto, *Sistem Informasi Keprilakuan* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2007). h. 31

Hasil penelitian empiris yang dilakukan oleh Oktariyana *et al.*, menunjukkan kualitas sistem berpengaruh positif pada minat penggunaan *Cashless System*¹⁷. Hasil penelitian yang sama juga ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan Puspitasari & Kusumawati bahwa kualitas sistem berpengaruh dengan minat pengguna sistem informasi¹⁸.

Theory of reasoned action jika dikaitkan dengan topik penelitian ini menjelaskan bahwa reaksi adanya persepsi pengguna sistem mengenai kualitas sistem akuntansi akan mempengaruhi sikap dan minatnya dalam penggunaan sistem akuntansi tersebut.

Dengan demikian berdasarkan teori diatas, maka dapat disimpulkan bahwa teori tersebut dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem akuntansi dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) jika ditinjau dari minat pengguna sistem dalam hak ini yaitu karyawan atau staf BAZNAS terhadap sistem akuntansi dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Parepare.

3. Sistem Akuntansi

1) Pengertian Sistem Akuntansi

Adapun pengertian sistem akuntansi menurut para ahli diantaranya sebagai berikut¹⁹:

Warren, Reeve dan Fess mendefinisikan sistem akuntansi sebagai metode dan prosedur untuk mengumpulkan, mengklarifikasikan, mengikhtisarkan, dan melaporkan informasi operasi dan keuangan suatu perusahaan.

¹⁷ Oktariyana M.D, "Implementation of UTAUT and D&M Models for Success Assessment of Cashless System Made," (2019), 127–37.

¹⁸ Puspitasari, T & Kusumawati "Aplikasi Model DeLone and McLean untuk Mengukur Keberhasilan Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Brawijaya," *Jurnal Sistem Informasi Bisnis*, Vol. 10, No.1 (2020), 94–104.

¹⁹ Ihda Faiz, Nabeela, *Sistem Informasi Akuntansi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017). h. 3

Mulyadi mengartikan sistem akuntansi sebagai organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan suatu perusahaan.

Settler mendefinisikan sistem akuntansi adalah formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data mengenai usaha suatu kegiatan ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya, dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti, pemegang saham, kreditur, dan lembaga-lembaga pemerintah untuk menilai hasil operasi.

Dari definisi di atas, dapat dijelaskan bahwa sistem akuntansi merupakan suatu sistem tidak dapat berdiri sendiri, tetapi merupakan kumpulan dari bagian-bagian sistem yang membentuk satu kesatuan, atau dengan kata lain terdiri dari prosedur- prosedur yang saling berhubungan satu sama lain. Prosedur tersebut merupakan urutan-urutan kegiatan yang harus dilaksanakan mulai dari adanya transaksi sampai bagaimana caranya transaksi tersebut harus dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan yang berisi informasi keuangan yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

2) Unsur-unsur Pokok Sistem Akuntansi

Unsur-unsur pokok sistem akuntansi menurut Mulyadi yaitu²⁰:

1. Formulir

Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Formulir sering disebut dengan istilah dokumen, karena dengan adanya formulir ini peristiwa yang terjadi dalam organisasi direkam (didokumentasikan) di atas secarik kertas. Formulir sering pula disebut media, karena formulir merupakan media untuk mencatat peristiwa yang terjadi dalam organisasi ke dalam catatan. Dengan formulir ini, data yang

²⁰ Mulyadi, *Sistem Akuntansi* (Jakarta: Salemba Empat, 2016). h. 4

bersangkutan dengan transaksi direkam pertama kalinya sebagai dasar pencatatan dalam catatan. Dalam sistem akuntansi secara manual (*manual system*), media yang digunakan untuk merekam pertama kali data transaksi keuangan adalah formulir yang dibuat dari kertas (*paper form*). Dalam sistem akuntansi dengan komputer (*computerized system*) digunakan berbagai macam media untuk memasukkan data ke dalam sistem pengolahan data seperti: papan ketik (*keyboard*), *optical and magnetic characters and code*, *mice*, *voice*, *touch sensor*, dan *cats*.

2. Jurnal

Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data lainnya. Seperti telah disebutkan di atas, sumber informasi dalam jurnal ini adalah formulir. Dalam jurnal ini data keuangan untuk pertama kalinya diklasifikasikan menurut penggolongan yang sesuai dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Dalam jurnal ini pula terdapat kegiatan peringkasan data, yang hasil peringkasannya (berupa jumlah rupiah transaksi tertentu) kemudian di posting ke rekening yang bersangkutan dalam buku besar. Contoh jurnal adalah jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, jurnal penjualan, dan jurnal umum.

3. Buku Besar (*General Ledger*)

Buku besar (*general ledger*) terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. Rekening-rekening dalam buku besar ini disediakan sesuai dengan unsur-unsur informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Rekening buku besar ini disatu pihak dapat dipandang sebagai wadah untuk menggolongkan data keuangan, di pihak lain dapat dipandang pula sebagai sumber informasi keuangan untuk penyajian laporan keuangan.

4. Buku Pembantu (*Subsidiary Ledger*)

Jika data yang digolongkan dalam buku besar diperlukan rinciannya lebih lanjut, dapat dibentuk buku pembantu (*subsidiary ledger*). Buku pembantu ini terdiri dari rekening-rekening pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam buku besar. Buku besar dan buku pembantu merupakan catatan akuntansi akhir (*books of final entry*), yang berarti tidak ada catatan akuntansi lain lagi sesudah data akuntansi diringkaskan dan digolongkan dalam rekening buku besar dan buku pembantu. Buku besar dan buku pembantu disebut sebagai catatan akuntansi akhir juga karena setelah data akuntansi keuangan dicatat dalam buku-buku tersebut, proses akuntansi selanjutnya adalah penyajian laporan keuangan, bukan pencatatan lagi ke dalam catatan akuntansi.

5. Laporan (*Financial Reporting*)

Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang dapat berupa neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan laba yang ditahan, laporan harga pokok produksi, laporan biaya pemasaran, laporan harga pokok penjualan, daftar umur piutang, daftar utang yang akan dibayar, daftar saldo persediaan yang lambat penjualannya. Laporan berisi informasi yang merupakan keluaran sistem akuntansi. Laporan dapat berbentuk hasil cetak computer dan tayangan pada layar monitor komputer.

3) Tujuan Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi yang baik dapat tercipta dari adanya kerjasama antara manusia dengan sumber daya lainnya di dalam suatu perusahaan untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Menurut Mulyadi, tujuan umum pengembangan sistem akuntansi adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru.
- 2) Untuk meningkatkan informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketetapan penyajian, maupun strukturinformasinya.

- 3) Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan internal, yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan informasi akuntansi, dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan.
- 4) Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi.

Uraian dan tujuan sistem akuntansi diatas dapat menyimpulkan bahwa sistem akuntansi merupakan faktor utama pendorong agar manajemen perusahaan dapat menghasilkan informasi akuntansi yang terstruktur. Demikian halnya dengan organisasi sosial-ekonomi lainnya, seperti: pemerintah, perusahaan milik negara, organisasi nirlaba dan lainnya sangat memerlukan sistem akuntansi untuk menghasilkan dan memberikan informasi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi yang rasional.²¹

4) Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi merupakan sekelompok struktur dalam sebuah entitas yang mengelola sumber daya fisik dan sumber daya lain untuk mengubah data ekonomi menjadi sistem informasi akuntansi, agar dapat memenuhi kegiatan informasi berbagai pihak.

Sistem informasi tersebut melaksanakan tugas seperti mengumpulkan transaksi dari data lain dan memasukkannya kedalam sistem kemudian memproses data transaksi dan menyimpannya untuk keperluan mendatang, menghasilkan informasi berupa laporan dan mengendalikan seluruh proses sedemikian rupa sehingga informasi yang dihasilkan akurat dan dapat dipercaya.

Untuk dapat menjalankan sistem akuntansi secara maksimal dapat memanfaatkan sistem informasi yang saat ini telah didukung oleh komputer agar siklus (proses) akuntansi dapat berjalan optimal sehingga informasi

²¹ Mulyadi, "Sistem Akuntansi" (Jakarta : Salemba Empat, 2016) h. 5

keuangan yang disajikan dapat lebih ditingkatkan keandalannya. Karenanya, sistem informasi akuntansi menggabungkan beberapa komponen diantaranya, bidang akuntansi, sistem informasi, proses bisnis, dan penggunaan teknologi.

Adapun beberapa jenis tipe Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang digunakan oleh suatu organisasi, yaitu sebagai berikut :

a) Sistem Manual (*Manual System*)

Sistem manual menekankan pada pemakaian jurnal dan buku besar berbasis kertas (*paper based*). Pekerjaan yang dilakukan dalam sistem manual lebih banyak bertumpu pada tenaga kerja manusia (*labor intensive*) dari setiap proses yang berlangsung. Dengan demikian, ciri utama sistem manual adalah penggunaan kertas dan sistem pemrosesan data yang bertumpu pada tenaga manusia. Artinya, bahwa penyelesaian pekerjaan pengolahan data menjadi informasi bertumpu pada logika dan tenaga manusia secara manual. Sehingga memungkinkan mengalami kesalahan (*error*) disebabkan kurangnya ketelitian ataupun keterbatasan pengolahan data yang mengandalkan tenaga manusia. Oleh karena itu, meskipun digunakan komputer untuk mencatat dan menyimpan data tetapi cara pemrosesan masih mengandalkan tenaga manusia dan tidak memanfaatkan fungsi dan sistem dalam komputer, maka sejatinya sistem yang berjalan masih dikatakan manual.

b) Sistem Transaksi Berbasis Komputer (*Computer-based Transaction System*)

Perlakuan informasi pada sistem transaksi berbasis komputer (STBK) sejati sama halnya dengan perlakuan informasi pada sistem manual. Perbedaan antara keduanya bahwa pengguna (*user*) dapat dengan mudah menyimpan data pada layar komputer secara lebih sering sebagai dokumen sumber transaksi. Data akuntansi disimpan secara terpisah dari data operasional lain sehingga memerlukan pembagian kerja dan penyimpanan yang cukup besar (*compartmentalization*) untuk mendukung kesatuan SIA. Oleh karena itu, pemanfaatan sistem pendukung yang mampu menggantikan peran tenaga manusia dalam mengolah data secara manual dan memproses tahapan kerja SIA menjadi penting

dilakukan. Sistem pendukung tersebut memanfaatkan fungsi kerja yang dapat dilakukan oleh komputer untuk mengolah beragam bentuk informasi (*multiple forms*) secara bersamaan (*multiple works*).

Keuntungan STBK adalah transaksi dapat diproses dengan lebih cepat pada akun yang sesuai ketika proses penjurnalan, daftar rinci transaksi dapat dicetak untuk diperiksa kapan pun (*anytime*)

c) Sistem Database (*Database System*)

Sistem database memungkinkan pengurangan inefisiensi dan pengulangan (*redundancies*) informasi dengan cara memisahkan sistem database terkait dalam mengelola data seperti pemisahan *Enterprise Resource Planning* (ERP) dengan metode persamaan akuntansi. Kondisi tersebut memungkinkan perusahaan melakukan efisiensi karena dapat mengidentifikasi kebutuhan informasi yang terkait secara lebih luas dengan cara lebih mengenali proses bisnis dibanding sekadar mendeteksi atau mencatat setiap peristiwa (*event*) akuntansi. Dengan sistem ini dimungkinkan perusahaan dapat mengenali data keuangan dan non keuangan, dan menyimpan informasi tersebut dalam *data warehouse*.²²

5) Sistem Akuntansi Penerimaan Kas

Penerimaan kas adalah kas yang diterima perusahaan baik yang berupa uang tunai maupun surat-surat berharga yang mempunyai sifat dapat segera digunakan yang berasal dari transaksi perusahaan maupun penjualan tunai atau transaksi lainnya yang dapat menambah kas perusahaan. Namun, pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sumber kas diperoleh dari dana ZIS.

Adapun fungsi terkait sistem akuntansi penerimaan kas yang berasal ZIS diantaranya :

a) Fungsi Kas

Fungsi kas dijalankan pada bagian kas. Dalam transaksi penerimaan kas, fungsi ini bertanggung jawab sebagai penerima kas.

²² Faiz Zamzani, dkk, *Sistem Informasi Akuntansi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017). h. 6-7

b) Fungsi Akuntansi

Fungsi akuntansi berada pada bagian jurnal. Fungsi ini bertanggungjawab sebagai pencatat transaksi pengeluaran kas, dan membuat laporan pengeluaran.

6) Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas

Pengeluaran kas dalam perusahaan dilakukan dengan menggunakan cek. Pengeluaran kas yang tidak dapat dilakukan dengan cek biasanya memiliki jumlah kas yang relatif kecil.

Adapun fungsi terkait sistem akuntansi penerimaan kas yang berasal ZIS diantaranya :

a) Fungsi Kas

Fungsi kas dijalankan pada bagian kas. Dalam transaksi pengeluaran kas, fungsi ini bertanggung jawab dalam pengeluaran kas.

b) Fungsi Akuntansi

Fungsi akuntansi berada pada bagian jurnal. Fungsi ini bertanggungjawab sebagai pencatat transaksi penerimaan kas, dan membuat laporan penerimaan.²³

3. Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah Berdasarkan PSAK 109

a. Akuntansi Zakat

Adapun ketentuan Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang akuntansi zakat meliputi²⁴:

1) Pengakuan dan Pengukuran awal

- a) Entitas amil mengakui penerimaan zakat sebagai penghasilan dalam dana zakat pada saat entitas amil menerima aset zakat dan mengukur pada: nilai nominal, jika kas; dan nilai wajar, jika aset nonkas.
- b) Penentuan nilai wajar aset nonkas menggunakan harga pasar yang wajar. Jika harga pasar yang wajar tidak tersedia, maka penerimaan

²³ Mulyadi, *Sistem Informasi Akuntansi* (Jakarta: Salemba Empat, 2016). h. 425

²⁴ IAI *DE PSAK 109 Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah*, Revisi 2021 (Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia, 2021). h. 8-33

zakat berupa aset nonkas tersebut hanya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

2) Penyaluran

- a) Entitas mengakui penyaluran zakat sebagai beban dalam dana zakat pada saat zakat diterima oleh mustahik sebesar jumlah tercatat kas atau aset nonkas.
- b) Entitas amil dapat menyalurkan zakat yang merupakan bagian mustahik non-amil: secara langsung kepada mustahik non-amil; atau secara tidak langsung kepada mustahik non-amil melalui entitas lain. Penyaluran ini akan diakui sebagai beban dalam dana zakat entitas amil ketika zakat telah diterima oleh mustahik non-amil.
- c) Penyaluran zakat dapat dilakukan dalam bentuk aset kelolaan, misalnya rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum lain, yang diperuntukkan untuk mustahik non-amil. Penyaluran zakat berupa aset kelolaan diakui sebagai beban dalam dana zakat sebesar: (a) seluruhnya, jika aset tersebut dikelola oleh entitas lain yang tidak dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh entitas amil. (b) jumlah penyusutan atau amortisasi dari aset kelolaan selama masa manfaatnya, jika aset tersebut dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh entitas amil. Aset kelolaan ini diukur dengan metode biaya sesuai *PSAK 16: Aset Tetap* dan *PSAK 19: Aset Tak berwujud*.
- d) Zakat yang disalurkan kepada mustahik non-amil dengan keharusan untuk mengembalikannya merupakan penyaluran zakat dengan cara pemberian *al-qardh al-hasan* yang akan diakui sebagai beban dalam dana zakat pada saat dilakukan hapus tagih.²⁵

3) Penyajian dan Pengungkapan

²⁵ IAI *DE PSAK 109 Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah*, Revisi 2021... h. 34

- a) Entitas amil menyajikan: aset neto terkait pengelolaan zakat menjadi dana zakat dan dana amil; piutang penyaluran zakat, al-qardh al-hasan, dan aset kelolaan terkait pengelolaan zakat sebagai pos tersendiri dalam laporan posisi keuangan.
- b) Entitas amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait pengelolaan zakat, tetapi tidak terbatas pada:
- (1) Umum : penjelasan mengenai bagian amil atas penerimaan zakat, termasuk pertimbangan, jumlah, persentase, peruntukan, dan perubahannya dari periode sebelumnya; keberadaan aset yang tidak dapat diakui sebagai penghasilan dana zakat (misalnya bunga bank), jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran, alasan, dan jumlahnya; rincian aset zakat pada akhir periode;
 - (2) Penerimaan zakat: rincian penerimaan zakat secara langsung dan tidak langsung melalui entitas lain; rincian penerimaan zakat berdasarkan muzaki pribadi dan perusahaan, serta kas dan aset nonkas; penjelasan atas penerimaan aset nonkas yang tidak diakui karena harga pasar wajar tidak tersedia;
 - (3) Penyaluran zakat: kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik non-amil, rincian penyaluran zakat secara langsung dan tidak langsung melalui entitas lain; rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing asnaf mustahik; penyaluran zakat kepada pihak berelasi meliputi: sifat hubungan; jumlah dan jenis aset yang disalurkan selama periode; dan persentase terhadap total penyaluran zakat selama periode;
 - (4) Aset kelolaan: penjelasan penyaluran zakat dalam bentuk aset kelolaan, termasuk pertimbangan, jumlah, dan persentase dari total penyaluran zakat; rincian aset kelolaan; rekonsiliasi jumlah tercatat

pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: penambahan; penyusutan atau amortisasi; penurunan nilai dan pembalikannya; penghentian-pengakuan; perubahan lain;

(5) *Al-Qardh Al-Hasan*: penjelasan penyaluran zakat dengan cara pemberian al-qardh al-hasan, termasuk pertimbangan, jumlah, dan persentase dari total penyaluran zakat; rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penyaluran; penerimaan; penghapusan;

(6) Investasi : penjelasan penggunaan zakat untuk investasi, termasuk pertimbangan, jumlah, dan persentase dari total penerimaan zakat selama periode; rincian jenis, jangka waktu, dan imbal hasil dari masing-masing investasi; rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: perolehan; perubahan nilai; pelepasan.²⁶

b. Akuntansi Infaq dan Sedekah

1) Pengakuan dan Pengukuran Awal

- a) Entitas amil mengakui penerimaan infak dan sedekah sebagai penghasilan dalam dana infak dan sedekah pada saat entitas amil menerima aset infak dan sedekah dan mengukur pada: nilai nominal, jika kas; nilai wajar, jika aset nonkas.
- b) Penentuan nilai wajar aset nonkas menggunakan harga pasar yang wajar. harga pas. Jika harga pasar yang wajar tidak tersedia, maka penerimaan infak dan sedekah berupa asset nonkas tersebut hanya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
- c) Entitas amil mungkin menerima infak dan sedekah berupa aset tidak lancar yang diamanahkan oleh pemberinya untuk dikelola oleh entitas amil, misalnya tanah dan bangunan. Penerimaan aset tersebut diakui

²⁶ IAI DE PSAK 109 Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah, Revisi 2021... h. 34-35

sebagai penghasilan dalam: dana amil, jika amil sebagai penerima manfaat; dana infak dan sedekah, jika pihak selain amil sebagai penerima manfaat. Aset tersebut merupakan aset kelolaan.²⁷

2) Penyaluran

- a) Entitas amil mengakui penyaluran infak dan sedekah sebagai beban dalam dana infak dan sedekah pada saat infak dan sedekah diterima oleh penerima manfaat sebesar jumlah tercatat aset kas atau aset nonkas.
- b) Entitas amil dapat menyalurkan infak dan sedekah: secara langsung kepada penerima manfaat; atau secara tidak langsung kepada penerima manfaat melalui entitas lain. Penyaluran ini akan diakui sebagai beban dalam dana infak dan sedekah entitas amil ketika infak dan sedekah telah diterima oleh penerima manfaat.
- c) Penyaluran infak dan sedekah dapat dilakukan dalam bentuk aset kelolaan, misalnya rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum lain, yang diperuntukan untuk penerima manfaat. Penyaluran infak dan sedekah berupa aset kelolaan diakui sebagai beban dalam dana infak dan sedekah sebesar: seluruhnya, jika aset tersebut dikelola oleh entitas lain yang tidak dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh entitas amil, jumlah penyusutan atau amortisasi dari aset kelolaan selama masa manfaatnya, jika aset tersebut dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh entitas amil. Aset kelolaan ini diukur dengan metode biaya sesuai *PSAK 16: Aset Tetap* dan *PSAK 19: Aset Tak berwujud*.
- d) Infak dan sedekah yang disalurkan kepada penerima manfaat dengan keharusan untuk mengembalikannya merupakan penyaluran infak dan sedekah dengan cara pemberian *al-qardh al-hasan* yang akan diakui

²⁷ IAI *DE PSAK 109 Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah*, Revisi 2021... h. 36

sebagai beban dalam dana infak dan sedekah pada saat dilakukan hapus tagih.

3) Penyajian dan Pengungkapan

- a) Entitas amil menyajikan: aset neto terkait pengelolaan infak dan sedekah menjadi dana infak dan sedekah dan dana amil; piutang penyaluran infak dan sedekah, *al-qardh al-hasan*, dan aset kelolaan terkait pengelolaan infak dan sedekah sebagai pos tersendiri dalam laporan posisi keuangan.
- b) Entitas amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait pengelolaan infak dan sedekah, tetapi tidak terbatas pada:
 - (1) Umum: penjelasan mengenai bagian amil atas penerimaan infak dan sedekah, termasuk pertimbangan, jumlah, persentase, peruntukan, dan perubahannya dari periode sebelumnya; penjelasan infak dan sedekah dengan pembatasan (*muqayyadah*) atau tanpa pembatasan (*muthlaqah*) dari pemberi infak dan sedekah, dan rincian saldonya pada akhir periode; keberadaan aset yang tidak dapat diakui sebagai penghasilan dalam dana infak dan sedekah (misalnya bunga bank), jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran, alasan, dan jumlahnya; rincian aset infak dan sedekah pada akhir periode;
 - (2) Penerimaan infak dan sedekah: rincian penerimaan infak dan sedekah secara langsung dan tidak langsung melalui entitas lain; rincian penerimaan infak dan sedekah berdasarkan pemberi infak dan sedekah pribadi dan perusahaan, serta kas dan aset nonkas; penjelasan atas penerimaan aset nonkas yang tidak diakui karena harga pasar wajar tidak tersedia; Penyaluran infak dan sedekah, kebijakan penyaluran infak dan sedekah; rincian penyaluran infak dan sedekah secara langsung dan tidak langsung melalui entitas lain; penyaluran infak dan sedekah kepada pihak berelasi meliputi:

sifat hubungan; jumlah dan jenis aset yang disalurkan selama periode; dan persentase terhadap total penyaluran infak dan sedekah selama periode;

- (3) Aset kelolaan: penjelasan penyaluran infak dan sedekah dalam bentuk aset kelolaan, termasuk pertimbangan, jumlah, dan persentase dari total penyaluran infak dan sedekah; rincian aset kelolaan; rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: penambahan; penyusutan atau amortisasi; penurunan nilai dan pembalikannya; penghentian-pengakuan; perubahan lain;
- (4) *Al-Qardh Al-Hasan*: penjelasan penyaluran infak dan sedekah dalam cara pemberian *al-qardh al-hasan*, termasuk pertimbangan, jumlah, dan persentase dari total penyaluran infak dan sedekah; rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: penyaluran; penerimaan; penghapusan;
- (5) Investasi: penjelasan penggunaan infak dan sedekah untuk investasi, termasuk pertimbangan, jumlah, dan persentase dari total penerimaan infak dan sedekah selama periode; rincian jenis, jangka waktu, dan imbal hasil dari masing-masing investasi; jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: perolehan; perubahan nilai; pelepasan.
- (6) Sedekah jasa: kebijakan akuntansi yang diterapkan pada penerimaan sedekah jasa; penjelasan mengenai sedekah jasa yang tidak diakui sebagai penerimaan sedekah, termasuk pertimbangan dan uraian jasa yang diterima; rincian sedekah jasa yang manfaatnya diterima oleh amil dan pihak lain selama periode berjalan.²⁸

²⁸ IAI DE PSAK 109 Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah, Revisi 2021., h. 37-38

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Akuntansi zakat, infaq dan sedekah berdasarkan PSAK No. 109 yakni ketentuan-ketentuan meliputi proses pengakuan, pengukuran, penyaluran serta penyajian dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah oleh entitas amil. PSAK No. 109 merupakan pedoman entitas amil dalam menerapkan ataupun menjalankan sistem akuntansi dalam pengelolaan ZIS.

4. Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah

a. Pengertian Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS)

Pengelolaan berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti proses yang memberikan pengawasan kepada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain atau suatu cara untuk mengatur suatu usaha agar berjalan dengan baik.²⁹

Adapun menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat, pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan penggunaan zakat.

b. Prinsip-prinsip Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS)

Menurut Yusuf Qardhawi, Prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengelolaan zakat adalah sebagai berikut³⁰ :

1) Prinsip Syariah

Pendirian lembaga zakat atau pembentukan Undang-undang yang mengatur pengumpulan dan juga pendistribusiannya zakat haruslah menjadi bagian yang sempurna dalam penerapan hukum Islam". Hal ini menunjukkan bahwa, amil atau pengelola zakat dituntut untuk bersungguh-sungguh dalam mengelola zakat dengan berlandaskan kepada hukum Islam (syariah).

²⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h, 800

³⁰ Yusuf Qardawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan, Terjemahan oleh Sari Narulita* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005). h. 161

2) Prinsip Amanah

Dana zakat merupakan harta milik Allah yang harus dikelola dan digunakan berdasarkan amanah-Nya yang termaktub dalam al-Quran.

3) Prinsip Keadilan

Hendaklah zakat itu didistribusikan pada tempat di mana zakat tersebut ditemukan. Jika ada kelebihan pada suatu daerah agar didistribusikan pada daerah lain yang pengumpulan zakatnya sedikit, karena bisa jadi di sana lebih banyak fakir miskin. Hal ini menunjukkan bahwa zakat sebaiknya disalurkan ke wilayah di mana zakat dikumpulkan. Apabila di daerah asal tersebut terdapat kelebihan atau tidak ada lagi yang membutuhkan zakat, diperbolehkan penyalurannya keluar daerah demi kemaslahatan umat. Kemudian, pendistribusian yang baik adalah keadilan di antara semua golongan. Adil di sini bukanlah ukuran yang sama, tetapi untuk menjaga kepentingan umat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pembagian zakat di setiap golongannya (asnaf) dilakukan dengan adil, bukan dengan memberikan ukuran yang sama pada setiap golongan, melainkan melihat kemaslahatannya.

4) Prinsip Akuntabilitas

Pertanggung jawaban atas pengelolaan dana zakat melalui pelaporan (hasil pencatatan) yang dapat dipertanggungjawabkan. Dimana pertanggungjawaban tersebut nantinya ditujukan kepada masyarakat (terutama muzaki), pemerintah, dan lainnya.

5) Prinsip Transparansi

Adanya ketidakpercayaan publik terhadap lembaga zakat, akan menimbulkan kecurigaan dan menjadikan penilaian yang negatif. “Tidak adanya kepercayaan terhadap pemerintah yang bertugas untuk mengumpulkan zakat karena mengira bahwa pemerintah tidak mendistribusikannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hukum Islam”. Dengan demikian, agar pengelolaan zakat dapat memberikan kepercayaan kepada publik, maka penyelenggaraan zakat harus transparan (bersifat terbuka). Karena, melalui

transparansi informasi dapat dihindari ketidakpercayaan masyarakat pada lembaga pengelola zakat dalam mengelola dana-dana yang telah diamanahkan.

6) Prinsip Profesionalitas

Untuk mengiringi kesuksesan zakat adalah dikelola oleh para penanggung jawab (amil) yang profesional. Dalam rangka mengarahkan maksud tersebut, maka harus dilakukan “Pemilihan SDM terbaik untuk menempati lembaga zakat”. Terdapat beberapa syarat bagi SDM (Sumber Daya Manusia) sebagai amil, yakni “Seorang muslim, mukallaf, jujur, memahami hukum zakat, mampu untuk melaksanakan tugas, sebaiknya laki-laki, serta merdeka (bukan hamba sahaya)”.

7) Prinsip Partisipasi

Hendaklah zakat baru diberikan setelah adanya keyakinan dan kepercayaan bahwa mustahiq adalah orang yang berhak. “Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengetahui atau menanyakannya pada orang-orang yang tinggal dilingkungannya atau yang mengetahui keadaan sebenarnya”.

8) Prinsip Efisiensi

Yakni “Hemat dalam pengeluaran administratif sebaik mungkin”. Biaya administrasi atau operasional dapat diambilkan dari dana amil. Kemudian, “Hendaknya amil diberi upah sesuai dengan pekerjaannya, tidak terlalu kecil dan tidak juga berlebihan”.

c. Unsur-unsur Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS)

Adapun unsur-unsur dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) diantaranya :

1. Pengumpulan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS)

a) Pengertian dan Mekanisme Pengumpulan

Pengumpulan adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, perhimpunan, dan pengarahan.³¹ Agar penghimpunan zakat bisa optimal,

³¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia. h. 475

petugas zakat harus menerapkan mekanisme penghimpunan yang benar dan profesional, diantaranya sebagai berikut:³²

1) Melakukan pendataan terhadap muzakki dan sumber zakat.

Hal ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi sumber-sumber zakat yang ada dan itu harus dilakukan berdasarkan potensi ekonomi yang ada di suatu wilayah.

2) Melakukan usaha penggalan sumber zakat dengan dua pola:

a. Aktif mendatangi tempat muzakki untuk menyerahkan zakatnya.

Bila ada diantara muzakki yang tidak mau atau enggan membayar zakat, maka amil berhak memaksanya dan sekaligus memberikan sanksi. Menurut Ibnu Abidin, seperti yang dikutip oleh Abu Zahrah mengatakan bahwa zakat itu harus ditarik oleh petugas (amil), karena penarikan zakat adalah demi melindungi kepentingan umat. Zakat mengandung aspek perlindungan. Bila tidak ada perlindungan, tidak perlu ada penarikan.³³

b. Menunggu para muzakki menyerahkan zakat dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk memudahkan penghimpunan zakat dalam menjangkau para muzakki untuk membayar zakatnya.
2. Membentuk Kounter Penerimaan Zakat di kantor atau sekretariat lembaga yang representatif seperti layaknya loket lembaga keuangan professional dan dilengkapi dengan ruang tunggu bagi muzakki yang akan membayar zakat.

³² Lili Bariadi, Muhammad Zen dan M. Hudri, *Zakat dan Wirausaha* (Jakarta: Center For Entrepreneurship Development, 2005). h. 100

³³ Muhammad Abu Zahrah, *Zakat dalam Perspektif Sosial Terjemahan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995). h. 135

3. Bekerja sama dengan lembaga perbankan untuk memberikan kemudahan

bagi lembaga pengelola zakat dalam menghimpun dana zakat dari para muzakki dengan membuka rekening pembayaran zakat, infak/shadaqah dan wakaf.³⁴

3) Mencatat dan membuktikan hasil penghimpunan zakat

Pengelolaan zakat pada masa Rasulullah saw di awal pemerintahannya merupakan semangat dari pensyariaan zakat. Zakat dijadikan sebagai salah satu instrument kebijakan fiskal negara yang dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi pemerintah Islam yang nantinya dapat mensejahterakan umat muslim pada saat itu. Rasulullah saw membentuk lima struktural kepengurusan amil zakat yang memiliki fungsi, tugas dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan zakat tersebut. Struktur pengurus amil zakat itu adalah:

- a) *Katabah*, petugas yang mencatat para wajib zakat,
- b) *Hasabah*, petugas yang menaksir dan menghitung zakat,
- c) *Jubah*, petugas yang menarik, mengambil zakat dari para muzakki,
- d) *Khazanah*, petugas yang menghimpun dan memelihara harta,
- e) *Qasamah*, petugas yang menyalurkan zakat pada mustahiq (orang yang berhak menerima zakat).³⁵

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan zakat di zaman Rasulullah saw bukanlah dikelola oleh perorangan saja, melainkan dikelola secara bersama-sama dan terorganisir sehingga dalam pengelolaannya melahirkan nilai profesional dan transparan. Mulai dari amil yang mencatat para wajib zakat, penghitungan dan penaksiran zakat, pengambilan zakat,

³⁴ Dirjen Bimbingan Masyarakat & Peny. Haji DEPAG RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Ciputar Press, 2005). h. 31-33

³⁵ Mustafa Edwin Nasution, et. al., *Pengenalan Eksekutif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2006). h. 214

penghimpunan dan pemeliharaan zakat sampai pendistribusian zakat kepada para mustahik semuanya itu dilakukan dengan cara baik dan transparan. Dengan adanya struktur kepengurusan amil zakat pada masa Rasulullah ini, menampik anggapan terhadap kita bahwa Rasulullah saw mengelolah zakat dengan tangan sendiri tanpa ada keikutsertaan para sahabatnya.

b) Unsur-unsur Pengumpulan Zakat

Adapun unsur-unsur pengumpulan zakat diantaranya :

1. Amil Zakat

Amil zakat adalah orang yang mengabdikan dirinya secara penuh (full time) dalam mencatat, mengadministrasikan, menagih zakat dari muzakki melakukan sosialisasi dan mendistribusikannya kepada mustahiq zakat (orang yang berhak menerima zakat).³⁶ Adapun syarat-syarat menjadi seorang amil adalah sebagai berikut:

- a) Beragama Islam: zakat merupakan salah satu urusan utama kaum muslimin yang termasuk rukun Islam yang ketiga, oleh karena itu, sudah sepantasnya jika urusan penting kaum muslimin ini diurus sesama muslim.
- b) Mukallah: Mukallah yaitu orang yang sehat akal pikirannya, yang siap menerima tanggung jawab urusan umat.
- c) Memiliki sifat amanah atau jujur Sifat amanah atau jujur sangat penting, karena berkaitan dengan kepercayaan umat. Artinya para muzakki akan rela menyerahkan zakatnya melalui amil zakat, jika lembaga ini memang patut dan layak dipercaya. Keamanahan ini diwujudkan dalam bentuk transparansi (keterbukaan) dalam menyampaikan pertanggung jawaban secara berkala dan ketepatan penyalurannya sejalan dengan ketentuan syariat Islam.

³⁶ Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Sedekah* (Yogyakarta: Megistra Insania Press, 2006). h. 89

- d) Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat akan mempermudah amil zakat dalam melakukan sosialisasi mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat.
- e) Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amanah dan jujur merupakan syarat yang sangat penting, tetapi harus ditunjang oleh kemampuan dalam melaksanakan tugas. Perpaduan antara amanah dan kemampuan inilah yang akan menghasilkan kinerja yang optimal.
- f) Kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya Amil zakat yang baik adalah amil zakat yang full-time dalam melaksanakan tugasnya, tidak asal-asalan dan tidak pula sambilan.

2. Muzakki dan Harta yang Dizakati

Muzakki adalah seorang muslim yang dibebani kewajiban mengeluarkan zakat disebabkan terdapat kemampuan harta setelah sampai nisab dan haulnya.³⁷ Adapun syarat-syarat harta yang wajib dizakati sebagai berikut:

- a) Harta tersebut harus didapatkan dengan cara dan usaha yang baik serta halal.
- b) Harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk berkembang seperti harta yang diperdagangkan atau diinvestasikan baik yang dilakukan sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain (kongsi).
- c) Harta yang wajib dizakati adalah milik sendiri penuh.
- d) Harta tersebut mencapai nishab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat.
- e) Khusus zakat pada harta-harta tertentu, adalah waktu tertentu dimilikinya harta tersebut. Misalnya harta emas dan perak selain sudah

³⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009). h. 409

mencapai jumlah tertentu (nisab), juga harus dimiliki selama satu tahun (al-haul).

- f) Selain itu ada ulama atau mazhab tertentu yang mensyaratkan bahwa kewajiban zakat baru muncul setelah orang yang memilikinya telah terpenuhi kebutuhan pokoknya.³⁸

2. Pendistribusian Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS)

a) Pengertian dan Sasaran Pendistribusian ZIS

Secara terminologi distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki. Maka, Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Dana zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga amil zakat harus segera disalurkan kepada para mustahiq sesuai dengan program kerja lembaga amil zakat. Zakat tersebut harus didistribusikan kepada para mustahiq sebagaimana tergambar dalam Al-qur'an Q.S. at-Taubah/ 9: 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَى قَلْبًا لَّوَبُّهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَامِيزِ وَذِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّٰهِ الْعَلِيمِ حَكِيمٍ ۝ ٦٠ ﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya sedekah itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang

³⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).
h. 96-98

berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”³⁹

Shadaqah yang dimaksud dalam surat At-Taubah ayat 60 diatas ialah sedekah wajib yang dikenal dengan zakat sebagai kewajiban dari Allah terhadap kaum muslimin yang telah memenuhi syarat-syarat untuk mengeluarkan kewajiban zakat, demi untuk memelihara kemaslahatan umat. Sayid Muhammad Rasyid Ridha berdasarkan surat At-Taubah ayat 60. Membagi 8 golongan yang berhak menerima distribusi zakat; Orang Fakir (*Al-Fuqara*“), Orang Miskin, *Amilin, Muallaf, Sabilillah, Al-Gharimin, Ibnu Sabil, dan Al-Riqab.*

b) Pendekatan dalam Pendistribusian ZIS

Agar dapat melakukan pendistribusian yang efektif, maka aspek sosial ekonomi perlu mendapatkan penekanan. Dana zakat tidak diprioritaskan untuk kebutuhan konsumtif namun dana zakat harus bersifat produktif. Terdapat dua pendekatan dalam sistem pendistribusian dana zakat yaitu:

1. Pendekatan secara parsial, dalam hal ini ditujukan kepada orang yang miskin dan lemah serta dilaksanakan secara langsung dan bersifat insidentil. Dengan cara ini masalah kemiskinan mereka dapat diatasi untuk sementara.
2. Pendekatan secara struktural, cara seperti ini lebih mengutamakan pemberian pertolongan secara berkesinambungan yang bertujuan agar mustahik zakat dapat

³⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta:Kementrian Agama RI, 2019) h. 196

mengatasi masalah kemiskinan dan diharapkan nantinya mereka menjadi muzakki.⁴⁰

c) Pola Pendistribusian

Salah satu fungsi zakat adalah fungsi sosial sebagai sarana saling berhubungan sesama manusia terutama antara orang kaya dan miskin, karena dana zakat dapat dimanfaatkan secara kreatif untuk mengatasi kemiskinan yang merupakan masalah sosial dalam kehidupan masyarakat. Agar dana zakat yang disalurkan itu dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif dan Produktif:⁴¹

1. Konsumtif Tradisional

Zakat dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras atau uang kepada fakir miskin setiap Idul Fitri atau pembagian zakat maal secara langsung oleh para muzakki kepada mustahik yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.

2. Konsumtif Kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk jasa/barang konsumtif yang digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat

sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena maupun sajadah.

⁴⁰ Ahmad M, Syaifuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Rajawali, 1987). h. 51

⁴¹ Hamka, *Standart Operasional Prosedure (SOP) Lembaga Pengelolaan Zakat* (Kementrian RI Dirjen Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012). h. 66-67

3. Produktif Tradisional

Zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif tradisional, seperti kambing, sapi, mesin jahit, dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong menciptakan suatu usaha atau memberikan suatu lapangan kerja baru bagi fakir miskin.

4. Produktif Kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir baik untuk permodalan proyek sosial seperti membangun sarana sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.

3. Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS)

a) Pengertian dan Tujuan Penggunaan ZIS

Pendayagunaan berasal dari kata dasar “daya guna” yang berarti kemampuan menghasilkan manfaat bagi kehidupan. Adapun pengertian pendayagunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu Pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat dan Pengusahaan agar mampu menjalankan tugas dengan baik.⁴² Maka pendayagunaan adalah cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih baik. Dalam UU No. 23 Tahun 2011 pasal 27 dijelaskan tentang pendayagunaan zakat yaitu:

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.

⁴² Kamus Besar Bahasa Indonesia... h. 189

3. Ketentuan lebih lanjut tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri. Maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan kaitannya dengan zakat adalah bagaimana cara atau usaha distribusi dan alokasi dana agar dapat mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik. Agar pendayagunaan zakat dapat benar-benar sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya, proses pendayagunaan zakat perlu melibatkan manajemen. Artinya, proses penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerimanya tidak boleh dilakukan secara dadakan, tanpa diatur dengan baik. Oleh karena itu, dalam proses manajemen pendayagunaan zakat aspek-aspek yang harus diperhatikan diantaranya adalah perencanaan pendayagunaan zakat, pengorganisasian pendayagunaan zakat, pelaksanaan pendayagunaan zakat, dan evaluasi keberhasilan.

b) Bentuk Pendayagunaan ZIS

Bariadi membagi pendayagunaan menjadi dua bentuk, di antaranya:⁴³

1. Bentuk sesaat, dalam hal ini bahwa dana zakat produktif hanya diberikan kepada seseorang sesaat atau sesekali saja. Dimana dalam penyalurannya tidak disertai target untuk memandirikan ekonomi mustahiq. Hal ini disebabkan mustahiq yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk mandiri lagi karena faktor usia atau cacat fisik.
2. Bentuk pemberdayaan, merupakan penyaluran dana zakat produktif yang disertai target merubah keadaan mustahiq dari penerima (mustahiq) menjadi pemberi (muzakki). Hal ini tentu saja tidak dapat dicapai dengan mudah dan dalam waktu singkat. Untuk itu, dalam penyaluran zakat produktif harus disertai dengan

⁴³ Lili Bariadi, dkk, *Zakat dan Wirausaha* (Jakarta: Centre For Entrepreneurship Development, Cet. ke-1, 2005). h. 55

pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima atau mustahiq.

c. Konsep Zakat, Infaq, dan Sadaqah (ZIS)

1) Zakat

Secara etimologi, zakat berasal dari kata *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, suci, subur, dan baik. Dipahami demikian, sebab zakat merupakan upaya mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa. Menyuburkan pahala melalui pengeluaran sedikit dari nilai harta pribadi untuk kaum yang memerlukan.

Zakat adalah rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan shalat. Setelah shalat, zakat dipandang sebagai kewajiban penting yang dikenakan kepada umat Islam. Oleh karenanya, zakat dipandang sebagai bentuk ibadah yang tidak dapat digantikan dengan model sumber pembiayaan negara apapun dan dimanapun juga. Seperti yang terdapat dalam surat (Qs.al-Baqarah: ayat 43) ⁴⁴:

واقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ^{٤٣}

Terjemahnya :

“Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’”.⁴⁵

Berdasarkan potongan surat al-Baqarah: ayat 43 diatas terdapat perintah Allah swt kepada hambanya untuk menunaikan zakat, karena zakat merupakan salah satu pernyataan syukur kepada Allah atas nikmat yang telah dilimpahkan-Nya, menumbuhkan hubungan erat sesama manusia, dan menyucikan hati karena zakat itu merupakan pengorbanan harta benda untuk membantu fakir miskin, dan dengan zakat itu pula dapat dilakukan kerja sama dan saling membantu dalam

⁴⁴ Kementrian Agama RI, *Fiqih Zakat* (Jakarta: Grafindo Persada, 2011). h. 28

⁴⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta:Kementrian Agama RI 2019). h.7

masyarakat, dimana orang-orang miskin memerlukan bantuan dari orang kaya dan sebaliknya, yang kaya memerlukan bantuan orang-orang yang miskin.⁴⁶

Selain zakat mal dan zakat fitrah ada juga yang disebut zakat produktif. Zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif, yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian lebih luas, sesuai dengan ruh atau tujuan *syara*“. Zakat produktif adalah dana zakat diberikan kepada seseorang atau sekelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja. Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syari“at dan peran serta fungsi sosial ekonomi dari zakat.⁴⁷

2) Infaq

Infaq secara etimologi berasal dari kata *anfaqa*, yang berarti sesuatu yang telah berlalu atau habis, baik sebab dijual, dirusak, atau karena meninggal. Selain itu, kata infaq terkadang berkaitan dengan sesuatu yang dilakukan secara wajib atau sunnah.⁴⁸ Menurut terminology infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta pendapatan atau penghasilan untuk sesuatu kepentingan yang diperuntukkan ajaran Islam. Jika zakat ada *nishab*, infaq tidak mengenal *nishab*. Infaq menurut istilah para ulama diartikan sebagai perbuatan atau sesuatu yang diberikan oleh seseorang untuk menutupi kebutuhan orang lain berdasarkan rasa ikhlas karena Allah swt.⁴⁹

Terkait dengan infaq ini Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim ada malaikat yang senantiasa berdoa setiap pagi dan sore : “*Ya Allah SWT berilah orang yang berinfaq, gantinya. Dan berkata yang lain : “Ya Allah jadikanlah orang yang menahan infaq, kehancuran”*”.

⁴⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010). h. 108

⁴⁷ M. Dawam Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi* (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999). h. 45

⁴⁸ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007). h. 6

⁴⁹ Amiruddin Inoed, *Anatomi Fiqih Zakat* (Yogyakarta: Celeban Timur, 2005). h. 7

Jadi dapat disimpulkan, bahwa infaq yaitu perbuatan mengeluarkan sebagian harta kepada orang lain, untuk membantu kebutuhan orang lain berdasarkan rasa ikhlas karena Allah swt.

3) Sadaqah

Shadaqah secara etimologi berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar, dan dapat dipahami dengan memberikan atau mendermakan sesuatu kepada orang lain. Dalam konsep ini, shadaqah merupakan wujud dari keimanan dan ketaqwaan seseorang, Artinya orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminologi syari'at Islam, shadaqah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Sisi perbedaan hanya terletak pada bendanya. Artinya, infaq berkaitan dengan materi, sedangkan shadaqah berkaitan dengan materi dan non materi.⁵⁰

Jadi dapat disimpulkan bahwa shadaqah yaitu perbuatan mengeluarkan atau melakukan sesuatu dengan harta (materi) atau non materi. Dapat dalam bentuk pemberian benda atau uang, tenaga atau jasa, mengucapkan takbir, tahmid, tahlil, bahkan yang paling sederhana adalah tersenyum kepada orang lain dengan ikhlas. Adapun dibawah ini merupakan tabel perbedaan antara zakat, infaq, dan shadaqah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tabel perbedaan antara zakat, Infaq, dan Sedekah

	Zakat	Infaq	Sedekah
Definisi	Hak yang wajib dalam waktu tertentu dan golongan yang tertentu.	Menberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas dan karena Allah swt.	Menberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas dan karena Allah swt.

⁵⁰ Fahrur Muiz, *Panduan Mudah Lengkap dan Praktis Tentang Zakat* (Jakarta: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011). h. 128

Hukum	Wajib apabila telah mencapai <i>nishab</i> .	Wajib dan Sunnah	Sunnah
Bentuk	Berupa materi	Berupa materi	Berupa materi dan non materi

5. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

a. Pengertian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Adapun dasar hukum pembentukan lembaga pengelolaan zakat terdapat dalam Al-Qur'an pada surah At-Taubah ayat 60 dan 103: Selain itu diriwayatkan oleh Mu'adz ibn Jabal tentang distribusi zakat dan beberapa tugas berkenaan dengan zakat. Maka terlihat jelas bahwa sistem pengelolaan zakat harus dilembagakan. Pendapat ini juga diungkapkan Yusuf Qardhawi dalam bukunya "Musykilat al-faqr wa Kaif A'alajaha al-Islam". Menurutnya kalau setiap umat Islam berpegang pada syariah maka pengeluaran zakat harus dibayarkan sepenuhnya kepada amil. Pendapat ini sesuai dengan sabda Nabi SAW melalui riwayat Jabir ibn Atik yang menerangkan: "jika mereka (amil) adil, maka pujilah mereka. Dan jika mereka curang, maka merekalah yang memikul dosanya. Kesempurnaan zakat tergantung pada keridhaan mereka."⁵¹

b. Tugas Pokok Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Adapun tugas pokok BAZNAS adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat.

⁵¹ Nurul Huda; Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010). h. 305

- 2) Mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan baik fisik maupun non fisik melalui pendayagunaan zakat.
- 3) Meningkatkan status *mustahiq* menjadi *muzakki* melalui pemilihan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan ekonomi masyarakat.
- 4) Mengembangkan budaya memberi lebih baik dari menerima dikalangan *mustahiq*.
- 5) Mengembangkan manajemen yang amanah, profesional dan transparan dalam mengelola zakat.
- 6) Menjangkau *mustahiq* dan *muzakki* seluas-luasnya.
- 7) Memperkuat jaringan antar organisasi pengolah zakat sebagai Badan Amil Zakat. Kegiatan pokok BAZNAS adalah menghimpun ZIS dari *muzakki* dan menyalurkan ZIS kepada *mustahiq* yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan agama Islam.⁵²

C. Tinjauan Konseptual

Judul penelitian ini adalah “Penerapan Sistem Akuntansi pada Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Parepare”. Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atas judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan maksud dari sub judul serta menjelaskan batasan dan konsep dasar judul penelitian ini sehingga menjadi acuan penulis dan pembaca terkait poin-poin yang dijelaskan sebagai berikut:

⁵² Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional.

1. Penerapan

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, sistem dan lainnya untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Oleh karena itu, terkait topik dalam penelitian ini, maka penerapan dilihat dari dua sisi yaitu dari indikator penerapan dan juga dari sisi pengguna (*user*). Dengan demikian peneliti tertarik untuk menggunakan teori TRA untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem akuntansi pengelolaan ZIS di Baznas Parepare jika ditinjau dari minat dan kepercayaan terhadap sistem yang digunakan dari pihak-pihak yang mengelola ZIS di Baznas Parepare.

2. Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi adalah formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data mengenai usaha suatu kegiatan ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan.⁵³ Adapun sistem akuntansi yang dimaksud dalam penelitian ini ialah semua proses akuntansi mulai dari pencatatan transaksi hingga penyajian laporan berisi informasi keuangan. Selain itu, untuk mencapai sistem akuntansi yang baik perlu didukung oleh sistem informasi akuntansi yang menggabungkan teknologi dalam proses akuntansi untuk mencapai pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien.

3. Pengelolaan Zakat

⁵³ Faiz, Nabeela *Sistem Informasi Akuntansi.*, h. 3

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.⁵⁴ Pengelolaan ZIS yang dilakukan bertujuan untuk menghasilkan laporan yang efektif, efisien dan menghasilkan nilai transparansi dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang telah diberikan oleh Allah Swt , pemerintah dan masyarakat yang berperan penting dalam pengelolaan ZIS.

4. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

BAZNAS merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat meliputi proses pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat secara nasional⁵⁵ BAZNAS dalam menerapkan sistem akuntansi berdasarkan PSAK N0. 109 tentang Akuntansi zakat, infaq, dan Sedekah.


Berdasarkan uraian terkait sub judul diatas maka dapat disimpulkan bahwa: Penerapan sistem akuntansi pada pengelolaan zakat, infaq, dan sadaqah (ZIS) di BAZNAS Parepare adalah proses atau kegiatan penerapan sistem akuntansi yang di tinjau dari, sistem akuntansi yang dijalankan, kesesuaian dengan pedoman yang dijadikan acuan dalam hal ini PSAK No. 109 serta minat dan kepercayaan pengguna terkait sistem akuntansi untuk mencapai tujuan dari pengelolaan yakni memaksimalkan pengumpulan dan penyaluran ZIS di BAZNAS Parepare.

D. Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tinjauan teoritis dan konseptual maka kerangka pikir penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

⁵⁴ Rahmawati Muin *Manajemen Pengelolaan Zakat.*, h. 12

⁵⁵ Heykal., h. 305



Gambar 2.2 Bagan Kerangka Pikir

Pada kerangka pikir diatas sesuai dengan judul penelitian dimana BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Parepare sebagai subjek yang diteliti yaitu bagaimana penerapan sistem akuntansi pada pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS). Sistem akuntansi yang baik berdampak terhadap pihak yang menggunakan laporan keuangan. Dengan terwujudnya penerapan sistem akuntansi yang baik diharapkan dapat memupuk kepercayaan pihak-pihak yang berperan penting dalam pengelolaan zakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Lodico, Spaulding dan Voegtle penelitian kualitatif disebut juga penelitian interpretif atau penelitian lapangan yaitu suatu metodologi yang dipinjam dari disiplin ilmu seperti sosiologi dan antropologi dan diadaptasi ke dalam setting pendidikan.⁵⁶ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan fenomenologis. Adapun alasan memilih jenis penelitian kualitatif deskriptif dalam penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan fenomena terkait bagaimana penerapan system akuntansi dalam pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) pada BAZNAS Parepare.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi dan waktu penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yaitu bertempat di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Parepare JL. H. Agussalim No.63 (Komp. Islamic Center), Mallusetasi, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bertujuan untuk memberi pembatasan objek penelitian agar peneliti tidak merasa bingung akan banyaknya data yang diperoleh dilapangan.

⁵⁶ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011).
h. 2

Adapun fokus penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem akuntansi dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini terdiri dari dua jenis sumber data, yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung atau pihak pertama. Data ini dikumpulkan peneliti secara khusus bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sifat dari sumbernya merupakan hasil observasi terhadap kejadian, kegiatan, maupun hasil pengujian.⁵⁷ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada ketua dan anggota BAZNAS parepare dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem akuntansi dalam pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) pada BAZNAS Parepare.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, pada umumnya dapat berupa bukti, laporan, buku, jurnal, artikel dan data yang relevan dengan penelitian ini. Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari:

- a. Kepustakaan (Buku-buku, skripsi)
- b. Internet (Jurnal, artikel)
- c. Dokumen-dokumen terkait sistem akuntansi BAZNAS Parepare (formulir transaksi, Jurnal, buku besar, laporan keuangan dan lainnya terkait dengan objek penelitian).

⁵⁷ Arfan Ikhsan, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008). h. 65

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif yaitu dengan menghimpun data menggunakan metode sebagai berikut:

1. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut.⁵⁸ Adapun objek yang menjadi fokus observasi adalah Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses Tanya jawab secara lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik.⁵⁹ Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara kepada pihak pengelola Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Parepare yang menjadi narasumber untuk mendapatkan informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan. Adapun diantaranya ketua BAZNAS, Bendahara, dan staf keuangan lainnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini.⁶⁰ Metode pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal

⁵⁸ Syofian Siregar, *Statistika Deskriptif untuk Penelitian Dilengkapi Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS* (Jakarta: Rajawali Perss, 2010). h. 134

⁵⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016). h. 160

⁶⁰ Burhan Bugin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). h. 130

atau dokumen-dokumen terkait penelitian seperti formulir transaksi, jurnal, buku besar, laporan pertanggungjawaban dan lainnya.

2. Teknik Pengolahan Data

Proses pengolahan data pada analisis data kualitatif dibagi menjadi 4 tahapan, yakni⁶¹:

a. Transkripsi

Proses wawancara dan diskusi dengan informan direkam dengan audio, video, dan catatan lapangan yang kemudian ditransfer ke disket/flashdisk atau bentuk lainnya. Kegiatan mentransfer ini yang dinamakan transkripsi.

b. Pengorganisasian

Dalam pengorganisasian data, perlu dicatat tanggal pengumpulan data dan menandai data setiap informan dengan menggunakan angka/kode. Sehingga kode tersebut nantinya dapat dijadikan sebagai acuan untuk setiap kegiatan wawancara.

c. Pengenalan

Dalam tahap ini, peneliti mendengarkan tape dan menonton video hasil wawancara, serta membaca kembali data, membuat memo dan rangkuman sebelum analisis formal dimulai.

d. Koding

Membaca transkripsi wawancara perlu dilakukan sebelum memulai tahapan ini. Setelah mengenal, selanjutnya dilakukanlah pengkodean. Bagian ini disebut juga koding terbuka dalam *Grounded Theory*. Asumsi, kita tertarik dengan gagasan dari informan tentang konsep, perlawanan hati dan dampak dalam hidupnya. Harus dipastikan gagasan tersebut dapat diambil dan diberikan kode.

⁶¹ Sugiono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2014). h. 401

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data ialah data yang ditemukan oleh peneliti tidak berbeda dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti sehingga keabsahan data yang di tampilkan dapat dipertanggungjawabkan. Uji keabsahan data meliputi, :⁶²

1. Uji *Credibility*

Uji *Credibility* (Kredibilitas) atau derajat kepercayaan yaitu uji yang digunakan untuk memaparkan bahwa hasil penelitian yang ditampilkan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya terjadi di lokasi penelitian.

2. Uji *Transferability*

Uji *Transferability* (Keteralihan), yaitu bahwa hasil penelitian dapat direalisasikan atau digunakan pada keadaan lain yang mempunyai sifat dan konteks yang relatif sama. *Transferability* berkaitan dengan hasil penelitian yang dapat digunakan atau diaplikasikan pada keadaan lain.

3. Uji *Dependability*

Uji *Dependability* (Kebergantungan), yaitu pengujian yang dilakukan dengan mengadakan audit terhadap semua tahap penelitian mulai dari menentukan masalah dan sumber data, pengambilan data, analisis data, memeriksa keabsahan data, serta penarikan kesimpulan.

4. Uji *Compirmability*

Uji *Compirmability* (kepastian) atau kompirmabilitas, yaitu menguji semua proses atau tahapan serta hasil penelitian sehingga menghasilkan suatu kepastian atau kebenaran.

G. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan lapangan, dan

⁶² Helauddin and Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktis* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019). h. 24

dokumentasi. Dalam mengelola data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian.

Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak memasuki lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Analisis data adalah pegangan bagi peneliti, dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari selesai pengumpulan data.⁶³ Pengelolaan data dalam penelitian lapangan berlangsung sejak proses pengumpulan data yang dilakukan melalui tiga tahapan yaitu:

1. Reduksi Data

Dari data-data yang diperoleh dalam penelitian hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencari data-data tersebut jika sewaktu-waktu diperlukan.

2. Penyajian Data

Proses penyajian data dari keadaan sesuai dengan data yang telah direduksi menjadi informasi yang tersusun. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif dan bagan. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja penelitian sebelumnya.

3. Kesimpulan

Data yang didapat oleh peneliti, peneliti mencoba mengambil kesimpulan. Pada awalnya kesimpulan itu masih samar, tapi lama-kelamaan semakin jelas karena data yang diperoleh semakin banyak dan mendukung.

⁶³ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2010). h. 336

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pada penelitian ini membahas terkait dengan fokus penelitian yang merujuk pada rumusan masalah, penerapan sistem akuntansi menjadi bagian penelitian ini dengan sub kajian permasalahan yaitu penerapan sistem akuntansi dan sistem pencatatan dan pembukuan dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Parepare serta Kesesuaiannya dengan ketentuan Pernyataan Standart Keuangan Akuntansi (PSAK) 109.

Penerapan sistem akuntansi dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) menjadi bagian penting dalam penelitian ini, pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Parepare ini, Penerapan sistem akuntansi yang baik dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik pula sebagai bentuk pertanggungjawaban BAZNAS terhadap masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) yang telah diamanahkan kepada lembaga amil. Adapun indikator dari penerapan sistem akuntansi yang baik ialah sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standart Keuangan Akuntansi (PSAK) 109. Dengan demikian kepercayaan masyarakat akan terbentuk untuk mengeluarkan zakat, infaq dan sedekah kepada badan amil zakat yang berwenang, hal ini dapat diwujudkan dengan penerapan sistem akuntansi yang baik.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *field research* atau penelitian secara langsung kepada objek kajian yang dimaksud ialah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Parepare. Dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi secara terstruktur, maka kemudian hasil penelitian ini dapat dijabarkan setelah dilakukan data coding dengan transkrip data wawancara. Berikut penjabaran hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah.

1. Sistem Pencatatan, Pembukuan dan Penyajian Laporan Keuangan pada Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Parepare

Adapun sistem pencatatan dan pembukuan dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah di BAZNAS Parepare menggunakan sistem akuntansi manual dan berbasis komputer. hal ini disampaikan oleh ibu Suwarni (wakil ketua III) dalam wawancara yang dilakukan mengatakan bahwa:

“Pencatatan dilakukan dengan cara manual menggunakan buku kas harian atau buku pembantu untuk mencatat semua transaksi terkait zakat, infaq maupun sedekah dan juga dilakukan dengan berbasis komputer menggunakan aplikasi *microsoft excel* untuk memudahkan dalam pengelolaan data secara cepat dan akurat”.⁶⁴

Berdasarkan wawancara oleh ibu Suwarni bahwa dalam sistem pencatatan dan pembukuan zakat, infaq dan sedekah di BAZNAS Parepare dilakukan dengan manual dan berbasis komputer, hal ini bertujuan untuk lebih memaksimal sistem akuntansi yang diterapkan dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah untuk meminimalisir kesalahan dan masalah yang mungkin terjadi dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah terutama dalam sistem pencatatan dan pembukuan.

Selain menggunakan pencatatan manual berupa buku kas harian dan pencatatan menggunakan komputer akuntansi *microsoft excel*, BAZNAS juga melakukan pencatatan dengan menggunakan aplikasi SiMBA (Sistem informasi Manajamen BAZNAS). Hal ini di ungkapkan oleh Nursyamsi dalam wawancara yang mengatakan :

“Jadi selain pencatatan yang dilakukan secara manual dengan buku kas harian dan juga dengan berbasis akuntansi di *microsoft excel*, pencatatan dan pembukuan dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah juga dilakukan menggunakan aplikasi ZIMBA. Adapun penginputan dan pencatatan di aplikasi ZIMBA dilakukan hampir sama dengan cara manual, namun yang membedakan yaitu data akan dikelola oleh aplikasi secara otomatis dan laporan keuangan juga akan disediakan oleh aplikasi sesuai data yang telah

⁶⁴ Suwarni, Wakil Ketua III Bidang Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Parepare, wawancara di Kantor BAZNAS Parepare, 28 Desember 2022

diinput. Adapun untuk mengetahui semua data yang telah diinput dan hasil pengolahannya berupa laporan keuangan hanya dengan memasukkan tahun atau periode, maka data akan ditampilkan sesuai periode atau tahun yang dicari”.⁶⁵

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Nursyamsi, menunjukkan bahwa pencatatan dan pembukuan dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah juga dilakukan menggunakan aplikasi ZIMBA yang merupakan aplikasi manajemen Badan Amil Zakat yang digunakan untuk mengelola zakat, infaq dan sedekah berbasis online. Dengan menggunakan aplikasi ZIMBA pencatatan dan pembukuan dilakukan disesuaikan dengan jenis data kedalam menu-menu yang ada dalam aplikasi ZIMBA. Berikut peneliti memjabarkan tentang hasil wawancara terkait dengan sistem pencatatan dan pembukuan dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Parepare.

a) Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi merupakan prinsip akuntansi yang menentukan kapan transaksi keuangan harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Adapun unsur sistem akuntansi yang merupakan proses pencatatan dan pembukuan diantaranya:

1) Formulir

Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Formulir sering disebut dengan istilah dokumen, karena dengan adanya formulir ini peristiwa yang terjadi dalam organisasi direkam (didokumentasikan) di atas secarik kertas. Adapun bentuk formulir dalam pengelolaan ZIS disampaikan oleh Azwar dalam wawancara sebagai berikut:

“Adapun dalam pengumpulan ZIS dilakukan dengan cara penjemputan langsung ke OPZ atau kantor yang ingi menyalurkan zakat dari ASN dan juga melalui transfer. Kami di BAZNAS itu mempunyai aplikasi yang disebut SiMBA (Sistem Manajemen Informasi BAZNAS) dan semua transaksi pengumpulan ada disitu

⁶⁵ Nursyamsi, Staf Pengelola aplikasi SIMBA Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Parepare, Wawancara di Kantor BAZNAS Parepare, 1 Januari 2023

seperti untuk pengumpulan terdiri bukti notifikasi berupa pesan konfirmasi pembayaran, bukti setoran zakat, dan lainnya. Adapun untuk penyaluran itu menggunakan kwitansi sebagai tanda terima dan berita acara untuk ditanda tangani oleh mustahik.⁶⁶

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ayu Alifka, terkait formulir yang digunakan dalam penyaluran ZIS sebagai berikut:

“Dalam penyaluran bantuan untuk mustahik yang terkena musibah atau bencana itu menggunakan berita acara untuk ditanda tangani setiap penerima bantuan sebagai bukti penyaluran.”⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara kepada Azwar Staf bidang pengumpulan dan penyaluran ZIS di BAZNAS Parepare menunjukkan bahwa terdapat beberapa formulir atau dokumen transaksi yang digunakan dalam pengumpulan dan penyaluran ZIS diantaranya, kwitansi, bukti setoran zakat, berita acara serah terima bantuan, bukti transfer, dan bukti lainnya. Adapun salah satu formulir yang digunakan dalam pengelolaan ZIS sebagai berikut:

BUKTI SETORAN ZAKAT			
Nomor	: 30/06/22/km/1/000001		
Periode	: Juni 2022		
Telah terima dari	: Ayyub, S.E		
NPWZ	: 7372300010000499		
NPWP	:		
Alamat	: Jl. Anggrek Lr. II		
Telepon/Email	: 081244441313		
Objek ZIS	Uraian	Via	Jumlah (Rp)
Zakat	Zakat Penghasilan/Profesi	Bank	150.000
Total			150.000
Terbilang : Seratus lima puluh ribu rupiah			
Semoga Allah SWT memberikan pahala kepada Bapak Ayyub, S.E atas harta yang telah dikeluarkandan menjadi berkah dan suci atas harta lainnya.			

⁶⁶ Azwar, Staf Bidang Pengumpulan dan Penyaluran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Parepare, wawancara di Kantor BAZNAS Parepare, 13 Februari 2023

⁶⁷ Ayu Alifka, Staf Bidang Pengumpulan dan Penyaluran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Parepare, wawancara di Kantor BAZNAS Parepare, 13 Februari 2023

Pengesahan Petugas Amil Parepare Tgl 30/06/2022	Penyetor/Wajib Zakat Parepare Tgl 30/06/2022
Petugas Abdullah, S.Ag, M.Pd	Nama : Ayyub, S.E

Tabel. 4.1 Bukti Setoran Zakat

2) Jurnal

Jurnal merupakan catatan transaksi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan dan meringkas data keuangan. Adapun dalam pencatatan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Parepare menggunakan buku kas harian yang fungsinya sama dengan jurnal yaitu pencatatan pertama dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS). Adapun bentuk jurnal dalam buku kas kas harian dalam pengelolaan ZIS sebagai berikut:

No	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
1	Penerimaan Zakat profesi	150.000	-	150.000
2	Penerimaan Infaq	50.000	-	200.000

Tabel. 4.2 Jurnal Pencatatan ZIS

3) Buku Besar (*General Ledger*)

Buku besar terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. Adapun pembukuan dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) di BAZNAS dilakukan dengan menggunakan microsoft excel untuk memudahkan dalam membuat buku besar untuk memposting data yang sudah ada di jurnal. Adapun salah satu bentuk buku besar yang dibuat dalam microsoft excel sebagai berikut

BULAN	ZAKAT	INFAQ	JUMLAH ZIS
JANUARI	54.529.253,00	490.000,00	55.019.253,00
FEBRUARI	56.570.884,00	1.980.736,00	58.551.620,00
MARET	48.330.802,00	926.000,00	49.256.802,00
APRIL	95.591.851,00	1.743.264,00	97.335.115,00
MEI	47.557.726,00	75.000,00	47.632.726,00
JUNI	47.093.888,00	75.000,00	47.168.888,00
JULI	54.871.152,00	245.000,00	55.116.152,00
AGUSTUS	48.258.279,00	240.000,00	48.498.279,00
SEPTEMBER	47.540.855,00	697.000,00	48.237.855,00
OKTOBER	54.459.121,00	375.000,00	54.834.121,00
NOPEMBER	56.641.331,00	1.825.000,00	58.466.331,00
DESEMBER	54.565.898,00	7.137.500,00	61.703.398,00
JUMLAH	666.011.040,00	15.809.500,00	681.820.540,00

Tabel 4.3 Buku Besar Penerimaan ZIS

4) Laporan Keuangan (*Financing Report*)

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang berisi informasi keuangan mengenai pengelolaan ZIS. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terkait penyusunan laporan keuangan dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Parepare menggunakan aplikasi SiMBA (Sistem Manajemen Informasi BAZNAS). Adapun laporan keuangan yang dihasilkan sebagai berikut:

Tabel. 4.2 Laporan Neraca

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PAREPARE				
NERACA				
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020				
NO	URAIAN	Catatan	Audited 31-Des-21	Audited 31-Des-20
1	ASET			
A	ASET LANCAR			

	Kas dan Setara Kas	I. 1.3.	547.183.326	386.252.960
	Jumlah Aset Lancar		547.183.326	386.252.960
B	ASET TETAP Harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan tahun 2021 Rp. 21.275.250,- dan tahun 2020 sebesar Rp.16.368.500,-	I.2.6.	23.261.750	46.168.500
	Nilai Buku Aset Tetap		23.261.750	46.168.500
	TOTAL ASET		570.400.076	432.421.460

2	KEWAJIBAN DAN SALDO DANA			
A	KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek Biaya yang masih harus dibayar	I.3.	14.128.263	-
	Jumlah Kewajiban		14.128.263	
B	SALDO DANA Dana Zakat Dana Infaq dan Sedekah Dana APBD Dana Amil Dana Non Halal-Jasa Bunga bank	I.4.5.	457.134.102 61.640.432 24.847.000 10.041.256 2.609.023	311.147.001 89.011.152 24.847.000 7.048.323 369.984
	Jumlah Saldo Dana		556.271.813	432.421.460
	TOTAL KEWAJIBAN DAN SALDO DANA		570.400.076	432.421.460

Tabel. 4.3 Laporan Perubahan Dana

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PAREPARE			
LAPORAN PERUBAHAN DANA			
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020			
NO	URAIAN	Audited 31- Des-21	Audited 31- Des-20
I	DANA ZAKAT		
A	Penerimaan :		
1.5.8	Penerimaan Zakat Maal	629.322.205	323.835.386
	Jumlah Penerimaan Dana Zakat Maal	629.322.205	323.835.386
	Bagian Amil atas penerimaan dana zakat	78.665.275	40.479.423
	Jumlah Penerimaan Dana Zakat Setelah Bagian Amil	550.656.930	283.355.963
1.6.11.	Penyaluran:		
1	Penyaluran Dana Zakat - Asnaf Fakir		10.578.081
2	Penyaluran Dana Zakat - Asnaf Miskin	290.577.708	187.662.000
3	Penyaluran Dana Zakat - Asnaf Muallaf	7.350.000	11.250.000
4	Penyaluran Dana Zakat - Asnaf Ibnu Sabil	31.350.000	33.000.000
5	Penyaluran Dana Zakat - Asnaf Sabilillah	24.500.000	18.000.000
6	Penyaluran Dana Zakat - Operasional Pendistribusian	16.100.000	11.250.000
7	Penyaluran Dana Zakat - Korban Bencana	7.527.000	-
8	Penyaluran Dana Zakat - Bantuan Kesehatan	1.000.000	-
9	Penyaluran Dana Zakat - Bantuan BPJS	6.765.120	-

10	Penyaluran Dana Zakat - Bantuan Produktif	1.500.000	-
11	Penyaluran Dana Zakat - Biaya Operasional	18.000.000	-
12	Penyaluran Dana Zakat - Korban Kebakaran	-	3.000.000
	Jumlah Penyaluran Dana Zakat	404.669.828	274.740.081
	SURPLUS (DEFISIT) DANA ZAKAT TAHUN BERJALAN	145.9987.102	8.615.882
	KOREKSI SALDO DANA ZAKAT	(0)	-
	SALDO AWAL DANA ZAKAT	311.147.001	302.531.119
	SALDO AKHIR DANA ZAKAT	457.134.102	311.147.001

NO	URAIAN	Audited 31-Des-21	Audited 31-Des-20
II	DANA INFAQ DAN SEDEKAH		
I.7.9.	Penerimaan :		
1	Penerimaan Infaq/Sedekah	12.099.100	26.235.000
	Jumlah Penerimaan Dana Infaq/Sedekah Bagian Amil atas Penerimaan Dana Infaq/Sedekah	12.099.100 2.419.820	26.235.000 5.247.000
	Jumlah Penerimaan Dana Infaq/Sedekah setelah Bagian Amil	9.679.280	20.988.000
I.8.12.	Penyaluran :		
1	Penyaluran Infaq - Asnaf Bantuan Muallaf	400.000	200.000

2	Penyaluran Infaq - Program Gempa Sulbar	7.000.000	
3	Penyaluran Infaq - Program Bantuan Buku Zakat	3.750.000	
4	Penyaluran Infaq - Program Bantuan Kesehatan	300.000	2.000.000
5	Penyaluran Infaq - Program Bantuan Uang Duka	2.300.000	
6	Penyaluran Infaq - Program Bantuan Peoduktif	2.000.000	
7	Penyaluran Infaq - Program Bantuan shabilillah	1.000.000	
8	Penyaluran Infaq - Program Bantuan Keagamaan	1.000.000	
9	Penyaluran Infaq - Program Bantuan Pemeliharaan Kantor	18.000.000	
10	Penyaluran Infaq - Program Bantuan Ibnu Sabil	-	150.000
11	Penyaluran Infaq - Program Bantuan Tunjangan kehadiran	1.300.000	
12	Penyaluran Infaq - Program Bantuan Sosial		13.920.000
13	Penyaluran Infaq - Program Bantuan Bencana Kebakaran		7.732.000
14	Penyaluran Infaq - Program Bantuan Pendidikan		4.000.000
15	Penyaluran Infaq - Program Bantuan Kematian		1.350.000
	Jumlah Penyaluran Dana Infaq/Sedekah	37.050.000	29.352.000

	SURPLUS (DEFISIT) DANA INFAQ DAN SEDEKAH TAHUN BERJALAN	(27.370.720)	(8.364.000)
	SALDO AWAL DANA INFAQ DAN SEDEKAH	89.011.152	97.375.152
	SALDO AKHIR DANA INFAQ DAN SEDEKAH	61.640.432	89.011.152

NO	URAIAN	Audited 31-Des-21	Audited 31-Des-20
III	DANA AMIL		
I.9.10.	Penerimaan :		
1	Bagian Amil atas Penerimaan Dana Zakat	78.665.276	40.479.423
2	Bagian Amil atas Penerimaan Dana Infaq/Sedekah	2.419.820	5.247.000
3	Penerimaan Subsidi Infaq untuk Amil	-	
	Jumlah Penerimaan Dana Amil	81.085.096	45.726.423,00
I.10.13	Penyaluran :		
1	Beban Operasional Amil - Intensif Amil dan UPZ	14.128.263	5.951.513
2	Beban Operasional Amil - Operasional Kantor	54.237.200	40.741.000
3	Beban Operasional Amil - Operasional Adm. Dan Umum	4.819.950	3.700.000
4	Beban Penyusutan	6.706.750	8.506.750
	Jumlah Penyaluran Dana Amil	79.892.163	58.899.263
	SURPLUS (DEFISIT) DANA AMIL	1.192.933	(13.172.840)
	KOREKSI SALDO DANA AMIL	1.800.000	-

	SALDO AWAL DANA AMIL	7.048.323	20.221.163
	SALDO AKHIR DANA AMIL	10.041.256	7.048.323

Tabel. 4.4 Laporan Arus Kas

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PAREPARE

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

NO	URAIAN	Audited 31- Des-21	Audited 31- Des-20
A	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
	Penerimaan		
	Penerimaan Dana Zakat Maal	629.322.205	323.835.386
	Penerimaan Dana Infaq/Shadaqah	12.099.100	26.235.000
	Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasional	641.421.305	350.070.386
	Penyaluran :		
	Penyaluran Dana Zakat Maal	404.669.828	247.740.081
	Penyaluran Dana Infaq/Shadaqah	19.050.000	29.352.000

Lanjutan 4.3

	Penyaluran Biaya Operasional Dana Amil	59.057.150	50.392.513
	Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas operasional	482.776.976	354.484.594
	Surplus/Defisit dari Aktivitas Operasi	158.644.327	(4.414.208)
B	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
	Penerimaan :		
	Hasil Penjualan Aset		-

	Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi		-
	Penyaluran		
	Pengadaan Aset tetap	-	20.800.000
	Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi	-	20.800.000
	Surplus/Defisit dari Aktivitas Investasi	-	(20.800.000)
C	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
	Penerimaan :		
	Penerimaan Dana Hibah Kemenag		-
	Penerimaan Dana Hibah Pemkot Parepare	100.000.000	100.000.000
	Penerimaan Dana Jasa Syariah & Non Halal	2.965.093	2.227.778
	Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan	102.965.093	102.227.778
	Penyaluran		
	Penyaluran Dana Hibah Kemenag		
	Penyaluran Dana Hibah Pemkot Parepare	100.000.000	97.200.000
	Penyaluran Dana Jasa Syariah & Non Halal	724.054	11.230.643
		100.724.0554	108.430.643
	Surplus/ Defisit dari Aktivitas Pendanaan	2.41.039	(6.202.865)
D	KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	160.885.366	(31.417.073)
E	KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	386.252.960	417.670.033
F	KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	547.138.326	386.252.960

b) Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi merupakan bagian terpenting dalam sistem akuntansi. Untuk dapat menjalankan sistem akuntansi secara maksimal dapat memanfaatkan sistem informasi akuntansi yang saat ini telah didukung oleh komputer agar siklus (proses) akuntansi dapat berjalan optimal sehingga informasi keuangan yang disajikan dapat lebih ditingkatkan keandalannya. Karenanya, sistem informasi akuntansi menggabungkan beberapa komponen diantaranya, bidang akuntansi, sistem informasi, proses bisnis, dan penggunaan teknologi. Adapun beberapa tipe dalam sistem informasi akuntansi yaitu:

1. Sistem Manual (*Manual System*)

Sistem manual menekankan pada pemakaian jurnal dan buku besar berbasis kertas (*paper based*). Pekerjaan yang dilakukan dalam sistem manual lebih banyak bertumpu pada tenaga kerja manusia (*labor intensive*) dari setiap proses yang berlangsung. Demikian halnya sistem pencatatan dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah di BAZNAS Parepare berdasarkan hasil wawancara diatas dan juga observasi menunjukkan bahwa dalam pencatatan yang dilakukan dalam pengelolaan ZIS masih menggunakan sistem manual yaitu menggunakan buku kas harian yang fungsinya sama dengan jurnal.

2. Sistem Transaksi Berbasis Komputer (*Computer-based Transaction System*)

Perlakuan informasi pada sistem transaksi berbasis komputer (STBK) sejati sama halnya dengan perlakuan informasi pada sistem manual. Perbedaan antara keduanya bahwa pengguna (*user*) dapat dengan mudah menyimpan data pada layar komputer secara lebih sering sebagai dokumen sumber transaksi. Data akuntansi disimpan secara terpisah dari data operasional lain sehingga memerlukan pembagian kerja dan penyimpanan yang cukup besar (*compartmentalization*) untuk mendukung kesatuan SIA.

Oleh karena itu, pemanfaatan sistem pendukung yang mampu menggantikan peran tenaga manusia dalam mengolah data secara manual dan memproses tahapan kerja SIA menjadi penting dilakukan. Sistem pendukung tersebut memanfaatkan fungsi kerja yang dapat dilakukan oleh komputer untuk mengolah beragam bentuk informasi (*multiple forms*) secara bersamaan (*multiple works*). Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan menjelaskan bahwa pembukuan atau *posting* ke buku besar atas jurnal untuk zakat, infaq dan sedekah di BAZNAS Parepare dilakukan dengan sistem berbasis komputer yaitu menggunakan microsoft excel. Microsoft excel merupakan aplikasi pengolah data berupa angka yang akan memudahkan dalam pengelolaan dana ZIS selain itu hasil perhitungan juga akan lebih akurat.

3. Sistem Database (*Database System*)


Sistem database memungkinkan pengurangan inefisiensi dan pengulangan (*redudancies*) informasi dengan cara memisahkan sistem database terkait dalam mengelola data seperti pemisahan *Enterprise Resource Planning* (ERP) dengan metode persamaan akuntansi. Kondisi tersebut memungkinkan perusahaan melakukan efisiensi karena dapat mengidentifikasi kebutuhan informasi yang terkait secara lebih luas dengan cara lebih mengenali proses bisnis dibanding sekadar mendeteksi atau mencatat setiap peristiwa (*event*) akuntansi. Dengan sistem ini dimungkinkan perusahaan dapat mengenali data keuangan dan non keuangan, dan menyimpan informasi tersebut dalam *data warehouse*.

Adapun sistem database yang digunakan dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Parepare yaitu dengan penggunaan aplikasi SiMBA (Sistem Manajemen informasi BAZNAS). Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa pengguna aplikasi SiMBA pada pengelolaan ZIS tidak hanya untuk proses akuntansi untuk pengelolaan

keuangan tetapi juga sebagai pengelola informasi muzakki, mustahik, dan data non keuangan lainnya yang dibutuhkan dalam aktivitas manajemen.

c) Sistem Akuntansi Penerimaan Kas


Penerimaan kas adalah kas yang diterima perusahaan baik yang berupa uang tunai maupun surat-surat berharga yang mempunyai sifat dapat segera digunakan yang berasal dari transaksi perusahaan maupun penjualan tunai atau transaksi lainnya yang dapat menambah kas perusahaan. Namun, pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sumber kas diperoleh dari dana ZIS.



Gambar 4.3 Sistem Akuntansi Penerimaan ZIS

d) Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas

Pengeluaran kas dalam perusahaan dilakukan dengan menggunakan cek. Pengeluaran kas yang tidak dapat dilakukan dengan cek biasanya memiliki jumlah kas yang relatif kecil. Adapun untuk mengetahui proses sistem akuntansi pengeluaran kas dapat dilihat dari gambar dibawah ini :



Gambar 4.4 Sistem Akuntansi Pengeluaran ZIS

e) Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS)

Pengelolaan zakat, infaq dan sedekah merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi dan

wawancara menunjukkan bahwa sistem pencatatan dan pembukuan yang dilakukan berperan penting dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah yaitu dalam pengumpulan dan pendistribusian. Dengan adanya sistem pencatatan, pembukuan dan penyajian laporan keuangan sebagai proses akuntansi akan memudahkan dalam mengelola data keuangan terkait pengumpulan dan pendistribusian. Adapun laporan keuangan yang dihasilkan dari suatu proses akuntansi akan digunakan dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Kesesuaian Sistem Akuntansi yang diterapkan BAZNAS Parepare dengan PSAK No. 109

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelolah zakat, infaq dan sedekah yang diamanahkan oleh umat untuk disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, BAZNAS tidak hanya bertugas dalam menerima, dan mendistribusikan zakat, melainkan juga melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan PSAK No. 109. Dengan demikian BAZNAS Parepare sebagai salah satu badan amil zakat juga harus melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan PSAK No. 109. Untuk mengetahui sistem akuntansi yang diterapkan BAZNAS Parepare sudah sesuai dengan PSAK No. 109 maka peneliti melakukan wawancara dengan Ketua BAZNAS Parepare sebagai berikut:

“Dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah yg dilakukan BAZNAS diatur dalam PSAK No. 109 dan itu sudah diterapkan sepenuhnya. Hal ini juga akan selalu diperiksa oleh KAP terkait kepatuhan dan ketaatan “⁶⁸

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Pak Saipul (Ketua Baznas Parepare) menunjukkan bahwa sistem dan perlakuan akuntansi dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah sudah sesuai dengan ketentuan PSAK No. 109. Dengan demikian dalam pencatatan, pembukuan dan pelaporan terkait

⁶⁸ Saiful, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Parepare, wawancara di Kantor Baznas Kota Parepare, 30 Desember 2022

pengelolaan zakat, infaq dan sedekah sudah sesuai dengan ketentuan PSAK No.109 dan hal ini juga akan diperiksa oleh KAP (Konsultan Akuntansi Publik) untuk menilai kepatuhan dan ketaatan BAZNAS Parepare terhadap PSAK No. 109

Ibu Suwarni selaku wakil ketua III di BAZNAS Parepare juga memberikan pendapat terkait kesesuaian sistem akuntansi yang diterapkan dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah dengan PSAK No. 109 melalui wawancara yang dilakukan dengan peneliti seperti dibawah ini :

“Pencatatan dan pembukuan dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah sesuai dengan PSAK No.109 itu harus dilakukan secara terpisah antara zakat, infaq dan sedekah untuk memudahkan dan menghindari kesalahan yang tidak diinginkan. Jadi sistem akuntansi yang diterapkan itu sudah sesuai dengan ketentuan PSAK No. 109”⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Suwarni menjelaskan bahwa sistem akuntansi yang diterapkan oleh BAZNAS Parepare sudah diterapkan sesuai dengan ketentuan PSAK No. 109, diantaranya terkait pencatatan dan pembukuan yang harus memisahkan pencatatan zakat, infaq dan sedekah.

Adapun penerapan PSAK No. 109 di BAZNAS Parepare diantaranya dalam penerimaan dana zakat, infaq dan sedekah yang berasal dari beberapa lembaga, instansi maupun dari *muzakki* dan *munfik* individu. Ibu Suwarni (Wakil ketua 3 dan Bidang Keuangan) BAZNAS Parepare memisahkan jurnal atau pencatatan penerimaan atau penghimpunan dana zakat dengan infaq dan sedekah. Pengalokasian penyaluran dana ZIS pada BAZNAS Parepare adalah berdasarkan program yaitu disalurkan kepada 8 golongan asnaf. BAZNAS Parepare mengakui adanya dana amil yang diakui dalam bentuk dana operasional melainkan bukan untuk pribadi amil karena pembayaran gaji amil terdapat bagian yang diperoleh dari pemerintah dalam bentuk APBD. BAZNAS Parepare juga melakukan penjurnalan secara terpisah terkait dengan pengeluaran operasionalnya yang berasal dari dana

⁶⁹ Suwarni, Wakil Ketua III Bidang Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Parepare, wawancara di Kantor BAZNAS Parepare, 12 Januari 2023

amil. Pengakuan dan pengukuran BAZNAS Parepare telah sesuai dengan PSAK No. 109 yaitu penerimaan dan penyaluran dana ZIS diakui sebagai penghasilan dan beban dalam dana zakat, infaq dan sedekah. Dari paparan mengenai pengakuan dan pengukuran tersebut maka peneliti melakukan pemeriksaan dan pengujian terinci terkait kesesuaian sistem akuntansi yang diterapkan terkait pencatatan, pembukuan dan pelaporan dengan ketentuan PSAK No. 109.

Tabel 4.5 Kesesuaian Akuntansi Zakat di BAZNAS Parepare dengan PSAK No. 109

No.	PSAK 109	BAZNAS PAREPARE	KESESUAIAN
Akuntansi Zakat			
Pengakuan dan Pengukuran Awal			
1	Entitas amil mengakui penerimaan zakat sebagai penghasilan dalam dana zakat pada saat entitas menerima aset zakat dan mengukur pada: (a) nilai nominal, jika kas; dan (b) nilai wajar, jika aset non kas.	Dana zakat yang telah diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dan penghasilan dalam dana zakat. BAZNAS Parepare tidak menerima zakat dalam bentuk non kas kecuali zakat fitrah beras akan disetarakan dengan harga wajar/pasar dan zakat fitrah bukan merupakan bagian dari aset kelolaan.	Sesuai

2	Penentuan nilai wajar aset nonkas menggunakan harga pasar yang wajar.	Belum pernah ada penerimaan zakat non kas kecuali zakat fitrah berupa beras yang bukan merupakan aset kelolaan.	-
	Penyaluran		
1	Entitas mengakui penyaluran zakat sebagai beban dalam dana zakat pada saat zakat diterima oleh mustahik sebesar jumlah tercatat kas atau aset nonkas.	Penyaluran dana zakat kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat.	Sesuai
2	Entitas amil dapat menyalurkan zakat yang merupakan bagian mustahik non-amil: (a) secara langsung kepada mustahik non-amil; atau (b) secara tidak langsung kepada mustahik non-amil melalui entitas lain. Penyaluran ini akan diakui sebagai beban dalam dana zakat entitas amil ketika zakat telah diterima oleh mustahik non-amil.	Dana zakat disalurkan secara langsung kepada mustahik, penyaluran dana zakat tersebut diakui sebagai pengurang dana zakat.	Sesuai
3	Penyaluran zakat dapat dilakukan dalam bentuk aset kelolaan, misalnya rumah	Belum ada penyaluran dana zakat dalam bentuk	-

	sakit, sekolah, dan fasilitas umum lain, yang diperuntukkan untuk mustahik non-amil. Penyaluran zakat berupa aset kelolaan diakui sebagai beban dalam dana zakat .	aset kelolaan.	
4	Zakat yang disalurkan kepada mustahik non-amil dengan cara pemberian <i>al-qardh al-hasan</i> diakui sebagai beban dalam dana zakat pada saat dilakukan hapus tagih.	Belum ada penyaluran dana zakat dengan cara <i>al-qardh al-hasan</i> . Penyaluran zakat dilakukan dengan memberi tambahan modal kepada <i>mustahik</i> untuk meningkatkan usaha sehingga mampu menjadi <i>muzakki</i> atau minimal dapat berinfak.	Sesuai
	Penyajian & Pengungkapan		
1	Entitas amil menyajikan: (a) aset neto terkait pengelolaan zakat menjadi dana zakat dan dana amil; (b) piutang penyaluran zakat, <i>al-qardh al-hasan</i> , dan aset kelolaan terkait pengelolaan zakat sebagai pos tersendiri dalam	Aset neto dalam suatu periode berjalan dalam pengelolaan zakat akan diakui sebagai aset zakat pada periode berikutnya dan dibagi menjadi dana zakat dan dana amil	Sesuai

	laporan posisi keuangan.	dalam pos-pos yang terpisah.	
2	Entitas amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait pengelolaan zakat, tetapi tidak terbatas pada: -Umum -Penerimaan Zakat -Aset Kelolaan -Al Qadar Al-Hazan -Penyaluran	Hal-hal terkait pengelolaan zakat yang lebih terperinci akan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.	Sesuai

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan pengujian kesesuaian yang dilakukan peneliti pada tabel 4.1 diatas, maka dapat dikatakan bahwa BAZNAS Parepare terkait akuntansi zakat meliputi, Pengakuan dan pengukuran awal, pengukuran selanjutnya, penjualan, penyaluran, penyajian dan pengungkapan telah sesuai dengan ketentuan PSAK No. 109 sekaligus disesuaikan dengan kondisi dan kebijakan BAZNAS Parepare.

Tabel 4.6 Kesesuaian Akuntansi Infaq dan Sedekah di BAZNAS Parepare dengan PSAK No. 109

No.	PSAK 109	BAZNAS PAREPARE	KESESUAIAN
Akuntansi Infaq dan Sedekah			
Pengakuan dan Pengukuran Awal			
1	Entitas amil mengakui	Penerimaan infaq dan	Sesuai

	penerimaan infak dan sedekah sebagai penghasilan dalam dana infak dan sedekah sebesar: a) jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas dan nilai wajar, jika dalam bentuk non kas	sedekah diakui sebagai penghasilan dalam dana infaq dan sedekah. Belum ada penerimaan infaq dan sedekah dalam bentuk non kas.	
	Penyaluran		
1	Entitas amil mengakui penyaluran infak dan sedekah sebagai beban dalam dana infak dan sedekah pada saat infak dan sedekah diterima oleh penerima manfaat sebesar jumlah tercatat aset kas atau aset nonkas.	Dana infaq dan sedekah yang telah disalurkan di- akui sebagai pengurang dana infaq dan sedekah dan dicatat sebesar jumlah yang diterima oleh penerima manfaat.	Sesuai
2	Entitas amil dapat menyalurkan infak dan sedekah: (a) secara langsung kepada penerima manfaat; atau secara tidak langsung kepada penerima manfaat melalui entitas lain. Penyaluran ini akan diakui sebagai beban dalam dana infak dan sedekah entitas amil	Penyaluran infaq dan sedekah disalurkan secara langsung oleh staf BAZNAS kepada mustahik dan penyaluran ini akan diakui sebagai pengurang dalam dana infaq dan sedekah.	Sesuai

	ketika infak dan sedekah telah diterima oleh penerima manfaat.		
--	--	--	--

	Penyajian dan Pengungkapan		
1	Entitas amil menyajikan: (a) aset neto terkait pengelolaan infak dan sedekah menjadi dana infak dan sedekah dan dana amil; (b) piutang penyaluran infak dan sedekah, <i>al-qardh al-hasan</i> , dan aset kelolaan terkait pengelolaan infak dan sedekah sebagai pos tersendiri dalam laporan posisi keuangan.	Aset neto dalam suatu periode berjalan dalam pengelolaan zakat akan diakui sebagai aset zakat pada periode berikutnya dan dibagi menjadi dana zakat dan dana amil dalam pos-pos yang terpisah.	Sesuai
2	Entitas amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait pengelolaan infaq dan sedekah, tetapi tidak terbatas pada: -Umum -Penerimaan Zakat -Aset Kelolaan -Al Qadar Al-Hazan -Penyaluran	Hal-hal terkait pengelolaan zakat yang lebih terperinci akan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.	Sesuai

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan pengujian kesesuaian yang dilakukan peneliti pada tabel 4.2 diatas, maka dapat dikatakan bahwa BAZNAS Parepare terkait akuntansi infaq dan sedekah

meliputi, Pengakuan dan pengukuran awal, penyaluran, penyajian dan pengungkapan telah sesuai dengan ketentuan PSAK No. 109 sekaligus disesuaikan dengan kondisi dan kebijakan BAZNAS Parepare.

3. Penerapan Sistem Akuntansi dalam Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Parepare

Penerapan sistem akuntansi merupakan suatu tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun berkelompok dalam mempraktekkan semua unsur-unsur atau proses dalam sistem akuntansi, sebagai upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS).

Adapun unsur-unsur penerapan sistem akuntansi dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Parepare yaitu : (1) Adanya program yang dilaksanakan terkait penerapan sistem akuntansi dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Parepare, (2) Adanya kelompok target sebagai sasaran yang akan menerima manfaat dari penerapan sistem akuntansi dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Parepare, dan (3) Adanya pelaksanaan sebagai proses pengelolaan dan juga pengawasan terhadap penerapan sistem akuntansi dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Parepare.

1) Adanya program yang dilaksanakan terkait penerapan sistem akuntansi dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Parepare

Untuk mengetahui penerapan sistem akuntansi dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Parepare adalah mengetahui program-program yang dilaksanakan dan juga digunakan dalam penerapan sistem akuntansi. Berikut ini wawancara yang dilakukan dengan Bapak Saipul (Ketua BAZNAS) terkait program-program yang dilaksanakan dan juga digunakan dalam penerapan sistem akuntansi, mengatakan bahwa:

“Untuk mengoptimalkan kinerja SDM di BAZNAS Parepare terkait penguasaan terhadap sistem akuntansi maka kami adakan program pelatihan akuntansi untuk staf bagian keuangan. Hal ini bertujuan agar

para staf mampu memperbaharui ilmu dan kemampuannya sehingga mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan ilmu dan teknologi saat ini. Selain itu dalam penerapan sistem akuntansi dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah dilaksanakan dengan manual dan juga berbasis komputer melalui bantuan Aplikasi Microsoft Excel dan ZIMBA”.⁷⁰

Hasil wawancara dengan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Parepare diatas, menunjukkan bahwa dalam penerapan sistem akuntansi dalam pengelolaan zakat infaq dan sedekah di BAZNAS Parepare didukung dengan adanya program pelatihan akuntansi untuk staf bagian keuangan untuk meningkatkan dan memaksimalkan kemampuan yang dimiliki dalam penguasaan sistem akuntansi dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah. Selain itu, penerapan sistem akuntansi dalam pengelolaan zakat infaq dan sedekah di BAZNAS Parepare tidak hanya dilakukan secara manual dengan pencatatan menggunakan buku kas harian atau jurnal, melainkan juga menggunakan program komputer diantaranya *Microsoft Excel* dan aplikasi ZIMBA.

Hal yang sama terkait penerapan sistem akuntansi dalam pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare juga diungkapkan oleh Ibu Suwarni (Wakil Ketua III) dalam wawancara mengemukakan bahwa :

“Dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah terkait kegiatan pengumpulan dan penyaluran juga sangat diperlukan penerapan sistem akuntansi. Hal ini dapat dilihat dalam pengumpulan dengan mengetahui bagaimana sistem pencatatan, pembukuan dan pelaporan dana zakat, infaq dan sedekah meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk membayar zakat di lembaga pengelola yang berwenang walaupun masih belum signifikan karena itu juga berasal dari kesadaran pribadi. Namun, lain halnya dalam pendistribusian penerapan sistem akuntansi sangat penting dengan adanya komputer akuntansi memudahkan untuk mengolah data berkelompok

⁷⁰ Saiful, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Parepare, wawancara di Kantor Baznas Kota Parepare, 30 Desember 2022

sehingga pendistribusian dana zakat, infaq dan sedekah untuk 6 golongan *aznaf* lebih mudah dan jumlahnya lebih akurat".⁷¹

Hasil wawancara dengan wakil ketua III, pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare, menjelaskan bahwa penerapan sistem akuntansi dalam pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) yaitu dalam proses pengumpulan dan pendistribusian sangatlah penting. Adapun dalam proses pengumpulan, sistem akuntansi meliputi pencatatan dan pembukuan baik itu secara manual atau menggunakan komputer akuntansi (xl, myob, dan lainnya) memudahkan dalam pencatatan untuk merekam data pembayaran zakat *muzakki* maupun infaq dan sedekah serta menjamin kecepatan dan keakuratan dalam mengakumulasikan dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) dengan memanfaatkan teknologi komputer akuntansi. Selain itu, dalam proses pendistribusian zakat, infaq dan sedekah dengan penerapan sistem akuntansi memberi kemudahan untuk pendistribusian kepada 6 golongan *asnaf*. Hal ini dilakukan dengan mengelompokkan data setiap *asnaf* dengan menggunakan aplikasi microsoft excel beserta rumus-rumus yang ada maka akan memudahkan dalam pengelompokkan dan pengakumulasian untuk setiap *asnaf*. Dengan demikian. Adanya penerapan sistem akuntansi dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan dalam pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) oleh BAZNAS sebagai lembaga yang menjalankan amanah publik dan pemerintah.

2) Adanya kelompok target sebagai sasaran yang akan menerima manfaat dari penerapan sistem akuntansi dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Parepare

Kelompok target dalam penerapan sistem akuntansi dalam pengelolaan zakat infaq dan sedekah di BAZNAS Parepare adalah para *stakeholder* atau pihak-pihak yang memberi amanah dalam bentuk dana zakat, infaq dan sedekah yaitu masyarakat (umat muslim) dan juga pemerintah sebagai pengawas sebagai bentuk

⁷¹ Suwarni, Wakil Ketua III Bidang Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Parepare, wawancara di Kantor BAZNAS Parepare, 27 Desember 2022

tanggung jawab atas lembaga publik. Dengan demikian dalam penerapan sistem akuntansi harus memerhatikan pentingnya pertanggungjawaban kepada para *stakeholder*.

Adapun wawancara yang dilakukan dengan Ketua BAZNAS Parepare terkait kelompok target dalam penerapan sistem akuntansi dalam pengelolaan zakat infaq dan sedekah di BAZNAS Parepare sebagai berikut:

“Sistem akuntansi tentu sangat penting dalam pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah karena BAZNAS merupakan lembaga yang mengelola dana umat jadi sangat perlu penerapan sistem akuntansi untuk kegiatan pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap amanah yang telah diberikan”.⁷²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa dalam pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare sangat memerhatikan dan menekankan pentingnya penerapan sistem akuntansi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para *stakeholder* dengan menghasilkan laporan terkait pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah yang selanjutnya akan digunakan dalam pengambilan keputusan dan penilaian kinerja oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Adapun wawancara yang dilakukan peneliti dengan Wakil Ketua III, Ibu Suwarni tentang kelompok target dalam penerapan sistem akuntansi dalam pengelolaan zakat infaq dan sedekah di BAZNAS Parepare mengungkapkan bahwa:

“Peran sistem akuntansi sangat baik untuk menciptakan transparansi dalam laporan keuangan dan juga terkait sistem akuntansi ini BAZNAS diatur oleh ketentuan PSAK No. 109 yang mengharuskan dalam pencatatan dan pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah harus dilakukan secara terpisah, hal ini tentu memberi kemudahan dalam proses pemeriksaan dan

⁷² Saiful, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Parepare, wawancara di Kantor Baznas Kota Parepare, 30 Desember 2022

pengauditan nantinya sehingga mengurangi resiko kesalahan dalam pengelolaan”.⁷³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Suwarni (Wakil Ketua 3) BAZNAS Parepare menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Parepare bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang transparan kepada para *stakeholder* yaitu masyarakat dan pemerintah. Selain itu, pemerintah sebagai instansi yang bertugas sebagai pengawas lembaga amil zakat juga menetapkan PSAK No. 109 sebagai ketentuan yang harus dijadikan landasan utama yang mengatur terkait akuntansi zakat, infaq dan sedekah, adapun salah satu ketentuan dalam PSAK No. 109 terkait pengungkapan berupa laporan-laporan terkait pengelolaan zakat, infaq dan sedekah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat (umat) atas pengelolaan zakat yang dijalankan.

3) Adanya pelaksanaan sebagai proses pengelolaan dan juga pengawasan terhadap penerapan sistem akuntansi dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Parepare.

Pelaksanaan penerapan sistem akuntansi merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan terhadap program yang telah dijalankan. Adapun program yang dimaksud ialah bagian dari pelaksanaan sistem akuntansi dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Parepare.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ketua BAZNAS Parepare Pak Saipul tentang pelaksanaan dalam penerapan sistem akuntansi dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Parepar, menyatakan bahwa:

“Penerapan sistem akuntansi sudah diterapkan sepenuhnya yang dilakukan secara manual dengan menggunakan buku kas harian atau

⁷³ Suwarni, Wakil Ketua III Bidang Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Parepare, wawancara di Kantor BAZNAS Parepare, 27 Desember 2022

jurnal dan juga menggunakan bantuan komputer seperti *microsoft excel* dan aplikasi ZIMBA. Adapun penerapan sistem dalam pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah di BAZNAS Parepare diatur dalam PSAK No. 109 dan sudah diterapkan sepenuhnya dan juga penerapan PSAK No. 109 akan selalu diadakan pemeriksaan oleh KAP terkait kepatuhan dan ketaatan”.⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BAZNAS Parepare Pak Saipul menjelaskan bahwa penerapan sistem akuntansi sudah diterapkan sepenuhnya meliputi segala prosedur pencatatan dan pelaporan keuangan dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS). Sistem akuntansi dilaksanakan dengan cara manual melalui pencatatan dalam buku kas harian atau jurnal dan berbasis komputer melalui *microsoft excel* dan aplikasi ZIMBA.

Hasil wawancara dengan Ibu Suwarni (wakil ketua III) dalam wawancara yang dilakukan dengan peneliti mengatakan bahwa:

“Sistem akuntansi yang diterapkan meliputi proses pencatatan dilakukan dengan cara manual menggunakan buku kas harian atau buku pembantu untuk mencatat semua transaksi terkait zakat, infaq maupun sedekah dan adapun proses pembukuan dilakukan dengan berbasis komputer menggunakan aplikasi *microsoft excel* dengan membukukan dana zakat, infaq dan sedekah secara terpisah dengan pos-pos yang berbeda sesuai dengan ketentuan PSAK No. 109 hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam pengelolaan data secara cepat dan akurat”.⁷⁵

Berdasarkan wawancara oleh ibu Suwarni menunjukkan bahwa sistem akuntansi yang diterapkan meliputi sistem pencatatan dan pembukuan zakat, infaq dan sedekah di BAZNAS Parepare dilakukan dengan manual dan berbasis komputer. proses pencatatan secara manual dilakukan dengan menggunakan buku kas harian atau jurnal yang merupakan tahap awal pencatatan dalam pengelolaan zakat infaq dan sedekah (ZIS). Adapun pencatatan selanjutnya dengan menggunakan aplikasi *microsoft excel* pencatatan yang berasal dari buku kas harian kemudian diposting kedalam pos-pos yang terpisah sesuai dengan ketentuan PSAK No. 109. hal ini

⁷⁴ Saiful, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Parepare, wawancara di Kantor Baznas Kota Parepare, 30 Desember 2022

⁷⁵ Suwarni, Wakil Ketua III Bidang Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Parepare, wawancara di Kantor BAZNAS Parepare, 28 Desember 2022

bertujuan untuk lebih memaksimal sistem akuntansi yang diterapkan dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah untuk meminimalisir kesalahan dan masalah yang mungkin terjadi dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah terutama dalam sistem pencatatan dan pembukuan.

Selain menggunakan cara manual dan juga berbasis komputer menggunakan microsoft excel penerapan sistem akuntansi di BAZNAS Parepare juga dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi sistem database ZIMBA (Sistem Manajaemen Badan Amil Zakat). Hal ini di ungkapkan oleh Nursyamsi, dalam wawancara sebagai berikut

“Penerapan sistem akuntansi dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Parepare tidak hanya dilakukan secara manual dengan buku kas harian dan menggunakan microsoft excel tetapi juga menggunakan aplikasi ZIMBA. Jadi dalam penggunaan aplikasi ZIMBA data yang berasal dari buku kas harian dan juga microsoft excel akan di input kembali kedalam aplikasi ZIMBA sesuai dengan jenis data dan transaksinya. Adapun keutamaan penggunaan aplikasi ZIMBA yaitu memberi kemudahan dalam menjalankan sistem akuntansi yaitu dalam pembuatan laporan keuangan. Hal ini karena dalam aplikasi ZIMBA ini setelah semua data diinput dengan tepat dan akurat maka laporan keuangan akan diproses oleh aplikasi secara otomatis dan juga berbasis online dan bisa diakses kapan saja, hanya dengan memasukkan tahun atau periode laporan keuangan yang diinginkan”.⁷⁶

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Nursyamsi menunjukkan bahwa sistem akuntansi yang diterapkan tidak hanya dengan cara manual melalui buku kas harian dan juga menggunakan microsoft excel dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah tetapi juga dilakukan menggunakan aplikasi ZIMBA yang merupakan aplikasi manajemen Badan Amil Zakat yang digunakan untuk mengelola zakat, infaq dan sedekah berbasis online. Dengan menggunakan aplikasi ZIMBA sistem akuntansi yang dijalankan akan menjadi lebih mudah dan juga terjamin keakuratannya. Pengguna aplikasi ZIMBA ini membantu dalam penyusunan laporan keuangan dalam pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah dan memudahkan untuk mengakses laporan keuangan secara online dan otomatis sesuai dengan tahun dan periode laporan

⁷⁶ Nursyamsi, Staf Pengelola aplikasi SIMBA Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Parepare, Wawancara di Kantor BAZNAS Parepare, 10 Januari 2023

keuangan yang diinginkan. Berikut ini peneliti menjabarkan hasil wawancara terkait penerapan sistem akuntansi pada pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Parepare.

a) *Theory Reaction of Action* (TRA)

TRA merupakan teori yang menjelaskan bahwa sikap seseorang dipengaruhi oleh minat dan kepercayaan. Jika dikaitkan dengan topik penelitian ini menjelaskan bahwa reaksi adanya persepsi pengguna sistem mengenai kualitas sistem akuntansi dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) akan mempengaruhi sikap dalam penerapan atau penggunaan sistem akuntansi tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ketua BAZNAS Parepare, Bapak Saipul yaitu:

“ Sistem akuntansi memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) terutama untuk pelaporan sebagai pertanggungjawaban kepada umat untuk amanah yang telah diberikan, oleh karena itu, untuk meningkatkan kemampuan penguasaan terhadap sistem akuntansi dilakukan pelatihan untuk bagian pengelola keuangan.”⁷⁷

Ibu Suwarni juga menyampaikan terkait pentingnya sistem akuntansi yaitu:

“ Peran sistem akuntansi dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) yaitu memberi kemudahan saat pencatatan, penjumlahan, dan juga dalam pelaporannya sehingga dalam penyaluran akan lebih mudah menentukan besarnya zakat yang ingin disalurkan”⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara Pak Saiful dan Ibu Suwarni diatas, maka menunjukkan bahwa minat dan kepercayaan terhadap kualitas sistem akuntansi mempengaruhi penggunaan dan penerapan sistem tersebut. Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Supriyono (2017),

⁷⁷ Saiful, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Parepare, wawancara di Kantor Baznas Kota Parepare, 30 Desember 2022

⁷⁸ Suwarni, Wakil Ketua III Bidang Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Parepare, wawancara di Kantor BAZNAS Parepare, 28 Desember 2022

Puspitasari & Kusumawati (2020) bahwa kualitas sistem berpengaruh terhadap minat pengguna sistem informasi.

b) Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi merupakan kumpulan prosedur yang dijalankan dalam mengolah data keuangan untuk menghasilkan informasi keuangan. Sistem akuntansi yang baik dapat tercipta dari adanya kerjasama antara manusia dengan sumber daya lainnya di dalam suatu perusahaan untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menanamkan minat dan kepercayaan atas suatu sistem yang dijalankan sehingga dapat berjalan dengan baik agar dapat mencapai tujuan usaha.

c) Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS)

Pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS. Adapun data pengelolaan zakat, infaq dan sedekah menurut data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Parepare pada kurun waktu lima tahun terakhir yaitu :⁷⁹

Tabel 4.2

Rekapitulasi Penerimaan dan Pendistribusian Zakat, Infaq dan Sadaqah

No.	Tahun	Penerimaan ZIS	
		Zakat	Infaq dan Sedekah
1	2017	209.340.000	50.015.000
2	2018	327.283.612	22.349.704
3	2019	342.372.630	47.666.925
4	2020	323.835.386	26.908.314
5	2021	325.187.836	6.625.000

Sumber : *Data BAZNAS Kota Parepare Tahun, 2017-2021*

⁷⁹ Dikutip dari data BAZNAS Kota Parepare Tahun, 2019,2020

No.	Tahun	Pendistribusian ZIS	
		Zakat	Infaq dan Sedekah
1	2017	203.562.300	-
2	2018	188.841.977	-
3	2019	251.787.905	11.203.073
4	2020	274.740.081	29.352.000
5	2021	298.460.860	10.000.000

Sumber : *Data BAZNAS Kota Parepare Tahun, 2017-2021*

Berdasarkan data yang disajikan diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat 2017-2021 di BAZNAS Parepare terus mengalami peningkatan namun masih sangat jauh dari jumlah potensi zakat yang dapat dikelola di Parepare. Bahkan pada tahun 2020-2021 Pengelolaan Infaq dan Sedekah mengalami defisit dimana jumlah infaq dan sedekah yang didistribusikan lebih besar dibandingkan jumlah yang diterima sehingga selisih tersebut akan mengurangi saldo awal dana infaq dan sedekah.

Hasil penelitian melalui observasi, wawancara dan dokumentasi menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi sangat berperan penting dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah yaitu dalam pengumpulan dan pendistribusian. Dengan adanya sistem akuntansi meliputi pencatatan, pembukuan dan penyajian laporan keuangan sebagai proses akuntansi akan memudahkan dalam mengelola data keuangan terkait pengumpulan yaitu mencatat penerimaan ZIS dengan menggunakan jurnal sehingga data transaksi dapat direkam dan juga menghasilkan informasi keuangan yang selanjutnya akan dibukukan sesuai jenis transaksi sehingga meminimalisir kesalahan berupa kehilangan maupun pertukaran data sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dana ZIS yang dikelola kepada *muzakki* dan pemerintah.

B. Pembahasan

Pada bagian pembahasan ini, peneliti mendeskripsikan secara mendalam terkait dengan hasil penelitian yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, fokus penelitian yang dikaji yaitu berkaitan dengan penerapan sistem akuntansi, sistem pencatatan dan pembukuan serta kesesuaiannya dengan Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 pada pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Parepare.

Berkaitan dengan seluruh fokus penelitian tersebut maka peneliti mendeskripsikan secara mendalam terkait dengan pembahasan rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Sistem Pencatatan, Pembukuan dan Penyajian Laporan Keuangan dalam Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Parepare

Sistem pencatatan merupakan suatu proses pengumpulan data yang berasal dari dokumen atau formulir transaksi yang dilakukan secara teratur sesuai dengan ketentuan metode yang digunakan. Sedangkan pada UU No. 16 Tahun 2009 pada pasal 28 ayat 9 menjelaskan mengenai pengertian pencatatan. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa pencatatan merupakan proses pengumpulan data secara teratur yang diperoleh dari penerimaan, peredaran dan penghasilan bruto.

Pada UU No. 16 Tahun 2009 juga menjelaskan mengenai pengertian pembukuan yang terletak pada pasal ayat 27. Berdasarkan pasal ini dijelaskan bahwa pembukuan merupakan proses pencatatan yang dilakukan dengan teratur. Adapun tujuan dilakukannya pembukuan untuk melakukan pengumpulan data dan informasi keuangan diantaranya adalah kewajiban, harta, modal, penghasilan, biaya, jumlah penyerahan barang dan jasa serta jumlah harga perolehan. Pembukuan ini akan ditutup dengan melakukan penyusunan laporan keuangan yang berisi tentang informasi keuangan.

Dalam penerapan sistem akuntansi terdapat 3 cara yaitu⁸⁰ : Pertama, sistem akuntansi manual (*manual accounting system*) yaitu sistem akuntansi yang dalam setiap tahapan dikerjakan dengan tangan Adapun tahapan yang dimaksud misalnya menyusun jurnal, melakukan *posting*, menyiapkan neraca saldo sampai menyusun laporan keuangan.,Kedua, sistem akuntansi berbasis komputer (*Electronic accounting system*) yaitu sistem akuntansi yang dalam pemrosesan data (transaksi) menggunakan perangkat komputer dengan program (*software*) akuntansi tertentu. Ketiga, sistem akuntansi berbasis database Dengan menggunakan alat bantu tersebut, tentu akan menghasilkan proses yang lebih cepat dan akurat.

Jadi dalam setiap proses dan tahapan dalam sistem akuntansi termasuk proses pencatatan dan pembukuan dapat dikerjakan dengan cara manual maupun berbasis komputer. Hal ini bertujuan untuk memudahkan proses pencatatan dan pembukuan sehingga menjadi lebih cepat dan akurat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan yang terkait dengan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pencatatan, pembukuan dan penyajian laporan keuangan dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Parepare dilakukan dengan memanfaatkan sistem informasi akuntansi, diantaranya Berbasis Manual (Buku Kas Harian), Berbasis Komputer (*microsoft Excel*) dan Berbasis Database Aplikasi SiMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS).

1) Buku Kas Harian (Jurnal)

Jurnal (Buku Kas Harian) adalah pencatatan yang sistematis dan kronologis atas transaksi keuangan yang terjadi pada suatu perusahaan, instansi maupun lembaga. Jurnal merupakan langkah awal dalam siklus akuntansi. Jurnal berbentuk kolom-kolom yang berisi tentang tanggal (*date*), nama rekening/keterangan (*account name*), referensi (*ref*), debit dan kredit. Semua yang terjadi maka secara utuh dicatat pada satu tempat. Jurnal adalah catatan berupa pendebitan dan pengkreditan atas pengaruh transaksi dan disertai penjelasan-penjelasan yang

⁸⁰ Abu Bakar Wibowo, *Akuntansi Keuangan Dasar 1* (Jakarta: Grasindo, 2018). h. 104-107

diperlukan untuk transaksi tersebut. Jurnal juga dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan kronologis atas semua transaksi. Proses mencatat semua transaksi pada jurnal disebut menjurnal. Jurnal dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jurnal khusus. Pada praktiknya, semua perusahaan akan menggunakan jurnal khusus. Jurnal khusus yang dipakai tergantung pada jenis perusahaannya.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti terkait sistem pencatatan dalam pengelolaan zakat, *Infaq* dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Parepare dilakukan secara manual yaitu menggunakan bentuk jurnal yang paling sederhana dengan dua kolom yang disebut juga Buku Kas Harian. Dinamakan dua kolom karena hanya terdapat satu kolom debit dan satu kolom kredit.

2) Pembukuan (Microsoft Excel)

Microsoft excel adalah aplikasi yang banyak digunakan untuk mengelola dan memproses data-data keuangan entitas pribadi, perusahaan maupun lembaga publik. Fitur yang diberikan dapat dikatakan lebih lengkap dibandingkan keluarga microsoft lainnya dalam hal pengolahan data angka.⁸¹ Microsoft excel mempunyai keunggulan dalam mengolah data dan angka dan juga dapat digunakan dalam analisis data. Salah satu kelebihan yang dimiliki yaitu penggunaan fungsi rumus yang dapat membantu berbagai aktivitas dalam perhitungan suatu nilai tertentu. Rumus yang dapat digunakan dalam pengolahan data angka sangat beragam dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari pengguna.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti melalui observasi, wawancara dan dokumentasi terkait penelitian ini, maka Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Parepare menggunakan *microsoft excel* untuk melakukan pembukuan atas transaksi-transaksi yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal atau buku kas harian atau dalam akuntansi dikenal dengan pembukuan (*posting*) ke buku besar. Proses pembukuan dengan menggunakan *microsoft excel* dilakukan dengan menginput data-data yang berasal dari transaksi baik itu penerimaan maupun

⁸¹ Edoardus Wahyu Dwi Nugroho, "Pemanfaatan Microsoft Excel untuk Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAK EMKM," (*Skripsi : Universitas Sanata Dharma Yogyakarta*, 2021). h. 17

penyaluran zakat, infaq dan sedekah (ZIS) ke dalam *worksheet* (Lembar Kerja) yang telah dibuat sebelumnya sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 bahwa harus ada pemisahan antar pencatatan dan pembukuan zakat, infaq dan sedekah. Adapun beberapa *worksheet* (Lembar Kerja) yang dibuat oleh bagian keuangan di BAZNAS Parepare dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) dengan menggunakan *microsoft excel* diantaranya: Kas harian, kas bulanan, penyaluran zakat, penyaluran infaq dan sedekah, penyaluran amil laporan perubahan dana zakat, laporan perubahan dana infaq dan sedekah. Dan lainnya.

Setelah proses pembukuan (*posting*) transaksi terkait penerimaan maupun penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) ke dalam *worksheet* (Lembar Kerja) yang disesuaikan dengan jenis transaksi yang dilakukan, maka selanjutnya pada akhir periode pembukuan yang dijalankan akan dilakukan akumulasi dengan menggunakan fungsi rumus yang disediakan oleh *microsoft excel* sesuai dengan kebutuhan pengguna untuk mengetahui hasil akhir (aset neto) dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah yang akan dilampirkan juga di laporan pertanggungjawaban amil (laporan keuangan).

3) Penyajian Laporan Keuangan (Aplikasi SiMBA: Sistem Informasi Manajemen BAZNAS)

SIMBA merupakan suatu aplikasi atau system database yang dibentuk dan dikembangkan untuk menyimpan data dan informasi terkait pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) secara nasional. SIMBA memiliki dua sistem yaitu, Sistem Informasi Operasi (SIO) dan Sistem Informasi Pelaporan (SIP). Setiap BAZNAS dan LAZ menggunakan SIO untuk kegiatan transaksi sehari-hari terkait penerimaan dan penyaluran zakat, infaq dan sedekah (ZIS). Transaksi-transaksi tersebut dicatat kedalam fitur *cash in flow*, *data muzaki*, penerimaan, penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) dan lainnya sesuai dengan jenis transaksi yang dilakukan. SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS) merupakan terobosan sistem baru yang juga diciptakan

untuk memenuhi dan mewujudkan peran Koordinator Zakat Nasional untuk menciptakan pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel di Indonesia. Dengan menggunakan SIMBA yang terhubung dengan jaringan (online) maka koordinator zakat dapat menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia.⁸²

Banyaknya data zakat yang tercatat dari pendaftaran, penerimaan dan pendistribusian zakat berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan seperti hilangnya data maupun kesalahan pencatatan dan pengolahan data. Sehingga perancangan sistem informasi pengelolaan zakat oleh aplikasi SIMBA mengatasi permasalahan dan kelemahan tersebut. Zakat. Pada SIMBA ini tidak hanya menampilkan informasi tentang Zakat dan layanan pembayaran Zakat online dengan konfirmasi pembayaran., tetapi melalui aplikasi ini, bagian keuangan dapat lebih mudah melakukan proses sistem akuntansi dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS). Sebuah sistem komputerisasi yang dapat secara efektif dan efisien mendukung kegiatan lembaga pengelola zakat.

Dengan menggunakan aplikasi SIMBA, pelaporan keuangan dapat menjadi media dimana pengelola amil zakat bertanggungjawab kepada *stakeholder* (pemangku kepentingan) dan *muzakki*. Melalui penggunaan aplikasi SIMBA, badan pengelola zakat secara tidak langsung telah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan adanya laporan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) yang dihasilkan berupa laporan keuangan seperti laporan neraca, laporan arus kas, laporan perubahan dana maupun laporan terkait penerimaan dan penyaluran zakat, infaq dan sedekah (ZIS).

⁸² Desi Safitri, "Efektivitas Penggunaan Aplikasi SIMBA dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas di BAZNAS KALTIM," (*Skripsi: Universitas Mulawarman Samarinda*, 2022). h. 10-11

2. Kesesuaian Sistem Akuntansi yang diterapkan BAZNAS Parepare dengan PSAK No. 109

Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku sekarang ini dan digunakan sebagai pedoman dalam pencatatan, pembukuan dan pelaporan keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah PSAK No. 109 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) pada tahun 2010. Penerbitan PSAK ini telah mengalami beberapa proses yang banyak dan cukup lama kurang lebih empat tahun dari waktu penyusunannya, dimulai dengan disusunnya *Exposure Draft*-nya (ED) yang diterbitkan sejak tahun 2008. Namun, pada realita yang terjadi sekarang tidak semua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun OPZ lainnya di Indonesia dapat menerapkan akuntansi zakat, infaq dan sedekah (ZIS) sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada PSAK No. 109. Hal tersebut karena terdapat beberapa lembaga amil zakat yang masih menghadapi kendala dan masalah dalam penerapan sistem akuntansi dan juga PSAK No. 109. Salah satu kendala yang dihadapi ialah terkait ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan pemahaman terkait pengelolaan zakat selain itu kondisi dan lingkungan masyarakat juga sangat mempengaruhi penerapan PSAK No. 109.

Akuntansi zakat, infaq dan sedekah yang ada dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. PSAK ini berlaku untuk amil yakni suatu organisasi/entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan pengukuhanannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah, bukan untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan ZIS tetapi bukan kegiatan utamanya. Untuk entitas tersebut mengacu ke PSAK 101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Amil yang tidak mendapatkan izin juga dapat menerapkan PSAK No. 109. PSAK ini merujuk kepada beberapa fatwa MUI (Washilah dan Nurhayati: 2013) yaitu: 1) Fatwa MUI no. 8/2011 tentang amil zakat, 2) Fatwa MUI No. 13/2011 tentang Hukum Zakat atas Harta Haram, 3) Fatwa

MUI No. 14/2011 tentang Penyaluran Harta Zakat dalam bentuk Aset Kelolaan. 4) Fatwa MUI No.15/2011 tentang penarikan, pemeliharaan dan penyaluran harta zakat.⁸³

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui observasi, wawancara dan dokumentasi terkait penelitian ini, maka dapat disimpulkan dari tabel yang dibuat oleh peneliti untuk membandingkan kesesuaian penerapan yang dilakukan oleh BAZNAS Parepare terkait akuntansi zakat, infaq dan sedekah dengan ketentuan PSAK No. 109 menunjukkan bahwa akuntansi zakat, infaq dan sedekah yang diterapkan oleh BAZNAS Parepare sudah sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standart Akuntansi (PSAK) No. 109 dan sesuai dengan kondisi penerimaan dan penyaluran ZIS Oleh BAZNAS Parepare. Hal ini juga dapat dilihat dari Laporan Auditor Independen BAZNAS Parepare yang ada pada lampiran skripsi ini.

Kesesuaian dan kepatuhan terhadap Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 terkait akuntansi zakat, infaq dan sedekah (ZIS) akan mendukung penerapan sistem akuntansi yang baik dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga amil lainnya. Dengan demikian, penerapan sistem akuntansi yang baik akan menghasilkan laporan keuangan yang baik berkualitas. Sehingga akan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas yang akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan merupakan faktor penting dalam menumbuhkan, kesadaran, kepatuhan dan motivasi masyarakat muslim dalam menunaikan kewajiban zakat maupun infaq dan sedekahnya melalui lembaga amil resmi maupun formal (BAZNAS dan LAZ).

Berdasarkan hasil penelitian diatas, peneliti mengaitkan beberapa hasil temuan lainnya untuk mendukung penelitian ini, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lantip Susilowati, Fatimatul Khofifa, *Kesesuaian Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah dengan PSAK 109 BAZNAS Kabupaten Tuluwingagung*. Hasil

⁸³ Taufikur Rahman, "Akuntansi zakat, infaq dan sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)," 6.1 (2015), h. 153.

penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung meliputi penerimaan dan pengeluaran dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang diakui sebesar jumlah kas yang diterima dan dikeluarkan, disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Pengakuan dan pengukuran perlakuan akuntansi pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung telah sesuai PSAK 109, sedangkan untuk penyajian dan pengungkapannya belum sepenuhnya sesuai PSAK 109. Kendala utama yang dihadapi adalah terbatasnya sumber daya manusia yang mumpuni dan masih menggunakan sistem manual dalam pembuatan laporan keuangannya. Hal tersebut mendukung hasil penelitian ini bahwa BAZNAS di Indonesia sudah menerapkan akuntansi zakat, infaq dan sedekah sesuai dengan ketentuan PSAK No. 109 hanya saja masih ada sedikit kendala yang dihadapi sesuai dengan kondisi seperti yang terjadi di BAZNAS Parepare.

Hasil penelitian lainnya yang relevan dengan penelitian ini yaitu, Sitti Hadijah, *“Analisis Penerapan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Sadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional Majene”*. Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene tahun 2014-2016, untuk pengelolaan keuangan yang di dalamnya terdapat pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan belum sepenuhnya mengarah pada implementasi yang sesuai dengan aturan yaitu PSAK 109 yang mengatur tentang Akuntansi zakat dan Infaq/ sedekah. Penelitian diatas, relevan dan senada dengan hasil penelitian ini, bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terkait penerapan sistem akuntansi dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) sudah sesuai dengan ketentuan PSAK 109, namun belum sepenuhnya diterapkan karena berbagai faktor yang disebabkan oleh kondisi dan masalah yang dihadapi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti melalui observasi, wawancara dan dokumentasi terkait penerapan sistem akuntansi pada pengelolaan zakat, infaq dan sedekah di BAZNAS Parepare, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi sudah diterapkan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari

indikator-indikator penerapan yang dilakukan diantaranya: (1) Adanya program yang dilaksanakan, (2) Adanya kelompok target sebagai sasaran yang akan menerima manfaat, serta (3) Adanya pelaksanaan sebagai proses pengelolaan dan juga pengawasan terhadap penerapan sistem akuntansi dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Parepare. Selanjutnya didukung oleh sistem pencatatan dan pembukuan yang sangat baik dengan beberapa metode pencatatan dan pembukuan dengan berbasis komputer serta sesuai dengan ketentuan PSAK 109. *Theory of Reasoned Action* (TRA) jika dikaitkan dengan penelitian ini menjelaskan bahwa reaksi adanya persepsi pengguna maupun yang menjalankan suatu sistem dalam penelitian ini yaitu sistem akuntansi akan mempengaruhi sikap dan minatnya dalam penggunaan sistem tersebut. Dengan mengacu pada teori TRA terkait penelitian ini dapat disimpulkan bahwa minat lembaga amil terkhusus pada bagian keuangan pada penerapan sistem akuntansi sangat tinggi karena banyaknya kemudahan yang dihasilkan dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS). Hal ini juga mendorong sikap yang diambil dengan melakukan pelatihan akuntansi untuk meningkatkan kemampuan dan penguasaan terhadap sistem akuntansi dan program yang berkaitan dengan penerapan sistem akuntansi tersebut.

3. Penerapan Sistem Akuntansi dalam Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Parepare

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi : (1) Adanya program yang dilaksanakan, (2) Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut., (3) Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab

dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.⁸⁴

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga publik yang memiliki tugas utama yaitu melaksanakan amanah dari masyarakat khususnya umat Islam untuk mengelolah dana zakat, infaq dan sedekah. Dengan demikian, penerapan sistem akuntansi sangatlah penting dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah sebagai bentuk pertanggungjawaban berupa laporan pengelolaan dana seperti laporan neraca, laporan perubahan dana, laporan arus kas dan lain sebagainya. Demikian halnya BAZNAS Parepare juga sangat memerhatikan terkait pentingnya penerapan sistem akuntansi dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dilapangan, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Parepare, dengan menggunakan metode Deskriptif Kualitatif, melalui Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Maka hasil penelitian, menjelaskan bahwa untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem akuntansi dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Parepare menggunakan tiga indikator atau unsur yaitu: (1) Adanya program yang dilaksanakan terkait penerapan sistem akuntansi dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Parepare, (2) Adanya kelompok target sebagai sasaran yang akan menerima manfaat dari penerapan sistem akuntansi dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Parepare, dan (3) Adanya pelaksanaan sebagai proses pengelolaan dan juga pengawasan terhadap penerapan sistem akuntansi dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Parepare.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa informan yang terkait langsung dengan penelitian ini, maka dapat disimpulkan

⁸⁴ Bab II, "Landasan Teori Penerapan." Jurnal PDF h. 1

bahwasanya indikator pertama dalam menentukan bagaimana penerapan sistem akuntansi dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah di BAZNAS Parepare, adalah adanya program yang dilaksanakan terkait penerapan sistem akuntansi dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah di BAZNAS Parepare. Hasil wawancara ini menjelaskan, bahwa dalam penerapan sistem akuntansi didukung oleh adanya program pelatihan bagi staf keuangan. Pelatihan ini ialah pelatihan untuk meningkatkan ilmu akuntansi yang dimiliki staf keuangan BAZNAS Parepare. Selain itu pelatihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para staf di BAZNAS Parepare agar mampu mengikuti kemajuan ilmu dan teknologi, sehingga mampu menjalankan program-program terkait aplikasi komputer akuntansi seperti penguasaan microsoft excel dan aplikasi ZIMBA.

Indikator yang kedua, terkait bagaimana penerapan sistem akuntansi dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Parepare, adalah adanya kelompok target yaitu masyarakat yang menjadi sasaran yang akan menerima manfaat dari penerapan sistem akuntansi dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Parepare. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan, pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Parepare, maka dapat disimpulkan bahwa, masyarakat dalam hal ini *muzakki* dan *stakeholder* merupakan kelompok target yang menjadi sasaran yang akan menerima manfaat dari penerapan sistem akuntansi. Adapun manfaat yang dimaksud dalam penerapan sistem akuntansi ialah laporan pengelolaan dana seperti laporan neraca, laporan perubahan dana, laporan arus kas dan lain sebagainya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemberi amanah (*muzakki* dan *stakeholder*). Dengan adanya kelompok target ini, maka semua staf BAZNAS Parepare terkhusus bagian keuangan dan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah diharapkan mampu melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan dengan baik dan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan dan target yang ingin dicapai yaitu pertanggungjawaban atas amanah yang telah diberikan oleh *muzakki* dan *stakeholder*.

Indikator ketiga, dalam penerapan sistem akuntansi akuntansi dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Parepare, adalah adanya pelaksanaan sebagai proses pengelolaan dan juga pengawasan terhadap penerapan sistem akuntansi dalam pengelolaan ZIS) di BAZNAS Parepare. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa informan yang terkait dengan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwasanya, pelaksanaan sebagai proses penerapan sistem akuntansi dalam pengelolaan ZIS di BAZNAS Parepare dilakukan dengan menggunakan sistem manual dan berbasis komputer. Adapun sistem manual yang dimaksudkan ialah pencatatan terkait transaksi dengan menggunakan jurnal atau catatan/buku kas harian. Jurnal merupakan tempat untuk mencatat semua transaksi dalam suatu perusahaan/instansi/lembaga pada periode tertentu secara sistematis. Beberapa manfaat jurnal adalah: (1) untuk menghindari adanya kekeliruan, (2) untuk memudahkan adanya pengawasan karena adanya urutan waktu transaksi pada masa lampau dengan mudah dan dapat ditelusuri.⁸⁵ Sedangkan berbasis komputer ialah pencatatan dan pembukuan terkait Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) dengan menggunakan komputer akuntansi dalam hal ini *microsoft excel* dan aplikasi SiMBA.

SiMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS) terbagi menjadi dua sistem, yaitu Sistem Informasi Operasional (SIO) dan Sistem Informasi Pelaporan (SIP). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menggunakan SIO untuk operasi sehari-hari dengan pendekatan kas masuk dan kas keluar. Dalam kas masuk, antara lain dapat diinput *data based muzaki*, transaksi penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS). Sedangkan dalam kas keluar, bisa di *input data base mustahik* dan penyaluran ZIS.

Kumpulan data yang termasuk dalam keuangan dan transaksi keuangan akan di-input dan akan menghasilkan laporan-laporan, seperti profil *muzaki*, jumlah

⁸⁵ Christian Wilyson Citra, *Cara Dasar Membuat Jurnal Umum Akuntansi* (Jakarta: Guepedia, 2019). h. 18

penghimpunan dana ZIS, profil *asnaf*, dan jenis program penyaluran. Ada juga laporan keuangan standart yang mengacu kepada Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. Bisa diterbitkan juga kartu nomor pokok wajib zakat (NPWZ) dan bukti setor zakat. Jadi, dengan SiMBA, *muzakki* dilayani sebaik mungkin mulai dari registrasi sampai ke pembayaran dan pelaporan.⁸⁶ Oleh karena itu, BAZNAS dan LAZ perlu mendukung dan mempersiapkan infrastruktur maupun kemampuan Sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun dan telah dijalankan sesuai dengan tujuan maupun harapan. Demikian halnya adanya program pelatihan yang dilaksanakan di BAZNAS Parepare berupa pelatihan akuntansi untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian Sumber daya manusia (SDM) bagian keuangan agar mampu menjalankan sistem akuntansi dengan sebaik-baiknya.

TRA merupakan teori yang menjelaskan bahwa sikap seseorang dipengaruhi oleh minat dan kepercayaan. Jika dikaitkan dengan topik penelitian ini menjelaskan bahwa minat dan kepercayaan terhadap peran sistem akuntansi dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) akan berdampak sikap dalam penerapan atau penggunaan sistem akuntansi tersebut. Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka menunjukkan bahwa minat dan kepercayaan terhadap pengguna sistem akuntansi mempengaruhi penggunaan dan penerapan sistem tersebut. Hal ini sesuai dengan *Theory of Reasoned Action (TRA)* yang menjelaskan bahwa minat dan kepercayaan seseorang akan mempengaruhi sikap dan perilakunya.

⁸⁶ Nur Fitry Latief, "Implementasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SiMBA) pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Utara," *Jurnal Penelitian IAIN Manado*, 2019. h. 15

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait penerapan sistem akuntansi dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Parepare dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pencatatan, pembukuan dan penyajian laporan keuangan dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Parepare dilakukan dengan cara manual, berbasis komputer, dan sistem database diantaranya melalui jurnal (Buku Kas Harian), berbasis komputer (*microsoft Excel*) dan Aplikasi SiMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS).
2. Kesesuaian penerapan sistem akuntansi yang dilakukan oleh BAZNAS Parepare terkait akuntansi zakat, infaq dan sedekah dengan ketentuan PSAK No. 109 menunjukkan bahwa akuntansi zakat, infaq dan sedekah yang diterapkan oleh BAZNAS Parepare sudah sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standart Akuntansi (PSAK) No. 109 berdasarkan tabel perbandingan yang diolah oleh peneliti dan juga hasil auditor KAP di BAZNAS Parepare.
3. Penerapan sistem akuntansi pada pengelolaan zakat, infaq dan sedekah di BAZNAS Parepare, sudah diterapkan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator penerapan yang dilakukan diantaranya: (1) Adanya program yang dilaksanakan, (2) Adanya kelompok target sebagai sasaran yang akan menerima manfaat, serta (3) Adanya pelaksanaan sebagai proses pengelolaan dan juga pengawasan terhadap penerapan sistem akuntansi dalam


pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Parepare. Dengan mengacu pada teori TRA terkait penelitian ini dapat disimpulkan bahwa minat lembaga amil terkhusus pada bagian keuangan pada penerapan sistem akuntansi sangat tinggi karena banyaknya kemudahan yang dihasilkan dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS). Hal ini juga mendorong sikap yang diambil dengan melakukan pelatihan akuntansi untuk meningkatkan kemampuan dan penguasaan terhadap sistem akuntansi dan program yang berkaitan dengan penerapan sistem akuntansi tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis dapat memberikan masukan berupa saran sebagai berikut:

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Parepare diharapkan agar terus meningkatkan kualitas penerapan sistem akuntansi dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) baik itu terkait sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki maupun program-program yang dijalankan yang memuat sistem akuntansi. Hal ini melihat pentingnya peran sistem akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sebagai bentuk pertanggungjawaban badan amil kepada masyarakat dan pemerintah sebagai pihak yang memiliki kepentingan dan juga pemberi amanah kepada badan amil untuk mengelola zakat, infaq dan sedekah (ZIS) dengan baik dan semaksimal mungkin. Selain itu penerapan sistem akuntansi yang baik juga akan membantu dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah oleh setiap lembaga amil.

2. Bagian keuangan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) diharapkan senantiasa meningkatkan minat maupun kepercayaan terhadap sistem akuntansi yang dijalankan karena hal ini sangat berpengaruh terhadap sikap yang akan ditempuh dalam penggunaan dan pelaksanaan sistem tersebut.
3. Masyarakat sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) diharapkan dapat menilai kinerja setiap lembaga amil zakat dengan mengikuti sosialisasi maupun mengunjungi melalui website atau sosial media. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) yang dilakukan setiap lembaga amil. Hal ini bertujuan untuk membangun kepercayaan muzakki terhadap badan amil.



DAFTAR PUSTAKA

AL-Qur'an Al-Karim

Arfan Ikhsan, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008)

BAZNAS, Pusat Kajian Strategis, *Outlook Zakat Indonesia 2020*, ed. oleh BAZNAS Puskas (Jakarta Pusat, 2020)

Bugin, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)

Citra, Christian Wilyson, *Cara Dasar Membuat Jurnal Umum Akuntansi* (Jakarta: Guepedia, 2019)

Dariana, Ruzita, "Pengaruh Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 terhadap Implementasi Good Governance (Studi pada BAZNAS Kabupaten Bengkalis)," *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 3.2 (2019), 147–57

Dwi Nugroho, Edoardus Wahyu, "Pemanfaatan Microsoft Excel untuk Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAK EMKM," *Skripsi Penelitian Universitas Sanata Dharma Yogyakarta*, 2021

Emzir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011)

Faiz, Nabeela, Ihda, *Sistem Informasi Akuntansi* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2017)

Faizin, M. Ihda Khoiril, "Analisis Penerapan Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah pada Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Bandar Lampung," *Skripsi*, 2021,

Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016)

Hadijah, Sitti, "Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene.," *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*, 1.2 (2019),

- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002)
- Hamka, *Standart Operasional Prosedure (SOP) Lembaga Pengelolaan Zakat* (Kementrian RI Dirjen Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012)
- Heykal, Nurul Huda; Muhammad, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010)
- Hudri, Lili Bariadi Muhammad Zen M., *Zakat dan Wirausaha* (Jakarta: Center For Entrepreneurship Development, 2005)
- IAI, *DE PSAK 109 Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah*, Revisi 202 (Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia, 2021)
- If Ariza, “Landasan Teori : Penerapan,” *Universitas Pasundan*, 2022 <[http://repository.unpas.ac.id/61126/3/BAB II .pdf](http://repository.unpas.ac.id/61126/3/BAB%20II.pdf)>
- Inoed, Amiruddin, *Anatomi Fiqih Zakat* (Yogyakarta: Celeban Timur, 2005)
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementrian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Mi*
- Jogiyanto, *Sistem Informasi Keprilakuan* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2007)
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008)
- Khodijah, Dewi, “Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh untuk Pemberdayaan Mustahiq pada Program Perbaikan Rumah Tangga Miskin di BAZNAS Kabupaten Lumajang,” *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah*, 2.2 (2020),
- Kusumawati, Puspitasari, T ;, “Aplikasi Model DeLone and McLean untuk Mengukur

- Keberhasilan Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Brawijaya,” *Jurnal Sistem Informasi Bisnis*, 10.1 (2020),
- Latief, Nur Fitry, “Implementasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Utara,” *Jurnal Penelitian IAIN Manado*, 2019
- M, Syaifuddin, Ahmad, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Rajawali, 1987)
- M.D, Oktariyana, “Implementation of UTAUT and D&M Models for Success Assessment of Cashless System Made,” 2019, 127–37
- Megawati, Devi, dan Fenny Trisnawati, “Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Pada BAZ Kota Pekanbaru,” *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 17.1 (2014), 40
- Muin, Rahmawati, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Gowa: Pustaka Al-Maidah, 2020)
- Muiz, Fahrur, *Panduan Mudah Lengkap dan Praktis Tentang Zakat* (Jakarta: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011)
- Mulyadi, *Sistem Akuntansi* (Jakarta: Salemba Empat, 2016)
- Mulyadi, *Sistem Informasi Akuntansi* (Jakarta: Salemba Empat, 2016)
- Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Sedekah* (Yogyakarta: Megistra Insania Press, 2006)
- Nasution, Mustafa Edwin, *Pengenalan Eksekutif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2006)
- Pandapotan Ritonga, “Analisis Akuntansi Zakat berdasarkan PSAK NO. 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara,” *Jurnal Universitas Muhammadiyah*, 1.1 (2017),

- Qardawi, Yusuf, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan, Terjemahan oleh Sari Narulita* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005)
- Rahman, Taufikur, “AKUNTANSI ZAKAT , INFAK DAN SEDEKAH (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ),” 6.1 (2015),
- RI, Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahan* (Al-Qosbah, 2021)
- RI, Dirjen Bimbingan Masyarakat & Peny. Haji DEPAG, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Ciputar Press, 2005)
- RI, Kementerian Agama, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, 2010
- RI, Kementrian Agama, *Fiqih Zakat* (Jakarta: Grafindo Persada, 2011)
- Rifdaningsi, “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Baznas Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Parepare,” *Skripsi Penelitian*, 2020,
- Safitri, Desi, “Efektivitas Penggunaan Aplikasi SIMBA dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas di BAZNAS KALTIM,” *Skripsi : Universitas Mulawarman Samarinda*, 2022
- Sari, Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007)
- Siregar, Syofian, *Statistika Deskriptif untuk Penelitian Dilengkapi Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS* (Jakarta: Rajawali Perss, 2010)
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarts: Kencana, 2009)
- Sugiono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Susilowati, Lantip, dan Fatimatul Khofifa, “Kesesuaian Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah Dengan PSAK 109 BAZNAS Kabupaten Tulungagung,” *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4.2 (2020),

- Wati Arief, Sartika HS, Hendrik Manossoh, dan Stanly W Alexander, “Analisis Penerapan PSAK No. 109 Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado,” *Jurnal Riset Akuntansi*, 12.1 (2017), 98
- Wibowo, Abu Bakar, *Akuntansi Keuangan Dasar 1* (Jakarta: Grasindo, 2018)
- Wijaya, Helauddin and Hengki, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktis* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019)
- Yulianti, Lina, “Analisis Penerapan Psak 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Baznas Kota Bandung,” *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 3.1 (2021),
- Zamzami, Faiz; Duta Nusa, Nabella; Arifin Faiz, Ihda, *Sistem Informasi Akuntansi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017)





	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 911331 Telenon (0421)21307</p>
<p style="text-align: center;">VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</p>	

NAMA MAHASISWA : IRANA

NIM : 18.2800.044

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

JUDUL : PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PADA
 PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SADAQAH
 DI BAZNAS PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan untuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Parepare

1. Apakah sistem akuntansi pada pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Parepare sudah diterapkan sepenuhnya?
2. Bagaimana penerapan sistem akuntansi dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS)?
3. Bagaimana penggunaan sistem informasi akuntansi dalam zakat, infaq dan sedekah (ZIS)?
4. Apakah bagian keuangan sudah memiliki basic dan pemahaman terkait sistem akuntansi?

5. Apakah sistem akuntansi yang diterapkan sudah sesuai dengan PSAK No. 109?

B. Pertanyaan untuk Staf Akuntansi dan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Parepare

1. Bagaimana sistem pencatatan dan pembukuan pada pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS)?
2. Bagaimana mekanisme penyajian laporan keuangan dalam pengelolaan ZIS?
3. Apakah sistem akuntansi yang diterapkan sudah sesuai dengan PSAK No. 109?

C. Pertanyaan untuk Staf Pengumpulan dan Penyaluran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Parepare.

1. Bagaimana proses atau mekanisme pengumpulan atau pembayaran ZIS oleh muzakki?
2. Formulir atau bukti transaksi apa saja yang digunakan dalam pengumpulan dan penyaluran ZIS?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul diatas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 15 Februari 2023

Mengetahui:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


(Abdul Hamid, S.E., M.M)
NIP: 19720929 200801 1 012


(Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak CTA., ACPA)
NIDN: 2003029203

	<p align="center">KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 911331 Telenon (0421)21307</p>
	<p align="center">VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</p>

NAMA MAHASISWA : IRANA
 NIM : 18.2800.044
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 PROGRAM STUDI : AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
 JUDUL : PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PADA
 PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SADAQAH
 DI BAZNAS PAREPARE
TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Saiful, S,Sos, I., M.Ag.

Hari/Tanggal : 30 Desember 2022

Lokasi : Kantor BAZNAS Parepare

1. Apakah sistem akuntansi pada pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Parepare sudah diterapkan sepenuhnya?

Jawaban : Sistem akuntansi pada pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Parepare sudah diterapkan sepenuhnya.

2. Bagaimana penerapan sistem akuntansi dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS)?

Jawaban : penerapan sistem akuntansi dalam pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah di BAZNAS Parepare diatur dalam PSAK No. 109 dan

sudah diterapkan sepenuhnya dan juga penerapan PSAK No. 109 akan selalu diadakan pemeriksaan oleh KAP terkait kepatuhan dan ketaatan”.

3. Bagaimana penggunaan sistem informasi akuntansi dalam zakat, infaq dan sedekah (ZIS)?

Jawaban : Penerapan sistem akuntansi dilakukan secara manual dengan menggunakan buku kas harian atau jurnal dan juga menggunakan bantuan komputer seperti *microsoft excel* dan aplikasi ZIMBA.

4. Apakah bagian keuangan sudah memiliki basic dan pemahaman terkait sistem akuntansi?

Jawaban : Untuk mengoptimalkan kinerja SDM di BAZNAS Parepare terkait penguasaan terhadap sistem akuntansi maka kami adakan program pelatihan akuntansi untuk staf bagian keuangan. Hal ini bertujuan agar para staf mampu memperbaharui ilmu dan kemampuannya sehingga mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan ilmu dan teknologi saat ini. Selain itu dalam penerapan sistem akuntansi dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah dilaksanakan dengan manual dan juga berbasis komputer melalui bantuan Aplikasi Microsoft Excel dan ZIMBA

5. Apakah sistem akuntansi yang diterapkan sudah sesuai dengan PSAK No. 109?

Jawaban : Sistem akuntansi dalam pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah di BAZNAS Parepare diatur dalam PSAK No. 109 dan sudah diterapkan sepenuhnya dan juga penerapan PSAK No. 109 akan selalu diadakan pemeriksaan oleh KAP terkait kepatuhan dan ketaatan.

Nama : Suwarni,. S.H

Hari/Tanggal : 28 Desember 2022

Lokasi : Kantor BAZNAS Parepare

1. Bagaimana sistem pencatatan dan pembukuan pada pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS)?

Jawaban : Pencatatan dilakukan dengan cara manual menggunakan buku kas harian atau buku pembantu untuk mencatat semua transaksi terkait zakat, infaq maupun sedekah dan juga dilakukan dengan berbasis komputer menggunakan aplikasi *microsoft excel* untuk memudahkan dalam pengelolaan data secara cepat dan akurat.

2. Apakah sistem akuntansi yang diterapkan sudah sesuai dengan PSAK No. 109?

Jawaban : Pencatatan dan pembukuan dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah sesuai dengan PSAK No.109 itu harus dilakukan secara terpisah antara zakat, infaq dan sedekah untuk memudahkan dan menghindari kesalahan yang tidak diinginkan. Jadi sistem akuntansi yang diterapkan itu sudah sesuai dengan ketentuan PSAK No. 109.

Nama : Nursyamsi,. S.Kom

Hari/Tanggal : 1 Januari 2023

Lokasi : Kantor BAZNAS Parepare

1. Bagaimana mekanisme penyajian laporan keuangan dalam pengelolaan ZIS?

Jawaban : Jadi selain pencatatan yang dilakukan secara manual dengan buku kas harian dan juga dengan berbasis akuntansi di *microsoft excel*, pencatatan dan pembukuan dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah juga dilakukan menggunakan aplikasi ZIMBA. Adapun penginputan dan pencatatan di aplikasi ZIMBA dilakukan hampir sama dengan cara manual, namun yang membedakan yaitu data akan dikelola oleh aplikasi secara otomatis dan laporan keuangan

juga akan disediakan oleh aplikasi sesuai data yang telah diinput. Adapun untuk mengetahui semua data yang telah diinput dan hasil pengolahannya berupa laporan keuangan hanya dengan memasukkan tahun atau periode, maka data akan ditampilkan sesuai periode atau tahun yang dicari.

Nama : Azwar - Ayu Alifka

Hari/Tanggal : 13 Januari 2023

Lokasi : Kantor BAZNAS Parepare

1. Bagaimana proses atau mekanisme pengumpulan atau pembayaran ZIS oleh muzakki?

Jawaban :Adapun dalam pengumpulan ZIS dilakukan dengan cara penjemputan langsung ke OPZ atau kantor yang ingi menyalurkan zakat dari ASN dan juga melalui transfer.

2. Formulir atau bukti transaksi apa saja yang digunakan dalam pengumpulan dan penyaluran ZIS?

Jawaban Azwar : Kami di BAZNAS itu mempunyai aplikasi yang disebut SiMBA (Sistem Manajemen Informasi BAZNAS) dan semua transaksi pengumpulan ada disitu seperti untuk pengumpulan terdiri bukti notifikasi berupa pesan konfirmasi pembayaran, bukti setoran zakat, dan lainnya. Adapun untuk penyaluran itu menggunakan kwitansi sebagai tanda terima dan berita acara untuk ditanda tangani oleh mustahik.

Jawaban Ayu: Dalam penyaluran bantuan untuk mustahik yang terkena musibah atau bencana itu menggunakan berita acara untuk ditanda tangani setiap penerima bantuan sebagai bukti penyaluran.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1380/In.39.8/PP.00.9/03/2022
 Lampiran : -
 Hal : Penelitian Awal (Observasi)

Yth. Kepala Baznas Parepare
 Di
 Kota Parepare

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : IRANA
 Tempat/ Tgl. Lahir : PINRANG, 01 MEI 2000
 NIM : 18.2800.044
 Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/ AKUNTANSI LEMBAGA
 KEUANGAN SYARIAH
 Semester : VIII (DELAPAN)
 Alamat : KP CENRANA, KELURAHAN MALIMPUNG,
 KECAMATAN PATAMPANUA, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian awal di wilayah Kantor Baznas Parepare dalam rangka penyusunan proposal skripsi yang berjudul:

PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI DALAM PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH (ZIS) PADA BAZNAS PAREPARE

Pelaksanaan penelitian awal ini direncanakan pada bulan Maret sampai selesai. Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

23 Maret 2022
 Dekan,



Muhammad Kamal Zubair

SRN IP000899



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 898/IP/DPM-PTSP/12/2022

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : **IRANA**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

ALAMAT : **KP. CENRANA, KEC. PATAMPANUA KAB. PINRANG**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PADA PENGELOLAAN ZAKAT INFAQ DAN SEDEQAH (ZIS) DI BAZNAS PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **BAZNAS KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **16 Desember 2022 s.d 16 Januari 2023**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal: **20 Desember 2022**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE

 **Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM**
Pangkat : **Pembina (IV/a)**
NIP : **19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0.00

• UUITE No. 11 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat 1

• Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSrE

• Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)




BAZNAS
 Badan Amil Zakat Nasional
KOTA PAREPARE

Parepare, 5 Rajab 1444 H
27 Januari 2023 M

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
 Nomor: 014/B/BAZNAS-PAREPARE/1/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a	: Saiful, S.Sos.L, M.Pd
J a b a t a n	: Ketua BAZNAS Kota Parepare
A l a m a t	: Jl. H.Agussalim No. 63 (Komp. Islamic Center Lt. 2) Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a	: IRANA
Tempat/Tanggal Lahir	: Pinrang, 1 Mei 2000
N i m	: 18.2800.044
Jenis Kelamin	: Perempuan
Prodi	: Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Alamat	: KP Cenrana, Kel. Malimpung, Kec. Patampunua, Kab. Pinrang
Maksud dan Tujuan	: Melakukan Penelitian dalam Penulisan Skripsi.

Mahasiswi tersebut telah melakukan penelitian di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul, **"PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PADA PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH (ZIS) DI BAZNAS PAREPARE"** mulai tanggal 16 Desember s.d 16 Januari 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Badan Amil Zakat Nasional
Kota Parepare.


Ketua
SAIFUL, S.Sos.L, M.Pd
 NPWZ : 737230010001272

Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama Lengkap : SUWARNI, S.H

Umur : 50 TAHUN

Alamat : Jl. PERSADA INDAH , KOTA PAREPARE

Pekerjaan : WAKIL KETUA III BAZNAS KOTA PAREPARE

Bahwa benar telah diwawancarai oleh IRANA untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul penelitian "*Penerapan Sistem Akuntansi pada Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Parepare*".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16.. Januari 2023

Yang Bersangkutan


SUWARNI, S.H



PAREPARE

CC BY-SA 4.0

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama Lengkap : SAIFUL, S.Sos.T., M.Pd

Umur : 43 THN

Alamat : Jl. BUKIT MADANI TIMUR, KEL. LAPADDE, KEC. UJUNG . PAREPARE

Pekerjaan : KETUA BAZNAS KOTA PAREPARE

Bahwa benar telah diwawancarai oleh IRANA untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul penelitian "*Penerapan Sistem Akuntansi pada Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Parepare*".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16.. Januari 2023

Yang Bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama Lengkap : AYU ALIFAH, S.E.

Umur : 22 TAHUN

Alamat : Jl. LINTAS BEMOB TYPE C

Pekerjaan : STAF BAZNAS KOTA PAREPARE

Bahwa benar telah diwawancarai oleh IRANA untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul penelitian "*Penerapan Sistem Akuntansi pada Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Parepare*".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16 Januari 2023

Yang Bersangkutan


AYU ALIFAH, S.E.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama Lengkap : NURSYAMSIL S.KORNI
Umur : 27 THN
Alamat : Jl. Ketrampilan No. 145, kel. Cappagalung, Kota Parepare
Pekerjaan : STAFF BAZNAS KOTA PAREPARE

Bahwa benar telah diwawancarai oleh IRANA untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul penelitian "*Penerapan Sistem Akuntansi pada Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Parepare*".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16. Januari 2023

Yang Bersangkutan


NURSYAMSIL S. KORNI
(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama Lengkap : AZWARUDDIN
Umur : 39. Thn .
Alamat : Jl. Jend. SUDIRMAN
Pekerjaan : STAF BAZNAS KOTA PAREPARE

Bahwa benar telah diwawancarai oleh IRANA untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul penelitian "*Penerapan Sistem Akuntansi pada Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Parepare*".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16 Januari 2023

Yang Bersangkutan


(AZWARUDDIN.....)

Dokumentasi Wawancara

Wawancara dengan Ketua BAZNAS Parepare



Wawancara dengan Wakil Ketua III BAZNAS Parepare Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan



Wawancara dengan Staf BAZNAS



Wawancara dengan Staf Pengumpulan dan Penyaluran BAZNAS



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KOTA PAREPARE

**DAFTAR NAMA-NAMA
PENERIMA DANA ZAKAT DARI BAZNAS KOTA PAREPARE
PROGRAM PEDULI STUNTING**

No.	NAMA	ALAMAT	JLH BANTUAN (Rp)	BANTUAN PAKET SEMBAKO	TANDA TANGAN
1-	SPI MAMUNI	Bdm BURURUM	Rp 150,000	1 Paket	1
2-	AMT R	Jl. Cemp. Galang	Rp 150,000	1 Paket	2
3-	IRMA DCA SAQID	Jl. Poldo Utara	Rp 150,000	1 Paket	3
4-	Wahyudi	Jl. Kelau Sanyur	Rp 150,000	1 Paket	4
5-	Irma	Jl. Widaduan	Rp 150,000	1 Paket	5
6-	Katnawati	Kmp. baru Labunga	Rp 150,000	1 Paket	6
7-	Masniati	Kamp. baru Labunga	Rp 150,000	1 Paket	7
8-	YUMICA	Labu Kang	Rp 150,000	1 Paket	8
9-	Muhammad Hanif	Jl. A. MANSUR T	Rp 150,000	1 Paket	9
10-	GIMMY FADILLAH	Jl. Samparaja	Rp 150,000	1 Paket	10
11-	AMT. (MUSTAFA)	Jl. Drelangur kec. Sora	Rp 150,000	1 Paket	11
12-	KIK (MAULOVYA)	Jl. Sibati kec. Sora	Rp 150,000	1 Paket	12
13-	ANDI BATARA	Jl. Acungmampi	Rp 150,000	1 Paket	13
14-	ERNI. H	Jl. Lr. Mawunggal	Rp 150,000	1 Paket	14
15-	MURANISHA (ALFAZZY)	Jl. Bauwassepe	Rp 150,000	1 Paket	15
16-	ESSEDEWI (MUNIRAH)	Jl. CAPPOR GALUNG	Rp 150,000	1 Paket	16
17-	MINTA	Jl. MELINGKAT	Rp 150,000	1 Paket	17
18-	Rozmini	Jl. Sand. Sudirman	Rp 150,000	1 Paket	18
19-	ERMAWATI		Rp 150,000	1 Paket	19
20-	Yusnia. Yusy	Coreang	Rp 150,000	1 Paket	20
	JUMLAH		Rp 3,000,000	0	

Parepare, Desember 2022

MENGETAHUI :
Pimpinan BAZNAS Kota Parepare
Ketua,

Bid. Pendist. & Pendayagunaan Zakat
Ketua II

SAIFUL, S.Sos.I
NPWZ : 737230010001272

ABD. RAHMAN, SE
NPWZ : 737230010001271



No	Donor	Jumlah
1	M. NADHI	378.000
2	MANTAN SUPRI	168.000
3	MANTAN ANJAN	200.000
4	MANTAN ANJAN	500.000
5	MANTAN ANJAN	850.000
6	MANTAN ANJAN	20.000.000
7	M. H. MURWAN AL	108.150
8	MANTAN SUPRI	36.000
9	MANTAN SUPRI	150.000
10	MANTAN SUPRI	300.000
11	MANTAN SUPRI	1.000.000
12	A. ATIS	250.000
13	Rahmatullah (nama)	3.200.000
14	Hj. Rosmawati (nama)	900.000
15	Jalmanah ISMAIL (nama)	180.000
16	ASMANAD PENALI (nama)	5.000.000
17	H. Syarif Idris	250.000
18	M. H. MURWAN AL	1.000.000
19	Jafar ngono	100.000
20	MANTAN SUPRI	1.920.000
21	MANTAN SUPRI	2.730.000
22	MANTAN SUPRI	5.000.000
23	MANTAN SUPRI	110.000
24	MANTAN SUPRI	10.700
25	MANTAN SUPRI	3.900.000
26	MANTAN SUPRI	2.000.000
27	MANTAN SUPRI	2.000.000
28	MANTAN SUPRI	2.000.000
29	MANTAN SUPRI	2.000.000
30	MANTAN SUPRI	2.000.000

Pencatatan Zakat, infaq dan Sedekah dengan berbasis manual menggunakan jurnal dalam buku kas harian

BULAN	ZAKAT	INFAQ	JUMLAH ZIS
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			
JUMLAH	666.011.040,00	15.809.500,00	681.820.540,00

Pembukuan (*posting*) Zakat, infaq dan Sedekah dengan berbasis komputer dengan menggunakan microsoft exccel

Penggunaan sistem database menggunakan aplikasi SiMBA untuk proses akuntansi dan menyajikan laporan berisi informasi keuangan dan non keuangan




(N E R A C A)
 BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PAREPARE
 PER 31 DESEMBER 2021

NO	URAIAN	CAT	2021	2020
1	2	3	4	5
1	ASET			
A	ASET LANCAR			
1	Kas dan Setara Kas		547.138.326,00	386.252.959,80
2	Piutang Lain-lain (net)		-	-
3	Persediaan		-	-
	Jumlah Aset Lancar		547.138.326,00	386.252.959,80
B	ASET TETAP			
1	Bangunan Kantor		-	-
2	Kendaraan		44.537.000,00	62.537.000,00
3	Peralatan Kantor		-	-
4	Buku		-	-
	Jumlah Aset Tetap		44.537.000,00	62.537.000,00
	Akumulasi Penyusutan		(23.075.250,00)	(16.368.500,00)
	Nilai Buku Aset Tetap		21.461.750,00	46.168.500,00
C	ASET LAINNYA			
	Amortisasi Aset		-	-
	Nilai Buku Aset Lainnya		-	-
	TOTAL ASET		568.600.076,00	432.421.459,80
2	KEWAJIBAN DAN SALDO DANA			
A	KEWAJIBAN			
	Kewajiban Jangka Pendek		14.128.263,00	-
	Jumlah Kewajiban		14.128.263,00	-
B	SALDO DANA			
1	Dana Zakat		457.134.102,00	311.147.000,75
2	Dana Infaq dan Sedekah		61.640.432,00	89.011.152,00
3	Dana APBD		24.847.000,00	24.847.000,00
4	Dana Amil		8.241.256,00	7.048.323,05
5	Dana Non Halal		2.609.023,00	367.984,00
	Jumlah Saldo Dana		554.471.813,00	432.421.459,80
	TOTAL KEWAJIBAN DAN SALDO DANA		568.600.076,00	432.421.459,80


Parepare, 31 Desember 2021

Mengetahui :
 Ketua Baznas Kota Parepare


ABDULLAH, S. Ag., M.Pd.
 NPWZ: 737230010000058



Dibuat Oleh
 Bendahara Baznas Kota Parepare


RIFDANINGSI, S.E., M.E.
 PWZ: 73723001000103

**Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)
Kota Parepare, Sulawesi Selatan
Laporan Arus Kas**

	2021
Arus Kas dari Aktivitas Operasi:	649.322.205,20
Penerimaan zakat (Maal)	629.322.205,20
Penerimaan Dana zakat Maal	14.099.100,00
Penerimaan Intiq Serukan	12.099.100,00
Penerimaan Dana Intiq & Sedekah	
Jumlah Arus Kas Masuk Dari Aktiitas Operasional	641.421.305,20
Pendistribusian Zakat - Asnaf Fakir	(290.577.708,00)
Pendistribusian Zakat - Asnaf Mukin	(7.350.000,00)
Pendistribusian Zakat - Asnaf Muallaf	(51.350.000,00)
Pendistribusian Zakat - Asnaf Ibnu Sabil	(24.500.000,00)
Pendistribusian Zakat - Asnaf Sabilillah	(36.100.000,00)
Pendistribusian Zakat - Operasional Pendistribusian	(7.527.000,00)
Pendistribusian Zakat - Korban Bencana	(1.000.000,00)
Pendistribusian Zakat - Bantuan Kesehatan	(6.765.120,00)
Pendistribusian Zakat - Bantuan BPJS	(1.500.000,00)
Pendistribusian Zakat - Bantuan Produktif	(18.000.000,00)
Pendistribusian Zakat - Operasional Perkantoran	(404.669.828,00)
Pendistribusian Intiq - Program bantuan Muallaf	(400.000,00)
Pendistribusian Intiq - Program Bantuan Musibah Gempa Sulbar	(7.000.000,00)
Pendistribusian Intiq - Program Pengadaan buku Zakat	(5.750.000,00)
Pendistribusian Intiq - Program Bantuan Kesehatan	(300.000,00)
Pendistribusian Intiq - Program Bantuan Uang Duka	(2.300.000,00)
Pendistribusian Intiq - Program Bantuan Produktif	(2.000.000,00)
Pendistribusian Intiq - Program Bantuan Sabilillah	(1.000.000,00)
Pendistribusian Intiq - Program Bantuan Keagamaan	(1.000.000,00)
Pendistribusian Intiq - Program Bantuan Pengadaan Inventaris	-
Pendistribusian Intiq - Program Tunjangan kehadiran	(1.300.000,00)
Penyaluran Dana Intiq	(19.050.000,00)
Operasional Amil - Insentif UPZ	-
Operasional Amil - Operasional Kantor	(54.237.200,00)
Operasional Amil - Adm dan Umum	(4.819.950,00)
Operasional Amil - Pengelolaan Aset	-
Penyaluran Dana Amil	(29.057.120,00)
Jumlah Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Operasi	(462.770.378,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi:	188.644.327,20
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan:	-
Penerimaan Dana Hibah Kemenag	100.000.000,00
Penerimaan dari Dana Hibah APBD	2.965.093,00
Penerimaan Dana Jasa Syariah & Non Halal	(100.000.000,00)
Penyaluran Dana APBD & Kemenag	(724.054,00)
Penyaluran Dana Non Syariah	
Pengadaan Aset tetap	2.241.039,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	180.885.366,20
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas	886.252.959,80
Kas dan Setara Kas pada Awal Periode	547.138.326,00
Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode	7.394.100,00
Kas Besar	7.394.100,00
BSM	28.011.217,00
Kas Bank Sulseibar Konvensional	158.529.476,00
Bank BNI Syariah	118.180.000,00
Bank Sulseibar Syariah	232.655.970,00
Bank BNI Syariah (Amil)	2.228.553,00
Bank BHI	139.000,00
Kas Setara Kas	547.138.326,00

Catatan Saldo Kas Besar :

Sisa Dana Zakat Bantuan Musibah	4.060.000
Sisa Dana Intiq	950.000
Sisa Dana Zakat Penyaluran Ramadhan	1.617.400
Sisa Dana Amil	762.800
	7.394.100

LAPORAN PERUBAHAN DANA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PAREPARE
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021

NO	URAIAN	Rp
	DANA INFAQ DAN SEDEKAH	
A.	PENERIMAAN :	
1	PENERIMAAN INFAQ SEDEKAH	12.099.100,00
	JUMLAH PENERIMAAN DANA INFAQ & SEDEKAH	12.099.100,00
	BAGIAN AMIL ATAS PENERIMAAN DANA INFAQ & SEDEKAH	2.419.820,00
	JUMLAH PENERIMAAN DANA INFAQ & SEDEKAH SETELAH BAGIAN	9.679.280,00
B.	PENYALURAN:	
1	PENDISTRIBUSIAN INFAQ - PROGRAM BANTUAN MUALLAF	400.000,00
2	PENDISTRIBUSIAN INFAQ - PROGRAM BANTUAN GEMPA SULBAR	7.000.000,00
3	PENDISTRIBUSIAN INFAQ - PROGRAM BANTUAN BUKU ZAKAT	3.750.000,00
4	PENDISTRIBUSIAN INFAQ - PROGRAM BANTUAN KESEHATAN	300.000,00
5	PENDISTRIBUSIAN INFAQ - PROGRAM SANTUNAN UANG DUKA	2.300.000,00
6	PENDISTRIBUSIAN INFAQ - PROGRAM BANTUAN PRODUKTIF	2.000.000,00
7	PENDISTRIBUSIAN INFAQ - PROGRAM BANTUAN SHABILILLAH	1.000.000,00
8	PENDISTRIBUSIAN INFAQ - PROGRAM BANTUAN KEAGAMAAN	1.000.000,00
9	PENDISTRIBUSIAN INFAQ - PROGRAM PEMELIHARAAN KANTOR	18.000.000,00
10	PENDISTRIBUSIAN INFAQ - PROGRAM PENGADAAN INVENTARIS	-
11	PENDISTRIBUSIAN INFAQ - PROGRAM TUNJANGAN KEHADIRAN	1.300.000,00
	JUMLAH PENYALURAN DANA INFAQ & SEDEKAH	37.050.000,00
	SURPLUS (DEFISIT) DANA INFAQ DAN SEDEKAH TAHUN BERJALAN	(27.370.720,00)
	KOREKSI SALDO DANA INFAQ & SEDEKAH	
	SALDO AWAL DANA INFAQ DAN SEDEKAH	89.011.152,00
	SALDO AKHIR DANA INFAQ DAN SEDEKAH	61.640.432,00

Parepare, 31 Desember 2021

Mengetahui
Ketua Baznas Kota Parepare

ABDULLAH, Ag., M.Pd.
NPWZ: 737230010000058

Dibuat Oleh
Bendahara Baznas Kota Parepare

RIFDANINGSI, S.E., M.E.
NPWZ: 73723001000103

PAREPARE

Catatan : Saldo Dana Infaq yang tercatat di dalamnya yaitu :
2 November 2021 pinjam Dana Infaq untuk operasional kantor 25.000.000,-

Catatan : Saldo Dana Infaq yang tercatat di dalamnya yaitu :
15.295.000,00
15.295.000,00
46.345.432,00


**LAPORAN PERUBAHAN DANA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PAREPARE
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021**


NO	URAIAN	Rp
A. DANA ZAKAT PENERIMAAN :		
1	PENERIMAAN ZAKAT MAAL	629.322.205,20
	JUMLAH PENERIMAAN DANA ZAKAT	629.322.205,20
	BAGIAN AMIL ATAS PENERIMAAN DANA ZAKAT	78.665.275,65
	JUMLAH PENERIMAAN DANA ZAKAT SETELAH BAGIAN AMIL	550.656.929,55
B. PENYALURAN:		
1	PENDISTRIBUSIAN ZAKAT - ASNAF FAKIR	290.577.708,00
2	PENDISTRIBUSIAN ZAKAT - ASNAF MISKIN	7.350.000,00
3	PENDISTRIBUSIAN ZAKAT - ASNAF MUALLAF	31.350.000,00
4	PENDISTRIBUSIAN ZAKAT - ASNAF IBNU SABIL	24.500.000,00
5	PENDISTRIBUSIAN ZAKAT - ASNAF SABILILLAH	16.100.000,00
6	PENDISTRIBUSIAN ZAKAT - OPERASIONAL PENDISTRIBUSIAN	7.527.000,00
7	PENDISTRIBUSIAN ZAKAT - KORBAN BENCANA	1.000.000,00
8	PENDISTRIBUSIAN ZAKAT - BANTUAN KESEHATAN	6.765.120,00
9	PENDISTRIBUSIAN ZAKAT - BANTUAN BPJS	1.500.000,00
10	PENDISTRIBUSIAN ZAKAT - BANTUAN PRODUKTIF	18.000.000,00
11	PENDISTRIBUSIAN ZAKAT - BIAYA OPERASIONAL	404.669.828,00
	JUMLAH PENYALURAN DANA ZAKAT	404.669.828,00
	SURPLUS (DEFISIT) DANA ZAKAT TAHUN BERJALAN	145.987.101,55
	KOREKSI SALDO DANA ZAKAT	(0,30)
	SALDO AWAL DANA ZAKAT	311.147.000,75
	SALDO AKHIR DANA ZAKAT	457.134.102,00

Parepare, 31 Desember 2021

Mengetahui
Ketua Baznas Kota Parepare

Dibuat Oleh
Bendahara Baznas Kota Parepare


ABDULLAH, S. Ag., M.Pd.
NPWZ: 737230010000058



RIFDANINGSI, S.E., M.E.
PWZ: 73723001000103

LAPORAN PERUBAHAN DANA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PAREPARE
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021


NO	URAIAN	Rp
A.	PENERIMAAN DANA AMIL	
1	BAGIAN AMIL DARI DANA ZAKAT	78.665.275,65
2	BAGIAN AMIL DARI DANA INFAQ DAN SEDEKAH	2.419.820,00
3	PENERIMAAN SUBSIDI INFAQ UNTUK AMIL	-
	JUMLAH PENERIMAAN DANA AMIL	81.085.095,65
B.	PENYALURAN:	
1	BEBAN OPERASIONAL AMIL - INSENTIF AMIL & UPZ	14.128.262,70
2	BEBAN OPERASIONAL AMIL - OPERASIONAL KANTOR	54.237.200,00
3	BEBAN OPERASIONAL AMIL - OPERASIONAL ADM DAN UMUM	4.819.950,00
4	BEBAN PENGELOLAAN ASET	-
5	BEBAN PENYUSUTAN	6.706.750,00
	JUMLAH PENYALURAN DANA AMIL	79.892.162,70
	SURPLUS (DEFISIT) DANA DANA AMIL	1.192.932,95
	KOREKSI SALDO DANA AMIL	-
	SALDO AWAL DANA AMIL	7.048.323,05
	SALDO AKHIR DANA AMIL	8.241.256,00

Parepare, 31 Desember 2021

Mengetahui
Ketua Baznas Kota Parepare


ABDULLAH, S. Ag., M.Pd.
NPWZ: 737230010000058

Dibuat oleh
Bendahara Baznas
Kota Parepare


RIFDANINGSI, S.E., M.E.
NPWZ: 73723001000103

Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS)- Penerimaan dan Pendistribusian ZIS

INFORMASI
**PENERIMAAN DANA ZAKAT, INFAQ/SHADAKAH, DSKL dan HIBAH
BAZNAS KOTA PAREPARE**

NO	TAHUN	ZAKAT	INFAQ/ SHADAKAH	ZAKAT FITRAH	DSKL	HIBAH	JUMLAH
1	2017	209.340.000	50.015.000	1.500.000	0	75.000.000	335.855.000
2	2018	327.283.612	22.348.704	329.416.800	0	80.000.000	759.059.116
3	2019	342.372.630	47.666.925	231.527.320	25.000.000	150.000.000	796.566.875
4	2020	323.835.386	26.908.314	379.936.000	0	100.000.000	830.679.700
5	2021	325.157.836	6.625.000	531.428.000	0	100.000.000	963.240.836

BAZNAS KOTA PAREPARE
Ketua,
ABDULLAH S. Ag. M.Pd
NPWZ 3723001000058

INFORMASI
PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT, INFAQ/SHADAKAH, DSKL dan HIBAH
BAZNAS KOTA PAREPARE

NO	TAHUN	ZAKAT	INFAQ/ SHADAKAH	ZAKAT FITRAH	DSKL	HIBAH	JUMLAH
1	2017	203.562.300	0	1.500.000	0	75.000.000	280.062.300
2	2018	188.841.977	0	329.416.800	0	80.000.000	598.258.777
3	2019	251.787.905	11.203.073	231.327.320	25.000.000	150.000.000	669.518.298
4	2020	274.740.081	29.352.000	379.936.000	0	100.000.000	784.028.081
5	2021	298.460.860	10.000.000	531.428.000	0	100.000.000	939.888.860

BAZNAS KOTA PAREPARE
Ketua,
ABDULLAH S.Ag., M.Pd
NPWZ: 737230010000058

Laporan Auditor terkait Kesesuaian Akuntansi zakat, infaq dan sedekah berdasarkan
Pernyataan Standart Akuntansi (PSAK) 109



S. MANNAN, ARDIANSYAH & REKAN
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
No. RKP Nomor: KEP-19/KM/2012

Member of
INTEGRA INTERNATIONAL

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
No.0025/3.0382/AU.1/11/1585/1/II/2021

Kepada Yth.
Pimpinan Baznas Kota Pare-Pare
Jl. Agus Salim No. 63 (Komp. Islamic Center)
KOTA PARE-PARE

Kami telah mengaudit laporan keuangan Baznas Kota Pare-Pare yang terdiri dari neraca (laporan posisi keuangan) tanggal 31 Desember 2020 serta laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Pengurus atas Laporan Keuangan
Pengurus bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Pengurus untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor
Tanggungjawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara ("SPKN") yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ("BPK RI"). Standar-standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Head Office
Megate Building Suite G
1.R.S Fatmawati No. 99 Cilandak Barat 12430
tel: (021) 7669525, 7669082 Jakarta
ax: (021) 75816720

Branch

- Jember Timur Dalam VI No. 4A, Jakarta
Tel: (021) 8379 5800, Fax: (021) 8379 5800
- Jl. Rawabumbu Raya B-6 Pasar Minggu, Jakarta
Tel: (021) 7883 2340, Fax: (021) 7883 2340
- Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 18, Bumi
Permai Sukang 2506 F 3 No. 1, Makassar
Telp: ax: (0411) 8954158
IDP: 081355188171



S. MANNAN, ARDIANSYAH & REKAN
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
SIU KAP Nomor: KEP.09/KM.1/2012

Member of

INTEGRA INTERNATIONAL

Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pengurus, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan SPKN yang ditetapkan BPK juga mencakup pengujian atas: (i) kepatuhan entitas terhadap peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan entitas, dan (ii) pengendalian internal entitas.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Baznas Kota Pare-Pare tanggal 31 Desember 2020, serta perubahan dana, perubahan aset kelolaan, dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)
S. MANNAN, ARDIANSYAH & REKAN

Dr. H. Andi Rustam, SE., MM., Ak. CA, CPA
Partner - Izin AP 1585

Makassar, 10 Februari 2021


Head Office

Jagade Building Suite G
R5 Fatmahan Bldg. W. Cilincing Barat 12430
W/21 7669521 7669882 Jakarta
t: (021) 75816720

Branch

• Jl. Jeter Timur Dalam V No. 1A, Jakarta
Tel: (021) 8379 5800, Fax: (021) 8379 5800
• Jl. Rawalumbu Raya 116, Pasar Minggu, Jakarta
Tel: (021) 7883 2340, Fax: (021) 7883 2340

• Jl. Teratai Kencana 4-tan Km. 18, Bumi
Permana Sukang Blok E-1 No 1, Makassar
Tel: (401) 8934158
ID: 081355188171



BIODATA PENULIS



Irana, lahir di Pinrang pada tanggal 1 Mei 2000. Penulis merupakan anak kedua dari 3 bersaudara buah hati pasangan Bapak Usman dengan Ibu Sitti Aminah. Penulis berdomisili di Dusun Cenrana, Desa Malimpung, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Riwayat pendidikan yang telah ditempuh penulis dimulai dari Tk Satu Atap Ambo Alle 2005, SDN 171 Ambo Alle 2006-2012, kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Kejuruan Pertama yaitu SMP Negeri 4 Patampanua, Kabupaten Pinrang lulus tahun 2015, menempuh pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri 1 Pinrang lulus tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Parepare pada tahun 2018 dengan Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Peneliti telah melaksanakan Praktik Pengabdian Masyarakat di Desa Masolo, Kecamatan Benteng, Kabupaten Pinrang. Dan melaksanakan Praktif Kerja Lapangan di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Pinrang. Penulis dengan penuh semangat dan motivasi dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi dan pendidikan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr.Ak). harapan penulis semoga karya ilmiah ini bisa memberi manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan tulisan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan maupun sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.